



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap: **TERDAKWA I;**
2. Tempat lahir: Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir :....37 tahun / 22 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal :Kab. Badung;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Karyawan Swasta;

Terdakwa I Terdakwa I, ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa I Terdakwa I, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 03 Januari 2025;
6. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Halaman 1 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025
sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Terdakwa II;

1. Nama lengkap **TERDAKWA II;**
2. Tempat lahir Celuk Denpasar;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 11 Januari
1990;
4. Jenis Kelamin Perempuan;
5. Kebangsaan Indonesia;
- 6..... Tempat tinggal :
.....Kab. Badung;
7. Agama Hindu;
- 8..... Pekerjaan :
.....Genaral Manajer;

Terdakwa II Terdakwa II., ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa II Terdakwa II., ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan
tanggal 01 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2024
sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11
November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11
Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 03 Januari 2025;
6. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal
03 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025
sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa III;

1. Nama lengkap **TERDAKWA III;**
2. Tempat lahir Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir ...: 29 tahun / 07 September
1995;

Halaman 2 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin: Perempuan;
5. Kebangsaan: Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....: Denpasar;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Resepsionis di USAHA;

Terdakwa III. Terdakwa III ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa III. Terdakwa III ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 03 Januari 2025;
6. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa IV;

1. Nama lengkap: TERDAKWA IV;
2. Tempat lahir: Besakih;
3. Umur/tanggal lahir: 33 tahun / 08 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal :
..... Kota Denpasar;
7. Agama: Hindu;
8. Pekerjaan: Resepsionis di USAHA;

Terdakwa IV Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa IV Terdakwa IV ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 03 Januari 2025;
6. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum F.X Joniono Raharjo, S.H., I Gst. Pt. Putra Yudhi Sanjaya, S.H., dan Alinda Afriani Firman, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Tarakan No.26 Dps, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 428/Daf/2025 tanggal 30 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa 2. Terdakwa II., terdakwa 3. Terdakwa III, dan terdakwa 4. Terdakwa IV, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pornografi yaitu ***“baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dilarang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)”***, sebagaimana

Halaman 4 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi** jo **Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan kepada terdakwa 1. Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa 2. Terdakwa II., terdakwa 3. Terdakwa III, dan terdakwa 4. Terdakwa IV, pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) Bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantal warna merah muda;
- 3 (tiga) buah handuk warna abu abu;
- 1 (satu) buah seprei warna motif loreng warna hitam putih;
- 1 (satu) buah kondom sudah terpakai merk Vivo;
- 1 (satu) buah kondom belum terpakai merk Vivo;
- 1 (buah) mangkok kayu;
- 1 (satu) botol minyak pijat;
- 1 (satu) buah tempat sampah;
- 1 (satu) buah pengatur waktu warna putih;
- 1 (satu) buah bra spot warna putih;
- 1 (satu) buah rok pendek diatas lutut warna merah putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) G-String warna hitam;
- 1 (satu) pasang Sepatu merk all star warna putih;
- 2 (dua) buah bantal kotak warna merah muda;
- 1 (satu) buah seprei motif loreng warna hitam putih;
- 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu;
- 2 (dua) handuk kecil warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah handuk besar;
- 1 (satu) set lingerie warna merah;
- 2 (dua) kondom sudah terpakai merk Vivo;
- 2 (dua) buah kondom belum terpakai merk Vivo;
- 3 (tiga) botol minyak pijat;
- 1 (satu) botol tumbler berisi cream pijat;
- 1 (satu) buah pengatur waktu warna putih;
- 2 (dua) buah mangkok kayu tempat cream;
- 2 (dua) buah rok pendek diatas lutut warna merah muda;

Halaman 5 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah crop top (singlet pendek);
- 1 (satu) bundel daftar costumer atau tamu yang sudah reservasi di Tempat usaha;
- 4 (buah) daftar menu treatment di Usaha;
- 1 (satu) bundel struk pembayaran dari mesin EDC;
- 7 (tujuh) kotak kondom merek vivo yang belum terpakai;
- 1 (satu) bundel nota pembelian barang operasional di Usaha;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) bundel kertas formulir tipping dari tamu;
- 1 (satu) bundel voucher treatment di Usaha;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hp merk Infinix warna putih beserta sim card didalamnya;
- 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2577 warna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) buah mesin EDC Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah HT merk AUQOZ warna hitam;
- 1 (satu) buah HT merk RADION warna hitam beserta chargernya;
- 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna abu beserta chargernya;
- 13 (tiga belas) buah box warna putih merek krisbow;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Joyko warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA III;

- 1 (satu) bundel fotocopy Akta No. 35 tentang Pendirian PERSEROAN tanggal 28 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0077394.Ah.01.01.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank Permata dengan nomor: 9925022842 atas nama TERDAKWA IV periode bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Permata dengan nomor 9935879105 atas nama TERDAKWA III periode bulan Juni 2024 sampai dengan bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Permata dengan nomor 9988080605 atas nama Terdakwa II periode bulan Agustus 2024 sampai bulan September 2024;

Halaman 6 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



- 1 (satu)
bundel print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama Terdakwa II periode bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024;

- 2 (dua)
lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor 1750003101028 atas nama PERSEROAN periode bulan Mei 2024 sampai bulan September 2024.

- 1 (satu)
bundel Kontrak Kerja Nomor 009/HRD-PPS/IV/2024 atas nama TERDAKWA 2 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh SAKSI 11 dan TERDAKWA 2.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit mobil Pickup Box warna Hitam merek Suzuki Type AEV415P CX (4x2) M/T DK 8691 FA beserta Banner bertulisan Tempat usaha;

- 1 (satu) lembar asli STNK mobil Pickup Box merek Suzuki, Type AEV415P CX (4x2) M/T, warna Hitam DK 8691 FA, Nomor Mesin K15BT1120213 atas nama pemilik;

- 1 (satu) unit mobil Pickup Box warna Hitam merek Suzuki Type AEV415P CX (4x2) M/T DK 8835 BA, Beseta Banner bertulisan Tempat usaha.

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA I;

- uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa **Terdakwa I** yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyai anak yang masih kecil;
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa **Terdakwa II** yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil;
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa **Terdakwa III** yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa **Terdakwa IV** yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana anak-anak Terdakwa masih baru berumur 2 tahun dan 5 tahun;
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa mengingat Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih dibawah umur, Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi dan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa 1. Terdakwa I bersama sama dengan terdakwa 2. Terdakwa II, terdakwa 3. Terdakwa III dan terdakwa 4. Terdakwa IV, serta saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 (diajukan kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, bertempat di Perusahaan di Kab.

Halaman 8 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Saksi 11, saksi Saksi 10 dan terdakwa 1. Terdakwa I memiliki niat untuk mendirikan SPA (Sante Par Aqua) massage tradisional dengan sensasi pelayanan pijat tradisional dan melakukan pijat body to body sekaligus melakukan hubungan badan antara terapis (pemijat) dengan pelanggan / customer, niat tersebut saksi Saksi 11, saksi Saksi 10 dan terdakwa 1. Terdakwa I laksanakan dengan cara mendirikan Perusahaan dibawah Perseroan beralamat di Kab. Badung, Provinsi Bali. Dalam pelaksanaannya saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 (yang merupakan suami-istri) bertugas menyediakan modal usaha mulai dari biaya pendirian sampai biaya operasional Perusahaan (sebagai pemilik / investor Perusahaan), terdakwa 1. Terdakwa I selaku direktur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak / instansi terkait jalannya operasional Usaha, mencari dan menyewa lahan untuk mendirikan Usaha, mempromosikan Usaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelanggan / konsumen sehingga memperoleh keuntungan lebih dengan imbalan mendapatkan kepemilikan/ sebagai pemegang saham di Perseroan sebesar 75% atau sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa 1. Terdakwa I bersama-sama saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 merekrut terdakwa 2. Terdakwa II, selaku General Manager, setelah itu bersama-sama merekrut terdakwa 3. Terdakwa III, terdakwa 4. Terdakwa IV selaku Resepsionis.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, terdakwa 2. Terdakwa II melamar kerja sebagai Manager Usaha, di T 1 cara dan diangkat oleh saksi Saksi 11 dibuatkan Surat Kontrak Kerja tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Saksi 11, terdakwa 1. Terdakwa I dan terdakwa 2. Terdakwa II. Adapun tugas terdakwa 2. Terdakwa II dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sebagai Manager Perusahaan yakni mengatur operasional, mengontrol terapis yang bekerja di Usaha, melaporkan

Halaman 9 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendala atau kerusakan fasilitas di Usaha, memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik, merekrut terapis yang bekerja di Perusahaan mencatat laporan hasil penjualan treatment setiap hari dan melaporkan di Group Whatsapp dengan nama "PP" yang mana di dalam grup tersebut diantaranya ada terdakwa 1. Terdakwa I, terdakwa 2. Terdakwa II, saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2024 terdakwa 1. Terdakwa I, terdakwa 2. Terdakwa II, saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 mengadakan rapat bertempat di, Kabupaten Badung, disepakati Usaha menyediakan layanan paket treatment / jasa pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer. Selanjutnya sebagai Manager Perusahaan, terdakwa 2. Terdakwa II melakukan perekrutan karyawan dan terapis dengan persetujuan dari saksi Saksi 11. Perusahaan memiliki 25 (dua puluh lima) orang terapis perempuan dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024.

- Bahwa terdakwa 3. Terdakwa III sekitar bulan Juni 2024 dan terdakwa 4. Terdakwa IV sejak tanggal 5 Agustus 2024 bekerja di Perusahaan sebagai Resepsionis di Perusahaan dengan upah / gaji kurang lebih sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus rupiah) dengan tugas menerima / handle pelanggan / costumer yang datang, menunjukkan buku daftar menu treatment, menawarkan serta menjelaskan layanan paket treatment / jasa pijat yang disediakan di Perusahaan sebagaimana buku daftar menu treatment Service 1 sampai dengan Servis 4 sebagaimana tersebut di atas, membuat buku registrasi pelanggan / costumer, menerima pembayaran dari pelanggan / costumer, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di Perusahaan kepada pelanggan / costumer dengan cara showing di ruang showing room, memberikan safety box kepada pelanggan / costumer untuk menyimpan barang barang, mengantar pelanggan / costumer menuju ke kamar yang sudah disiapkan, menghubungi terapis yang dipilih pelanggan / costumer untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, melakukan pencatatan setiap tamu yang datang di laptop meja resepsionis, mencatat secara manual di buku laporan hasil penjualan jasa treatment Usaha.

- Bahwa saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 mengelola keuangan dan menerima laporan hasil penjualan Perusahaan, membayar gaji karyawan dan terapis melalui transfer Bank dari rekening atas nama bersama saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10. Hasil pengelolaan dan penjualan Perusahaan per hari kurang lebih sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh saksi

Halaman 10 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 11 dan saksi Saksi 10 dengan cara diambil langsung ke Perusahaan maupun melalui transfer Bank.

- Bahwa bangunan Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan 17 (tujuh belas) ruangan terdiri dari 2 (dua) ruang VIP, 13 (tiga belas) ruangan SPA biasa, 1 (satu) privat room dan 1 (satu) ruang showing room. Pemasaran / penjualan dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, facebook, menyebar voucher free paket service 1 (tanpa hubungan badan), pemasaran Perusahaan melalui media sosial atas perintah saksi Saksi 11 berupa posting gambar orang yang dipijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage", menunjukkan bangunan, menunjukkan fasilitas dalam room, menunjukkan video aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki pelanggan / costumer dan mengiklankan pada mobil Picup Box agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk datang ke Usaha. Namun pada kenyataannya Perusahaan menyediakan massage tradisional dengan sensasi, kondom, daftar menu treatment dengan tujuan memberikan pelayanan pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer menggunakan kondom yang disiapkan oleh Usaha, terdapat buku daftar menu treatment untuk dipilih oleh pelanggan / costumer yang berisikan menu antara lain:

- Service 1:

Selama 30 menit harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job (terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex/kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital wanita (vagina) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Service 2:

Seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex)

Halaman 11 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 3:

Seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 4:

Seharga Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setela itu satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1 (satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di Perusahaandi Jalan Kab. Badung, Provinsi Bali, di dalam kamar di lantai 3 VIP B di dapati saksi (pelanggan / costumer) dan saksi dan saksi (terapis) dalam keadaan telanjang bulat. Setelah diamankan saksi menjelaskan "saksi sebagai pelanggan / costumer Perusahaandengan menu service 3 telah membayar sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di dalam kamar di lantai 3 VIP B terapis menyuruh saksi ke tempat tidur yang sudah disediakan dengan posisi tengkurap, selanjutnya terapis menutupi punggung saksi menggunakan handuk besar, saksi dipijat oleh dua terapis dengan cara terapis melakukan pijat yaitu awalnya terapis naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk disebelah kiri dan kanan saksi, kemudian salah satu terapis duduk diatas paha saksi, terapis mengoleskan minyak pijat yang sudah disiapkan dan melakukan pijat tradisional selama 30 menit, terapis turun dari

Halaman 12 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur dan dua terapis membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat tanpa pakaian, lalu terapis melakukan pijat body to body yaitu pijat dengan cara terapis naik ke atas badan saksi, terapis mengoleskan cream khusus dan kemudian meratakannya dengan kedua tangannya, selanjutnya terapis menempelkan seluruh badannya ke badan saksi yang masih dalam posisi tengkurap, terapis menyuruh saksi untuk berbalik badan dan terapis menempelkan payudara dan badannya ke kaki dan paha saksi dengan gerakan naik turun sekitar 10 menit, sedangkan terapis yang satu mengocok kelamin / penis saksi dengan tangannya, memasukan kondom ke kelamin / penis saksi, terapis langsung memasukkan alat kelamin / penis saksi ke dalam vagina terapis, sedangkan terapis yang satunya masih meraba raba tubuh saksi. Setelah 5 menit dua terapis tersebut bergantian dimana posisinya salah satu terapis merubah gaya yaitu nungging dan setelah nungging kondom saksi diganti dan memasukan kemaluan / penis saksi ke kemaluan / vagina terapis dari arah belakang selama 5 menit, lalu kondom saksi dilepas dan selanjutnya kemaluan / penis saksi dikocok dengan tangan oleh salah satu terapis sampai keluar sperma dan sperma saksi dibersihkan menggunakan handuk. Kemudian datang petugas Kepolisian Daerah Bali mengamankan saksi dan terapis".

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa 1. Terdakwa I bersama sama dengan terdakwa 2. Terdakwa II, terdakwa 3. Terdakwa III dan terdakwa 4. Terdakwa IV, serta saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 (diajukan kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, bertempat di Perusahaandi Kab. Badung, Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2): a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun

Halaman 13 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung layanan seksual, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Saksi 11, saksi Saksi 10 dan terdakwa 1. Terdakwa I memiliki niat untuk mendirikan SPA (Sante Par Aqua) massage tradisional dengan sensasi pelayanan pijat tradisional dan melakukan pijat body to body sekaligus melakukan hubungan badan antara terapis (pemijat) dengan pelanggan / costumer, niat tersebut saksi Saksi 11, saksi Saksi 10 dan terdakwa 1. Terdakwa I laksanakan dengan cara mendirikan Perusahaan dibawah Perseroan beralamat di Kabupaten Badung. Dalam pelaksanaannya saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 (yang merupakan suami-istri) bertugas menyediakan modal usaha mulai dari biaya pendirian sampai biaya operasional Perusahaan (sebagai pemilik / investor Perusahaan), terdakwa 1. Terdakwa I selaku direktur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak / instansi terkait jalannya operasional Usaha, mencari dan menyewa lahan untuk mendirikan Usaha, mempromosikan Usaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelanggan / konsumen sehingga memperoleh keuntungan lebih dengan imbalan mendapatkan kepemilikan / sebagai pemegang saham di Perseroan sebesar 75% atau sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa 1. Terdakwa I bersama-sama saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 merekrut terdakwa 2. Terdakwa II, selaku General Manager, setelah itu bersama-sama merekrut terdakwa 3. Terdakwa III, terdakwa 4. Terdakwa IV selaku Resepsionis.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, terdakwa 2. Terdakwa II melamar kerja sebagai Manager Usaha, di T 1 cara dan diangkat oleh saksi Saksi 11 dibuatkan Surat Kontrak Kerja tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Saksi 11, terdakwa 1. Terdakwa I dan terdakwa 2. Terdakwa II. Adapun tugas terdakwa 2. Terdakwa II dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sebagai Manager Perusahaan yakni mengatur operasional, mengontrol terapis yang bekerja di Usaha, melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas di Usaha, memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik, merekrut terapis yang bekerja di Perusahaan dan mencatat laporan hasil penjualan treatment setiap hari dan melaporkan di Group Whatsapp dengan nama "PP" yang mana di dalam grup tersebut diantaranya ada terdakwa 1. Terdakwa I, terdakwa 2. Terdakwa II, saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2024 terdakwa 1. Terdakwa I, terdakwa 2. Terdakwa II, saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 mengadakan rapat bertempat di, Kabupaten Badung, disepakati Usaha menyediakan layanan paket treatment / jasa pijat body to body,

Halaman 14 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer. Selanjutnya sebagai Manager Perusahaan, terdakwa 2. Terdakwa II melakukan perekrutan karyawan dan terapis dengan persetujuan dari saksi Saksi 11. Perusahaan memiliki 25 (dua puluh lima) orang terapis perempuan dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024.

- Bahwa terdakwa 3. Terdakwa III sekitar bulan Juni 2024 dan terdakwa 4. Terdakwa IV sejak tanggal 5 Agustus 2024 bekerja di Perusahaan sebagai Resepsionis di Perusahaan dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus rupiah) dengan tugas menerima / handle pelanggan / costumer yang datang, menunjukkan buku daftar menu treatment, menawarkan serta menjelaskan layanan paket treatment / jasa pijat yang disediakan di Perusahaan sebagaimana buku daftar menu treatment Service 1 sampai dengan Servis 4 sebagaimana tersebut di atas, membuat buku registrasi pelanggan / costumer, menerima pembayaran dari pelanggan / costumer, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di Perusahaan kepada pelanggan / costumer dengan cara showing di ruang showing room, memberikan safety box kepada pelanggan / costumer untuk menyimpan barang, mengantarkan pelanggan / costumer menuju ke kamar yang sudah disiapkan, menghubungi terapis yang dipilih pelanggan / costumer untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, melakukan pencatatan setiap tamu yang datang di laptop meja resepsionis, mencatat secara manual di buku laporan hasil penjualan jasa treatment Usaha.

- Bahwa saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 mengelola keuangan dan menerima laporan hasil penjualan Perusahaan, membayar gaji karyawan dan terapis melalui transfer Bank dari rekening atas nama bersama saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10. Hasil pengelolaan dan penjualan Perusahaan per hari kurang lebih sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 dengan cara diambil langsung ke Perusahaan maupun melalui transfer Bank.

- Bahwa bangunan Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan 17 (tujuh belas) ruangan terdiri dari 2 (dua) ruang VIP, 13 (tiga belas) ruangan SPA biasa, 1 (satu) privat room dan 1 (satu) ruang showing room. Pemasaran / penjualan dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, facebook, menyebar voucher free paket service 1 (tanpa hubungan badan), pemasaran Perusahaan melalui media sosial atas perintah saksi Saksi 11 berupa posting gambar orang yang dipijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage", menunjukan bangunan, menunjukan fasilitas dalam room, menunjukan video

Halaman 15 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki pelanggan / costumer dan mengiklankan pada mobil Picup Box agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk datang ke Usaha. Namun pada kenyataannya Perusahaan menyediakan massage tradisional dengan sensasi, kondom, daftar menu treatment dengan tujuan memberikan pelayanan pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer menggunakan kondom yang disiapkan oleh Usaha, terdapat buku daftar menu treatment untuk dipilih oleh pelanggan / costumer yang berisikan menu antara lain:

- Service 1:

Selama 30 menit harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job (terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex/kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital wanita (vagina) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Service 2:

Seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 3:

Seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis

Halaman 16 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 4:

Seharga Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat blasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setela itu satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1 (satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di Perusahaandi Badung, di dalam kamar di lantai 3 VIP B di dapati saksi Saksi XX(pelanggan / costumer) dan saksi Saksi XXXdan saksi Saksi XXXX(terapis) dalam keadaan telanjang bulat. Setelah diamankan saksi Saksi XXmenjelaskan "saksi Saksi XXsebagai pelanggan / costumer Perusahaandengan menu service 3 telah membayar sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di dalam kamar di lantai 3 VIP B terapis menyuruh saksi Saksi XXke tempat tidur yang sudah disediakan dengan posisi tengkurap, selanjutnya terapis menutupi punggung saksi Saksi XXmenggunakan handuk besar, saksi Saksi XXdipijat oleh dua terapis dengan cara terapis melakukan pijat yaitu awalnya terapis naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk disebelah kiri dan kanan saksi Saksi XXI, kemudian salah satu terapis duduk diatas paha saksi Saksi XXI, terapis mengoleskan minyak pijat yang sudah disiapkan dan melakukan pijat tradisional selama 30 menit, terapis turun dari tempat tidur dan dua terapis membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat tanpa pakaian, lalu terapis melakukan pijat body to body yaitu pijat dengan cara terapis naik ke atas badan saksi Saksi XXI, terapis mengoleskan cream khusus dan kemudian meratakannya dengan kedua tangannya, selanjutnya terapis menempelkan seluruh badannya ke badan saksi Saksi XXyang masih dalam posisi tengkurap, terapis menyuruh saksi Saksi XXuntuk berbalik badan dan terapis menempelkan payudara dan badannya ke kaki dan paha saksi Saksi XXdengan gerakan naik turun sekitar 10 menit, sedangkan terapis yang satu mengocok kelamin / penis saksi Saksi XXdengan tangannya, memasukan kondom ke kelamin / penis saksi Saksi

Halaman 17 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXI, terapis langsung memasukkan alat kelamin / penis saksi Saksi XXke dalam vagina terapis, sedangkan terapis yang satunya masih meraba raba tubuh saksi Saksi XXI. Setelah 5 menit dua terapis tersebut bergantian dimana posisinya salah satu terapis merubah gaya yaitu nungging dan setelah nungging kondom saksi Saksi XXdiganti dan saksi Saksi XXmemasukan kemaluan / penis saksi Saksi XXke kemaluan / vagina terapis dari arah belakang selama 5 menit, lalu kondom saksi Saksi XXdilepas dan selanjutnya kemaluan / penis saksi Saksi XXdikocok dengan tangan oleh salah satu terapis sampai keluar sperma dan sperma saksi Saksi XXdibersihkan menggunakan handuk. Kemudian datang petugas Kepolisian Daerah Bali mengamankan saksi Saksi XXdan terapis”.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau;

Ketiga:

Bahwa terdakwa 1. Terdakwa I bersama sama dengan terdakwa 2. Terdakwa II, terdakwa 3. Terdakwa III dan terdakwa 4. Terdakwa IV, serta saksi Saksi 11dan saksi Saksi 10(diajukan kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, bertempat di Perusahaandi Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Saksi 11, saksi Saksi 10dan terdakwa 1. Terdakwa I memiliki niat untuk mendirikan SPA (Sante Par Aqua) massage tradisonal dengan sensasi pelayanan pijat tradisional dan melakukan pijat body to body sekaligus melakukan hubungan badan antara terapis (pemijat) dengan pelanggan / costumer, niat tersebut saksi Saksi 11, saksi Saksi 10dan terdakwa 1. Terdakwa I laksanakan dengan cara mendirikan Perusahaandibawah Perseroan beralamat di Kabupaten Badung. Dalam pelaksanaanya saksi Saksi 11dan saksi Saksi 10(yang merupakan suami-istri) bertugas menyediakan modal usaha mulai dari biaya pendirian sampai biaya operasional Perusahaan(sebagai pemilik / investor Perusahaan), terdakwa 1. Terdakwa I selaku direktur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak /

Halaman 18 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instansi terkait jalannya operasional Usaha, mencari dan menyewa lahan untuk mendirikan Usaha, mempromosikan Usaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelanggan / konsumen sehingga memperoleh keuntungan lebih dengan imbalan mendapatkan kepemilikan/ sebagai pemegang saham di Perseroan sebesar 75% atau sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa 1. Terdakwa I bersama-sama saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 merekrut terdakwa 2. Terdakwa II, selaku General Manager, setelah itu bersama-sama merekrut terdakwa 3. Terdakwa III, terdakwa 4. Terdakwa IV selaku Resepsionis.

- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, terdakwa 2. Terdakwa II melamar kerja sebagai Manager Usaha, di T 1 cara dan diangkat oleh saksi Saksi 11 dan dibuatkan Surat Kontrak Kerja tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Saksi 11, terdakwa 1. Terdakwa I dan terdakwa 2. Terdakwa II. Adapun tugas terdakwa 2. Terdakwa II dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sebagai Manager Perusahaan yakni mengatur operasional, mengontrol terapis yang bekerja di Usaha, melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas di Usaha, memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik, merekrut terapis yang bekerja di Perusahaan dan mencatat laporan hasil penjualan treatment setiap hari dan melaporkan di Group Whatsapp dengan nama "PP" yang mana di dalam grup tersebut diantaranya ada terdakwa 1. Terdakwa I, terdakwa 2. Terdakwa II, saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2024 terdakwa 1. Terdakwa I, terdakwa 2. Terdakwa II, saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 mengadakan rapat bertempat di Iklan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, disepakati Usaha menyediakan layanan paket treatment / jasa pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / customer. Selanjutnya sebagai Manager Perusahaan, terdakwa 2. Terdakwa II melakukan perekrutan karyawan dan terapis dengan persetujuan dari saksi Saksi 11. Perusahaan memiliki 25 (dua puluh lima) orang terapis perempuan dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024.

- Bahwa terdakwa 3. Terdakwa III sekitar bulan Juni 2024 dan terdakwa 4. Terdakwa IV sejak tanggal 5 Agustus 2024 bekerja di Perusahaan sebagai Resepsionis di Perusahaan dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus rupiah) dengan tugas menerima / handle pelanggan / customer yang datang, menunjukkan buku daftar menu treatment, menawarkan serta menjelaskan layanan paket treatment / jasa pijat yang disediakan di Perusahaan sebagaimana buku daftar menu treatment Service 1 sampai dengan Servis 4 sebagaimana tersebut di atas, membuat

Halaman 19 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku registrasi pelanggan / costumer, menerima pembayaran dari pelanggan / costumer, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di Perusahaan kepada pelanggan / costumer dengan cara showing di ruang showing room, memberikan safety box kepada pelanggan / costumer untuk menyimpan barang-barang, mengantar pelanggan / costumer menuju ke kamar yang sudah disiapkan, menghubungi terapis yang dipilih pelanggan / costumer untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, melakukan pencatatan setiap tamu yang datang di laptop meja resepsionis, mencatat secara manual di buku laporan hasil penjualan jasa treatment Usaha.

- Bahwa saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 mengelola keuangan dan menerima laporan hasil penjualan Perusahaan, membayar gaji karyawan dan terapis melalui transfer Bank dari rekening atas nama bersama saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10. Hasil pengelolaan dan penjualan Perusahaan per hari kurang lebih sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 dengan cara diambil langsung ke Perusahaan maupun melalui transfer Bank.

- Bahwa bangunan Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan 17 (tujuh belas) ruangan terdiri dari 2 (dua) ruang VIP, 13 (tiga belas) ruangan SPA biasa, 1 (satu) privat room dan 1 (satu) ruang showing room. Pemasaran / penjualan dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, facebook, menyebar voucher free paket service 1 (tanpa hubungan badan), pemasaran Perusahaan melalui media sosial atas perintah saksi Saksi 11 berupa posting gambar orang yang dipijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage", menunjukan bangunan, menunjukan fasilitas dalam room, menunjukan video aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki pelanggan / costumer dan mengiklankan pada mobil Picup Box agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk datang ke Usaha. Namun pada kenyataannya Perusahaan menyediakan massage tradisional dengan sensasi, kondom, daftar menu treatment dengan tujuan memberikan pelayanan pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer menggunakan kondom yang disiapkan oleh Usaha, terdapat buku daftar menu treatment untuk dipilih oleh pelanggan / costumer yang berisikan menu antara lain:

- Service 1:

Selama 30 menit harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job

Halaman 20 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



(terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex/kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital wanita (vagina) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Service 2:

Seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 3:

Seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 4:

Seharga Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1 (satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di Perusahaandi Badung, di dalam kamar di lantai 3 VIP B di dapati saksi Saksi XX(pelanggan / costumer) dan saksi Saksi XXXdan saksi Saksi XXXX(terapis) dalam keadaan telanjang bulat. Setelah diamankan saksi Saksi XXmenjelaskan "saksi Saksi XXsebagai pelanggan / costumer Perusahaandengan menu service 3 telah membayar sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di dalam kamar di lantai 3 VIP B terapis menyuruh saksi Saksi XXke tempat tidur yang sudah disediakan dengan posisi tengkurap, selanjutnya terapis menutupi punggung saksi Saksi XXmenggunakan handuk besar, saksi Saksi XXdipijat oleh dua terapis dengan cara terapis melakukan pijat yaitu awalnya terapis naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk disebelah kiri dan kanan saksi Saksi XXI, kemudian salah satu terapis duduk diatas paha saksi Saksi XXI, terapis mengoleskan minyak pijat yang sudah disiapkan dan melakukan pijat tradisional selama 30 menit, terapis turun dari tempat tidur dan dua terapis membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat tanpa pakaian, lalu terapis melakukan pijat body to body yaitu pijat dengan cara terapis naik ke atas badan saksi Saksi XXI, terapis mengoleskan cream khusus dan kemudian meratakannya dengan kedua tangannya, selanjutnya terapis menempelkan seluruh badannya ke badan saksi Saksi XXyang masih dalam posisi tengkurap, terapis menyuruh saksi Saksi XXuntuk berbalik badan dan terapis menempelkan payudara dan badannya ke kaki dan paha saksi Saksi XXdengan gerakan naik turun sekitar 10 menit, sedangkan terapis yang satu mengocok kelamin / penis saksi Saksi XXdengan tangannya, memasukan kondom ke kelamin / penis saksi Saksi XXI, terapis langsung memasukkan alat kelamin / penis saksi Saksi XXke dalam vagina terapis, sedangkan terapis yang satunya masih meraba raba tubuh saksi Saksi XXI. Setelah 5 menit dua terapis tersebut bergantian dimana posisinya salah satu terapis merubah gaya yaitu nungging dan setelah nungging kondom saksi Saksi XXdiganti dan saksi Saksi XXmemasukan kemaluan / penis saksi Saksi XXke kemaluan / vagina terapis dari arah belakang selama 5 menit, lalu kondom saksi Saksi XXdilepas dan selanjutnya kemaluan / penis saksi Saksi XXdikocok dengan tangan oleh salah satu terapis sampai keluar sperma dan sperma saksi Saksi XXdibersihkan menggunakan handuk. Kemudian datang petugas Kepolisian Daerah Bali mengamankan saksi Saksi XXdan terapis".

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 22 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Atau;

Keempat:

Bahwa terdakwa 1. Terdakwa I bersama sama dengan terdakwa 2. Terdakwa II, terdakwa 3. Terdakwa III dan terdakwa 4. Terdakwa IV, serta saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 (diajukan kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, bertempat di Perusahaandi Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Saksi 11, saksi Saksi 10 dan terdakwa 1. Terdakwa I memiliki niat untuk mendirikan SPA (Sante Par Aqua) massage tradisional dengan sensasi pelayanan pijat tradisional dan melakukan pijat body to body sekaligus melakukan hubungan badan antara terapis (pemijat) dengan pelanggan / costumer, niat tersebut saksi Saksi 11, saksi Saksi 10 dan terdakwa 1. Terdakwa I laksanakan dengan cara mendirikan Perusahaandi bawah Perseroan beralamat di Kabupaten Badung. Dalam pelaksanaannya saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 (yang merupakan suami-istri) bertugas menyediakan modal usaha mulai dari biaya pendirian sampai biaya operasional Perusahaan (sebagai pemilik / investor Perusahaan), terdakwa 1. Terdakwa I selaku direktur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak / instansi terkait jalannya operasional Usaha, mencari dan menyewa lahan untuk mendirikan Usaha, mempromosikan Usaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelanggan / konsumen sehingga memperoleh keuntungan lebih dengan imbalan mendapatkan kepemilikan/ sebagai pemegang saham di Perseroan sebesar 75% atau sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa 1. Terdakwa I bersama-sama saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 merekrut terdakwa 2. Terdakwa II, selaku General Manager, setelah itu bersama-sama merekrut terdakwa 3. Terdakwa III, terdakwa 4. Terdakwa IV selaku Resepsionis.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, terdakwa 2. Terdakwa II melamar kerja sebagai Manager Usaha, di T 1 cara dan diangkat oleh saksi Saksi 11 dibuatkan Surat Kontrak Kerja tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Saksi 11, terdakwa 1. Terdakwa I dan terdakwa 2. Terdakwa II. Adapun tugas terdakwa 2. Terdakwa II dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sebagai Manager Perusahaanyakni

Halaman 23 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur operasional, mengontrol terapis yang bekerja di Usaha, melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas di Usaha, memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik, merekrut terapis yang bekerja di Perusahaan mencatat laporan hasil penjualan treatment setiap hari dan melaporkan di Group Whatsapp dengan nama "PP" yang mana di dalam grup tersebut diantaranya ada terdakwa 1. Terdakwa I, terdakwa 2. Terdakwa II, saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2024 terdakwa 1. Terdakwa I, terdakwa 2. Terdakwa II, saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 mengadakan rapat bertempat di Kabupaten Badung, disepakati Usaha menyediakan layanan paket treatment / jasa pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer. Selanjutnya sebagai Manager Perusahaan, terdakwa 2. Terdakwa II melakukan perekrutan karyawan dan terapis dengan persetujuan dari saksi Saksi 11. Perusahaan memiliki 25 (dua puluh lima) orang terapis perempuan dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024.

- Bahwa terdakwa 3. Terdakwa III sekitar bulan Juni 2024 dan terdakwa 4. Terdakwa IV sejak tanggal 5 Agustus 2024 bekerja di Perusahaan sebagai Resepsionis di Perusahaan dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus rupiah) dengan tugas menerima / handle pelanggan / costumer yang datang, menunjukkan buku daftar menu treatment, menawarkan serta menjelaskan layanan paket treatment / jasa pijat yang disediakan di Perusahaan sebagaimana buku daftar menu treatment Service 1 sampai dengan Servis 4 sebagaimana tersebut di atas, membuat buku registrasi pelanggan / costumer, menerima pembayaran dari pelanggan / costumer, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di Perusahaan kepada pelanggan / costumer dengan cara showing di ruang showing room, memberikan safety box kepada pelanggan / costumer untuk menyimpan barang barang, mengantar pelanggan / costumer menuju ke kamar yang sudah disiapkan, menghubungi terapis yang dipilih pelanggan / costumer untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, melakukan pencatatan setiap tamu yang datang di laptop meja resepsionis, mencatat secara manual di buku laporan hasil penjualan jasa treatment Usaha.

- Bahwa saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 mengelola keuangan dan menerima laporan hasil penjualan Perusahaan, membayar gaji karyawan dan terapis melalui transfer Bank dari rekening atas nama bersama saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10. Hasil pengelolaan dan penjualan Perusahaan per hari kurang lebih sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh saksi

Halaman 24 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 11 dan saksi Saksi 10 dengan cara diambil langsung ke Perusahaan maupun melalui transfer Bank.

- Bahwa bangunan Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan 17 (tujuh belas) ruangan terdiri dari 2 (dua) ruang VIP, 13 (tiga belas) ruangan SPA biasa, 1 (satu) privat room dan 1 (satu) ruang showing room. Pemasaran / penjualan dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, facebook, menyebar voucher free paket service 1 (tanpa hubungan badan), pemasaran Perusahaan melalui media sosial atas perintah saksi Saksi 11 berupa posting gambar orang yang dipijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage", menunjukan bangunan, menunjukan fasilitas dalam room, menunjukan video aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki pelanggan / customer dan mengiklankan pada mobil Picup Box agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk datang ke Usaha. Namun pada kenyataannya Perusahaan menyediakan massage tradisional dengan sensasi, kondom, daftar menu treatment dengan tujuan memberikan pelayanan pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / customer menggunakan kondom yang disiapkan oleh Usaha, terdapat buku daftar menu treatment untuk dipilih oleh pelanggan / customer yang berisikan menu antara lain:

- Service 1:

Selama 30 menit harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job (terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex/kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital wanita (vagina) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Service 2:

Seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex)

Halaman 25 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 3:

Seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 4:

Seharga Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1 (satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di Perusahaandi Badung, di dalam kamar di lantai 3 VIP B di dapati saksi Saksi XX(pelanggan / costumer) dan saksi Saksi XXXdan saksi Saksi XXXX(terapis) dalam keadaan telanjang bulat. Setelah diamankan saksi Saksi XXmenjelaskan "saksi Saksi XXsebagai pelanggan / costumer Perusahaandengan menu service 3 telah membayar sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di dalam kamar di lantai 3 VIP B terapis menyuruh saksi Saksi XXke tempat tidur yang sudah disediakan dengan posisi tengkurap, selanjutnya terapis menutupi punggung saksi Saksi XXmenggunakan handuk besar, saksi Saksi XXdipijat oleh dua terapis dengan cara terapis melakukan pijat yaitu awalnya terapis naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk disebelah kiri dan kanan saksi Saksi XXI, kemudian salah satu terapis duduk diatas paha saksi Saksi XXI, terapis mengoleskan minyak

Halaman 26 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



pijat yang sudah disiapkan dan melakukan pijat tradisional selama 30 menit, terapis turun dari tempat tidur dan dua terapis membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat tanpa pakaian, lalu terapis melakukan pijat body to body yaitu pijat dengan cara terapis naik ke atas badan saksi Saksi XXI, terapis mengoleskan cream khusus dan kemudian meratakannya dengan kedua tangannya, selanjutnya terapis menempelkan seluruh badannya ke badan saksi Saksi XX yang masih dalam posisi tengkurap, terapis menyuruh saksi Saksi XX untuk berbalik badan dan terapis menempelkan payudara dan badannya ke kaki dan paha saksi Saksi XX dengan gerakan naik turun sekitar 10 menit, sedangkan terapis yang satu mengocok kelamin / penis saksi Saksi XX dengan tangannya, memasukan kondom ke kelamin / penis saksi Saksi XXI, terapis langsung memasukkan alat kelamin / penis saksi Saksi XX ke dalam vagina terapis, sedangkan terapis yang satunya masih meraba-raba tubuh saksi Saksi XXI. Setelah 5 menit dua terapis tersebut bergantian dimana posisinya salah satu terapis merubah gaya yaitu nungging dan setelah nungging kondom saksi Saksi XX diganti dan saksi Saksi XX memasukan kemaluan / penis saksi Saksi XX ke kemaluan / vagina terapis dari arah belakang selama 5 menit, lalu kondom saksi Saksi XX dilepas dan selanjutnya kemaluan / penis saksi Saksi XX dikocok dengan tangan oleh salah satu terapis sampai keluar sperma dan sperma saksi Saksi XX dibersihkan menggunakan handuk. Kemudian datang petugas Kepolisian Daerah Bali mengamankan saksi Saksi XX dan terapis".

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan menerima isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini terkait pengamanan Para Terdakwa pada saat penggrebagan di USAHA;
- Bahwa Penggrebagan di Usaha terjadi pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 21.10 Wita yang beralamat di Kab. Badung;

Halaman 27 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan tim mengamankan Para Terdakwa, beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut baru kemudian dilakukan pengembangan dan mengamankan pemilik dari Usaha;
- Bahwa Pada saat Penggerebekan tersebut Saksi berhasil diamankan adalah Terdakwa I TERDAKWA I sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di Usaha, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama Terdakwa II TERDAKWA 2 yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan Usaha serta Terdakwa III TERDAKWA III dan Terdakwa IV TERDAKWA IV sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di Usaha;
- Bahwa penggerebekan berawal dari informasi masyarakat bahwa di Usaha diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan eksploitasi terhadap anak dan atau pornografi dan atau mucikari;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan pengumpulan bahan keterangan dan diketahui bahwa di Usaha memang terselenggara kegiatan eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari sehingga pada tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21. 10 WITA saksi bersama dengan team melakukan penggerebekan di Usaha dan mengamankan Terdakwa I TERDAKWA I sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di Usaha, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama Terdakwa II TERDAKWA 2 yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan Usaha serta Terdakwa III TERDAKWA III dan Terdakwa IV sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di Usaha dan 11 (sebelas) orang terapis, 2 (dua) orang tamu/pengunjung serta staff untuk dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara Usaha melakukan kegiatan eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha merekrut para terapis atau model dimana ada salah satu terapis yang dipekerjakan masih dibawah umur;
 - b. Selanjutnya pihak Usaha melalui memberitahukan bentuk pelayanan mulai dari cara berpakaian saat dipertontonkan di *showing room* kepada para tamu setelah dipilih selanjutnya diarahkan ke kamar yang sudah ditentukan;
 - c. kemudian didalam kamar terapis diharuskan memberikan pijat sensasional dengan memijat bagian tubuh seksual laki-laki dan melakukan dengan body to body dalam kondisi telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya terapis memberikan pelayanan berhubungan badan

Halaman 28 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pengunjung mengalami klimak dan mengeluarkan sperma;

- Bahwa sistem pembayaran terkait dengan treatment menu yang dipilih dilakukan di resepsionis dengan cara cash maupun melalui debit melalui mesin EDC Mandiri ;
- Bahwa tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan oleh Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. Pengunjung disambut oleh resepsionis dan oleh Resepsionis akan memberikan penjelasan dan mengarahkan pengunjung untuk memilih treatment menu yang tersedia di daftar menu;
 - b. Setelah pengunjung memilih treatment menu yang diinginkan, selanjutnya resepsionis akan membawa pengunjung ke showing room untuk memilih terapis yang disediakan oleh Usaha dengan kondisi terapis atau model dalam kondisi berpakaian singlet pendek dan rok mini pendek;
 - c. Setelah pengunjung memilih terapis yang ditunjukan pada showing room selanjutnya terapis akan mengajak pengunjung ke kamar yang telah ditentukan;
 - d. Setelah di dalam kamar, pengunjung akan mendapatkan pelayanan pijat body to body dalam kondisi telanjang bulat, dan selanjutnya pengunjung berhubungan badan dengan terapis sampai keluar sperma;
- Bahwa Terdakwa I TERDAKWA I sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di Usaha. Selanjutnya usaha dijalankan oleh manager yakni Terdakwa II TERDAKWA 2 yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan Usaha serta Terdakwa III TERDAKWA III dan Terdakwa IV sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di Usaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi Service yang disediakan oleh Usaha yaitu:
 - a. Service 1 yaitu service yang dilakukan selama 30 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa dan dikocok (handjob) menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan tamu tidak boleh bermain sex / kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama;
 - b. Service 2 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive

Halaman 29 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama;

c. Service 3 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama;

d. Service 4 yaitu tamu yang di handle berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama;

saksi menjelaskan dari awal fasilitas yang disediakan Usahaayaitu mes untuk para terapis, ruang private terapis untuk menunggu tamu, baju crop top dan rok mini (diatas lutut) warna pink yang digunakan pada saat showing, handuk, cream, oil, kondom, mangkok tempat cream, dan tumbler;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari Perusahaan setelah melakukan interogasi pada pegawai yang saksi amankan saat penggerebekan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan foto-foto yang ada dalam berkas perkara merupakan foto-foto pada saat terjadi penggerebekan di Perusahaan;
- Bahwa pemilik Perusahaan tidak ada di lokasi pada saat penggerebekan dan penangkapan di Perusahaan;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, di lokasi sedang ada 2 orang pelanggan;
- Bahwa jam operasi dari Perusahaan yaitu dari pukul 10.00 Wita sampai dengan 04.00 Wita;
- Bahwa di Lokasi Perusahaan ada sekitar 15 (lima belas) orang terapis pada saat terjadi penggerebekan;
- Bahwa pemilik Perusahaan tidak ditangkap di hari yang sama dengan hari dilaksanakannya penggerebekan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan dan diamankan pada saat penggerebekan namun oleh karena saksi bersama dengan tim sehingga tidak

Halaman 30 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang bukti yang diajukan merupakan barang-barang yang saksi amankan saat penggerebekan karena ada yang diamankan oleh tim yang lain sedangkan untuk barang bukti berupa mutasi rekening, kontrak kerja dan passport dari pemilik Perusahaan tidak diamankan pada saat penggerebekan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masyarakat yang melaporkan mengenai Perusahaan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum saksi dan tim melakukan penggerebekan dan pengamanan di Perusahaan, saksi tidak ada melakukan penggerebekan dan pengamanan di tempat spa yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari Perusahaan adalah saksi Saksi 10 dan saksi Saksi 11 yang merupakan Warga Negara Asing dari keterangan Terdakwa I Terdakwa I selaku direktur di Perusahaan;
- Bahwa pemilik Perusahaan tidak ada di lokasi pada saat terjadi penggerebekan di Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik modal dari Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Perusahaan beroperasi mulai pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita;
- Bahwa saksi dan tim datang pada pukul 21.10 wita;
- Bahwa sebelum melakukan penggerebekan, saksi melakukan pemantauan di sekitar Perusahaan 4 (empat) jam sebelum penggerebekan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tamu yang datang dan diterima di Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan receptionis, pendapatan per hari di Perusahaan per harinya sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada melihat bukti tertulis mengenai pendapatan dari Perusahaan tersebut dan saksi mengetahui dari keterangan receptionis Terdakwa IV Terdakwa IV;
- Bahwa jumlah uang tunai yang saksi dan tim amankan pada saat penggerebekan tersebut sejumlah Rp6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan receptionis Terdakwa IV Terdakwa IV;
- Bahwa pelanggan yang ada di Perusahaan 1 (satu) orang merupakan warga negara asing dan 1 (satu) orang merupakan orang lokal;
- Bahwa seingat saksi, penggerebekan berlangsung sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam;

Halaman 31 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim mengetahui adanya kegiatan seksual karena pada saat penggerebekan tersebut, pelanggan dalam kondisi telanjang dan ada ditemukan cairan sperma serta kondom bekas pakai di salah satu ruangan di Perusahaan dan mengatakan dan mengakui bahwa baru selesai melakukan hubungan badan dengan tamu atau pelanggan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai paket-paket servis yang ada di Perusahaan berdasarkan keterangan dari receptionis yaitu Terdakwa IV Terdakwa IV;
- Bahwa saksi mengetahui paket-paket servis tersebut setelah dilakukan pengembangan dan tidak pada hari penggerebekan tersebut;
- Bahwa dalam spa tidak ada terpajang atau diperlihatkan visual dari layanan Perusahaan atau aktivitas seks;
- Bahwa pada saat pertama kali datang di Perusahaan, saksi bertemu dengan receptionis yaitu Terdakwa IV Terdakwa IV yang mana dijelaskan bahwa Terdakwa IV Terdakwa IV bertugas menerima tamu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Perusahaan bergerak di bidang jasa spa dan saksi tidak ada melihat ijin usaha dari Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perbedaan ruangan tempat menerima pelanggan karena ada yang kelas VIP yang berada di Lantai 3 dan ada yang jenis biasa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi SAKSI 2., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini terkait pengamanan Para Terdakwa pada saat penggerebekan di USAHA;
- Bahwa penggerebekan di Usaha terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 21.10 Wita yang beralamat di Kab. Badung;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mengamankan Para Terdakwa, beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut baru kemudian dilakukan pengembangan dan mengamankan pemilik dari Usaha;
- Bahwa pada saat Penggerebekan tersebut saksi berhasil diamankan adalah Terdakwa I TERDAKWA I sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di Usaha, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama Terdakwa II TERDAKWA 2 yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan

Halaman 32 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha serta Terdakwa III TERDAKWA III dan Terdakwa IV sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di Usaha;

- Bahwa penggerebekan berawal dari informasi masyarakat bahwa di Usaha diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan eksploitasi terhadap anak dan atau pornografi dan atau mucikari;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan pengumpulan bahan keterangan dan diketahui bahwa di Usaha memang terselenggara kegiatan eksploitasi terhadap anak dan atau pornografi dan atau mucikari sehingga pada tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21. 10 WITA, saksi bersama dengan team melakukan penggerebekan di Usaha dan mengamankan Terdakwa I TERDAKWA I sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di Usaha, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama Terdakwa II TERDAKWA 2 yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan Usaha serta Terdakwa III TERDAKWA III dan Terdakwa IV sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di Usaha dan 11 (sebelas) orang terapis, 2 (dua) orang tamu/pengunjung serta staff untuk dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa cara Usaha melakukan kegiatan eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha merekrut para terapis atau model dimana ada salah satu terapis yang dipekerjakan masih dibawah umur;
 - b. Selanjutnya pihak Usaha melalui memberitahukan bentuk pelayanan mulai dari cara berpakaiannya saat dipertontonkan di showing room kepada para tamu setelah dipilih selanjutnya diarahkan ke kamar yang sudah ditentukan;
 - c. Kemudian didalam kamar terafis diharuskan memberikan pijat sensasional dengan memijat bagian tubuh seksual laki-laki dan melakukan pemijetan dengan body to body dalam kondisi telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya terapis memeberikan pelayanan berhuungan badan sampai dengan pengunjung mengalami klimak dan mengeluarkan sperma.
- Bahwa sistem pembayaran terkait dengan treatment menu yang dipilih dilakukan di R/resepsionis dengan cara cash maupun melalui debit melalui mesin EDC Mandiri;
- Bahwa tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan oleh Usaha adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



- a. Pengunjung disambut oleh resepsionis dan oleh resepsionis akan memberikan penjelasan dan mengarahkan pengunjung untuk memilih treatmen menu yang tersedia di daftar menu;
- b. Setelah pengunjung memilih treatmen menu yang diinginkan selanjutnya Resepsionis akan membawa pengunjung ke showing room untuk memilih terapis yang disediakan oleh Usahaadengan kondisi terapis atau model dalam kondisi berpakaian singlet pendek dan rok mini pendek,
- c. Setelah pengunjung memilih terapis yang di tunjukan pada showing room selanjutnya terafis akan mengajak pengunjung ke kamar yang telah ditentukan;
- d. Setelah didailam kamar pengunjung akan mendapatkan pelayanan pijet body to body dalam kondisi telanjang bulat, dan selanjutnya pengunjung berhubungan badan dengan terapis sampai keluar sperma.

- Bahwa Terdakwa I TERDAKWA I sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di Usaha, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama Terdakwa II TERDAKWA 2 yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan Usaha serta Terdakwa III TERDAKWA III dan Terdakwa IV TERDAKWA 4 sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di Usaha;

- Bahwa sepengetahuan saksi service yang disediakan oleh Usaha yaitu:
- a. Service 1 yaitu service yang dilakukan selama 30 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa dan dikocok (handjob) menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan tamu tidak boleh bermain sex / kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama;
 - b. Service 2 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama;
 - c. Service 3 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin

Halaman 34 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama;

d. Service 4 yaitu tamu yang di handle berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama;

saksi menjelaskan dari awal fasilitas yang disediakan Usahaayaitu mes untuk para terapis, ruang private terapis untuk menunggu tamu, baju crop top dan rok mini (diatas lutut) warna pink yang digunakan pada saat showing, handuk, cream, oil, kondom, mangkok tempat cream, dan tumbler;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari Perusahaan setelah melakukan interogasi pada pegawai yang saksi amankan saat penggerebekan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan foto-foto yang ada dalam berkas perkara merupakan foto-foto pada saat terjadi penggerebekan di Perusahaan;
- Bahwa pemilik Perusahaan tidak ada di lokasi pada saat penggerebekan dan penangkapan di Perusahaan;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, di lokasi sedang ada 2 orang pelanggan;
- Bahwa jam operasi dari Perusahaan yaitu dari pukul 10.00 Wita sampai dengan 04.00 Wita;
- Bahwa di lokasi Perusahaan ada sekitar 15 (lima belas) orang terapis pada saat terjadi penggerebekan;
- Bahwa pemilik Perusahaan tidak ditangkap di hari yang sama dengan hari dilaksanakannya penggerebekan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan dan diamankan pada saat penggerebekan namun oleh karena saksi bersama dengan tim sehingga tidak seluruh barang bukti yang diajukan merupakan barang-barang yang saksi amankan saat penggerebekan karena ada yang diamankan oleh tim yang lain sedangkan untuk barang bukti berupa mutasi rekening, kontrak kerja dan passport dari pemilik Perusahaan tidak diamankan pada saat penggerebekan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masyarakat yang melaporkan mengenai Perusahaan kepada pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum saksi dan tim melakukan penggerebekan dan pengamanan di Perusahaan, saksi tidak ada melakukan penggerebekan dan pengamanan di tempat spa yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari dari Perusahaan adalah Saksi 10 dan Saksi 11 yang merupakan Warga Negara Asing dari keterangan Terdakwa I Terdakwa I selaku direktur di Perusahaan;
- Bahwa pemilik Perusahaan tidak ada di lokasi pada saat terjadi penggerebekan di Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik modal dari Perusahaan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Perusahaan beroperasi mulai pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita;
- Bahwa Saksi dan tim datang pada pukul 21.10 wita;
- Bahwa sebelum melakukan penggerebekan, saksi melakukan pemantauan di sekitar Perusahaan 4 (empat) jam sebelum penggerebekan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tamu yang datang dan diterima di Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Receptionis, pendapatan per hari di Perusahaan per harinya sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada melihat bukti tertulis mengenai pendapatan dari Perusahaan tersebut dan saksi mengetahui dari keterangan Receptionis Terdakwa IV Terdakwa IV;
- Bahwa jumlah uang tunai yang saksi dan tim amankan pada saat penggerebekan tersebut sejumlah Rp6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan receptionis Terdakwa IV Terdakwa IV;
- Bahwa pelanggan yang ada di Perusahaan 1 (satu) orang merupakan warga negara asing dan 1 (satu) orang merupakan orang lokal;
- Bahwa seingat saksi, penggerebekan berlangsung sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam;
- Bahwa saksi dan tim mengetahui adanya kegiatan seksual karena pada saat penggerebekan tersebut, pelanggan dalam kondisi telanjang dan ada ditemukan cairan sperma serta kondom bekas pakai di salah satu ruangan di Perusahaan dan terapis mengatakan dan mengakui bahwa baru selesai melakukan hubungan badan dengan tamu atau pelanggan tersebut;

Halaman 36 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai paket-paket servis yang ada di Perusahaan berdasarkan keterangan dari receptionis yaitu Terdakwa IV Terdakwa IV;
- Bahwa saksi mengetahui paket-paket servis tersebut setelah dilakukan pengembangan dan tidak pada hari penggerebekan tersebut;
- Bahwa dalam spa tidak ada terpajang atau diperlihatkan visual dari layanan Perusahaan atau aktivitas seks;
- Bahwa pada saat pertama kali datang di Perusahaan, saksi bertemu dengan receptionis yaitu Terdakwa IV Terdakwa IV yang mana dijelaskan bahwa Terdakwa IV Terdakwa IV bertugas menerima tamu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Perusahaan bergerak di bidang jasa spa dan saksi tidak ada melihat ijin usaha dari Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perbedaan ruangan tempat menerima pelanggan karena ada yang kelas VIP yang berada di lantai 3 (tiga) dan ada yang jenis biasa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. Saksi SAKSI 3.. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini terkait pengamanan Para Terdakwa pada saat penggerebekan di USAHA;
- Bahwa penggerebekan di Usaha terjadi pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 21.10 Wita yang beralamat di Kab. Badung;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mengamankan Para Terdakwa, beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut baru kemudian dilakukan pengembangan dan mengamankan pemilik dari Usaha;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut saksi berhasil diamankan adalah Terdakwa I TERDAKWA I sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di Usaha, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama Terdakwa II TERDAKWA 2 yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan Usaha serta Terdakwa III TERDAKWA III dan Terdakwa IV TERDAKWA 4 sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di Usaha;

Halaman 37 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggerebekan berawal dari informasi masyarakat bahwa di Usaha diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan eksploitasi terhadap anak dan atau pornografi dan atau mucikari;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan pengumpulan bahan keterangan dan diketahui bahwa di Usaha memang terselenggara kegiatan Eksploitasi terhadap anak dan atau pornografi dan atau mucikari sehingga pada tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 21.10 WITA, saksi bersama dengan team melakukan penggerebekan di Usaha dan mengamankan Terdakwa I TERDAKWA I sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di Usaha, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama Terdakwa II TERDAKWA 2 yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan Usaha serta Terdakwa III TERDAKWA III dan Terdakwa IV TERDAKWA 4 sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di Usaha dan 11 (sebelas) orang terapis, 2 (dua) orang tamu/pengunjung serta staff untuk dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara Usaha melakukan kegiatan Eksploitasi terhadap anak dan atau pornografi dan atau mucikari tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha merekrut para terapis atau model dimana ada salah satu terapis yang dipekerjakan masih dibawah umur;
 - b. Selanjutnya pihak Usaha melalui memberitahukan bentuk pelayanan mulai dari cara berpakaiannya saat dipertontonkan di showing room kepada para tamu setelah dipilih selanjutnya diarahkan ke kamar yang sudah ditentukan;
 - c. Kemudian didalam kamar terapis diharuskan memberikan pijat sensasional dengan memijat bagian tubuh seksual laki-laki dan melakukan pijat dengan body to body dalam kondisi telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya terapis memberikan pelayanan berhubungan badan sampai dengan pengunjung mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa sistem pembayaran terkait dengan treatment menu yang dipilih dilakukan di resepsionis dengan cara cash maupun melalui debit melalui mesin EDC Mandiri;
- Bahwa tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan oleh Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. Pengunjung disambut oleh resepsionis dan oleh resepsionis akan memberikan penjelasan dan mengarahkan pengunjung untuk memilih treatment menu yang tersedia di daftar menu;

Halaman 38 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Setelah pengunjung memilih treatmen menu yang diinginkan selanjutnya resepsionis akan membawa pengunjung ke showing room untuk memilih terapis yang disediakan oleh Usaha dengan kondisi terapis atau model dalam kondisi berpakaian singlet pendek dan rok mini pendek;

c. Setelah pengunjung memilih terapis yang di tunjukan pada showing room selanjutnya terapis akan mengajak pengunjung ke kamar yang telah ditentukan;

d. Setelah didailam kamar pengunjung akan mendapatkan pelayanan pijat body to body dalam kondisi telanjang bulat, dan selanjutnya pengunjung berhubungan badan dengan terapis sampai keluar sperma;

- Bahwa Terdakwa I TERDAKWA I sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di Usaha, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama Terdakwa II TERDAKWA II yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan Usaha serta Terdakwa III TERDAKWA III dan Terdakwa IV TERDAKWA IV sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di Usaha dijadikan sebagai terduga pelaku dugaan tindak pidana eksploitasi terhadap anak dan atau pornografi dan atau mucikari di Usaha, dan dapat diamankan barang bukti terkait dengan dugaan tindak pidana sksplotasi terhadap anak dan atau pornografi dan atau mucikari;

- Bahwa sepengetahuan saksi service yang disediakan oleh Usaha yaitu:

a. Service 1 yaitu service yang dilakukan selama 30 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa dan dikocok (handjob) menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan tamu tidak boleh bermain sex / kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama;

b. Service 2 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

c. Service 3 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin

Halaman 39 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

d. Service 4 yaitu tamu yang di handle berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Bahwa dari awal fasilitas yang disediakan Usaha yaitu Mes untuk para terapis, ruang private terapis untuk menunggu tamu, baju Crop Top dan Rok Mini (diatas lutut) warna pink yang digunakan pada saat showing, handuk, Cream, Oil, Kondom, Mangkok tempat Cream, dan Tumbler;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari Perusahaan setelah melakukan interogasi pada pegawai yang saksi amankan saat penggerebekan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan foto-foto yang ada dalam berkas perkara merupakan foto-foto pada saat terjadi penggerebekan di Perusahaan;
- Bahwa pemilik Perusahaan tidak ada di lokasi pada saat penggerebekan dan penangkapan di Perusahaan;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, di lokasi sedang ada 2 (dua) orang pelanggan;
- Bahwa jam operasi dari Perusahaan yaitu dari pukul 10.00 Wita sampai dengan 04.00 WITA;
- Bahwa di Lokasi Perusahaan ada sekitar 15 (lima belas) orang terapis pada saat terjadi penggerebekan;
- Bahwa pemilik Perusahaan tidak ditangkap di hari yang sama dengan hari dilaksanakannya penggerebekan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan dan diamankan pada saat penggerebekan namun oleh karena saksi bersama dengan tim sehingga tidak seluruh barang bukti yang diajukan merupakan barang-barang yang saksi amankan saat penggerebekan karena ada yang diamankan oleh tim yang lain sedangkan untuk barang bukti berupa mutasi rekening, kontrak kerja dan passport dari pemilik Perusahaan tidak diamankan pada saat penggerebekan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masyarakat yang melaporkan mengenai Perusahaan kepada pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum saksi dan tim melakukan penggerebekan dan pengamanan di Perusahaan, saksi tidak ada melakukan penggerebekan dan pengamanan di tempat spa yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari dari Perusahaan adalah Saksi 10 dan Saksi 11 yang merupakan Warga Negara Asing dari keterangan Terdakwa I Terdakwa I selaku direktur di Perusahaan;
- Bahwa pemilik Perusahaan tidak ada di lokasi pada saat terjadi penggerebekan di Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik modal dari Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Perusahaan beroperasi mulai pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 04.00 WITA;
- Bahwa saksi dan tim datang pada pukul 21.10 WITA;
- Bahwa sebelum melakukan penggerebekan, saksi melakukan pemantauan di sekitar Perusahaan 4 (empat) jam sebelum penggerebekan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tamu yang datang dan diterima di Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan receptionis, pendapatan per hari di Perusahaan per harinya sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada melihat bukti tertulis mengenai pendapatan dari Perusahaan tersebut dan saksi mengetahui dari keterangan receptionis Terdakwa IV Terdakwa IV;
- Bahwa jumlah uang tunai yang saksi dan tim amankan pada saat penggerebekan tersebut sejumlah Rp6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Receptionis Terdakwa IV;
- Bahwa pelanggan yang ada di Perusahaan 1 (satu) orang merupakan warga negara asing dan 1 (satu) orang merupakan orang lokal;
- Bahwa seingat saksi, penggerebekan berlangsung sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam;
- Bahwa saksi dan tim mengetahui adanya kegiatan seksual karena pada saat penggerebekan tersebut, pelanggan dalam kondisi telanjang dan ada ditemukan cairan sperma serta kondom bekas pakai di salah satu ruangan di Perusahaan dan terapis mengatakan dan mengakui bahwa baru selesai melakukan hubungan badan dengan tamu atau pelanggan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai paket-paket servis yang ada di Perusahaan berdasarkan keterangan dari Receptionis yaitu Terdakwa IV Terdakwa IV;

Halaman 41 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui paket-paket servis tersebut setelah dilakukan pengembangan dan tidak pada hari penggerebekan tersebut;
- Bahwa dalam spa tidak ada terpajang atau diperlihatkan visual dari layanan Perusahaan atau aktivitas seks;
- Bahwa pada saat pertama kali datang di Perusahaan, saksi bertemu dengan receptionis yaitu Terdakwa IV Terdakwa IV yang mana dijelaskan bahwa Terdakwa IV Terdakwa IV bertugas menerima tamu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Perusahaan bergerak di bidang jasa spa dan saksi tidak ada melihat ijin usaha dari Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perbedaan ruangan tempat menerima pelanggan karena ada yang kelas VIP yang berada di lantai 3(tiga) dan ada yang jenis biasa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

4. Saksi 4. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di Usaha oleh pihak kepolisian
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggerebekan di Usaha karena saksi bekerja di Tempat usaha;
- Bahwa saksi bekerja sebagai terapis di Tempat usaha;
- Bahwa Usaha beralamat di Kuta Utara;
- Bahwa saksi bekerja di Usaha baru 2 (dua) hari dan pada saat hari kedua saksi bekerja di Usaha terjadi penggerebekan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Usaha karena sempat menanyakan lowongan pekerjaan sebagai terapis kepada Terdakwa II TERDAKWA 2. Terhadap Terdakwa II TERDAKWA 2 saksi sudah kenal sejak tahun 2022 yang merupakan Manager saat saksi bekerja sebagai terapis di yang beralamat di Jalan Kab. Badung, dan saksi berhenti bekerja di Flame pada bulan Agustus 2024. Kemudian saksi masih berhubungan baik dengan Terdakwa II TERDAKWA 2 dan mengetahui jika Terdakwa II TERDAKWA 2 saat ini bekerja sebagai General Manager di Usaha yang beralamat di. Kuta Utara. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa II TERDAKWA 2 melalui pesan whatsapp untuk menanyakan pekerjaan. Saksi butuh pekerjaan sehingga saksi menghubungi Terdakwa II TERDAKWA 2 kembali untuk mendapatkan uang;
- Bahwa sebelum bekerja di Usaha saksi juga bekerja sebagai terapis;

Halaman 42 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Usaha sebagai terapis untuk service 1 hanya untuk sensual dan hand job treatment tanpa melayani pijat plus-plus, dengan tugas saksi yaitu setiap tamu yang datang dan memesan paket treatment service 1 yang ada di Usaha adalah saksi melakukan pijit tradisional dengan durasi waktu 30 (tiga puluh) menit kepada tamu dengan treatment yaitu sensual massage, setelah itu dilanjutkan massage vitality. Setelah treatment lalu saksi memandikan tamu yang dilayani dengan durasi waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dengan keadaan tamu telanjang bulat;
- Bahwa saksi belum ada menerima pelanggan di Usaha;
- Bahwa sistem kerja di Usaha dengan sistem shift dan Waktu shift di Usaha dibagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu shift pagi dari pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 20.00 wita, shift middle dimulai pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 00.00 WITA, shift malam dimulai dari pukul 20.00 WITA sampai pukul 04.00 wita. Untuk jam operasional dari pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 04.00 WITA;
- Bahwa treatment sensual yaitu saksi melakukan pijat dengan menggunakan cream yang disediakan oleh Usaha setelah itu dioles di seluruh tubuh tamu dan saksi memijat tubuh tamu dari bagian kaki sampai pundak menggunakan payudara. Dengan posisi tamu yang dilayani dalam keadaan telungkup setelah itu telentang. Saat melakukan treatment sensual keadaan saksi dan tamu yang dialami dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian. Sedangkan massage vitality yaitu pijat di areal vital (di area penis jika tamunya laki-laki, maupun di area vagina jika tamunya perempuan), tamu dalam posisi telungkup setelah itu telentang dan pada saat posisi telentang terapis mulai memijat di area penis maupun vagina tamu yang dilayani tersebut, jika tamu yang dilayani laki-laki dilanjutkan hand job dengan menggunakan kedua tangan sampai mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa SOP pemesanan di Usaha yaitu tamu datang lalu ke resepsionis, namun saksi tidak mengetahui setelah itu. Saksi hanya mengetahui saat ada tamu datang, dari resepsionis memanggil kami ke private room/kamar istirahat terapis dengan panggilan "siap-siap showing". Jika dari tamu meminta service 1 (satu) maka terapis yang melayani service 2 (dua) dan 3 (tiga) ikut showing di depan tamu, namun jika tamu meminta service 2 (dua) atau service 3 (tiga) untuk terapis service 1 (satu) tidak ikut untuk showing di depan tamu. Setelah diberitahu jenis service yang diminta oleh tamu kemudian terapis tampil ke showing room menggunakan atasan tangtop warna putih boleh menggunakan BH atau tidak dengan bawahan rok pendek berwarna pink, setelah itu para terapis tampil di depan tamu, setelah itu masuk ke dalam room/kamar yang telah di pesan oleh

Halaman 43 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu yang datang. Selanjutnya model melayani tamu sesuai dengan paket treatment yang dipilihnya. Terapis tidak boleh menerima bayaran di dalam room/kamar, terapis yang selesai melayani tamu boleh menerima tip di depan resepsionis, para terapis memasuki room/kamar dengan membawa bowl (mangkok), tumblr yang berisi cream yang disediakan Tempat usaha, sedangkan massage oil di room/kamar. Untuk di Usaha tidak hanya melayani tamu pria dan wanita namun disediakan juga untuk couple (pasangan);

- Bahwa ada 3(tiga) macam treatment yang disediakan di Usaha yaitu: Service 1 (satu) yaitu treatment pijat tradisional dengan treatment sensual, body to body, massage vitality dan hand job tanpa berhubungan badan dengan durasi 30 (tiga puluh) menit. Service 2 (dua) yaitu treatment pijat tradisional, massage vitality, body to body, dan berhubungan badan dengan 1 (satu) orang wanita yang menjadi terapis dengan durasi 60 (enam puluh) menit. Service 3 (tiga) yaitu pijat tradisional, treatment massage sensual, body to body, dan berhubungan badan dengan 2 (dua) terapis (threesome), durasi waktu 60 (enam puluh) menit. Ada couple treatment namun saksi tidak mengetahuinya karena saksi baru bekerja 2 (dua) hari di Tempat usaha; Untuk harga paket yang disediakan di Usaha saksi hanya mengetahui harga di Service 1 (satu) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan service 2 (dua) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat 15 (lima belas) room/kamar di Usaha yaitu 3(tiga) room/kamar di lantai 1, sedangkan lantai 2 dan 3 saksi tidak mengetahui berapa jumlah kamar yang ada karena saksi tidak pernah menanyakan atau mengecek;
- Bahwa saksi belum sempat melayani tamu karena saksi baru bekerja di Usaha dari tanggal 10 September 2024. Ketika petugas kepolisian datang saksi sedang berada di private room/kamar istirahat sedang bermain handphone bersama 9 (sembilan) orang lainnya. Saksi belum sempat melayani tamu dari sejak hari Selasa tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024. Kemudian pada tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21.30 WITA kami digerebek oleh petugas kepolisian dan diamankan ke Kantor Kepolisian. Sebanyak 9 (sembilan) orang yang berada di private room/kamar istirahat, 3 (tiga) orang terapis yang sedang melayani tamu, 2 (dua) orang tamu yang saksi tidak tahu namanya, pihak security dan karyawan laundry di Usaha yang saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang ikut;
- Bahwa saksi mendapat bayaran untuk komisi service 1 (satu) sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika mendapatkan tamu, namun jika tidak dapat melayani tamu saksi tidak menerima bayaran. Untuk gaji pokok tidak ada hanya komisi mingguan yang saksi terima jika ada tamu;

Halaman 44 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melayani tamu saksi membawa 1 (satu) buah bowl (mangkok), 1 buah tumbler yang berisi cream berwarna putih untuk memijat. Di dalam room/kamar sudah disediakan 2 (dua) buah handuk besar untuk terapis dan tamu, 1 (satu) handuk kecil untuk mengelap penis tamu, 1 (satu) botol massage oil yang sudah ada di room/kamar;
- Bahwa saksi belum tahu bagaimana treatment di Tempat usaha, saksi belum sempat melayani tamu dari pertama kali bekerja sampai di gerebek dan diamankan oleh Petugas Kepolisian. Saksi hanya mengetahui cara treatment seperti di Flame tempat sebelumnya saksi bekerja. Dengan treatment yang hampir sama dengan Flame. Di Flame saksi melakukan pijatan sensual dengan menggunakan cream yang di oles ke seluruh tubuh tamu dan saksi memijat tubuh tamu dari bagian kaki sampai pundak menggunakan payudara saksi dengan durasi dengan posisi tamu yang dilayani dalam keadaan telungkup. Setelah itu dilanjutkan dengan massage vitality yaitu saksi melakukan pijatan di areal vital (di area penis) tamu yang dilayani, tamu dalam posisi telentang dan saksi mulai memijat di area penis tersebut. Jika tamu meminta untuk dikocok penisnya, saksi mengocok menggunakan tangan kanan sampai mengeluarkan cairan putih (sperma), namun jika tamu yang dilayani tidak ingin dikocok saksi hanya memijat di area penis tersebut menggunakan kedua tangan saksi. Setelah semua rangkaian treatment diberikan dilanjutkan dengan mandi di standing shower di kamar mandi yang telah disediakan di dalam room/kamar. Saksi memandikan tamu tersebut dengan menggunakan sabun untuk seluruh badannya dan membersihkan rambut tamu. Setelah mandi tamu memakai pakaiannya sendiri, dan saksi memakai BH, lingerie dan kimono pendek milik saksi. Saat waktu telah selesai saksi dan tamu yang saksi layani pergi dari room/kamar. Itu treatment yang saksi lakukan kepada tamu saat di Flame dan hampir sama di Tempat usaha.
- Bahwa di Usaha memang melayani pijatan badan ke badan, yaitu pijatan menggunakan payudara, dan service 2 (dua) dan service 3 (tiga) melayani untuk berhubungan badan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di Usaha oleh pihak kepolisian;

Halaman 45 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggerebekan di Usaha karena saksi bekerja di Tempat usaha;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Housekeeping sejak pertengahan bulan Mei 2024, tugas dan tanggung jawab saksi membersihkan ruangan atau room di Usaha;
 - Bahwa cara saksi melakukan pekerjaan, jadi setiap selesai dipakai oleh tamu atau customer kemudian saksi masuk ke kamar dan mengganti seprei, membersihkan kamar dan mengepel, membersihkan kaca, setelah seprei yang kotor saksi bawa lalu serahkan tukang loundre;
 - Bahwa saksi sering menemukan bekas kondom terpakai di tempat sampah yang di kamar pada saat saksi membersihkan kamar;
 - Bahwa jumlah kamar sebanyak 17(tujuh belas) kamar terdiri dari 12(dua belas) kamar treatment biasa dan 2(dua) kamar VIP, ada 1(satu) ruang showing, 1(satu) ruang terapis, 1 (satu) ruang loundre;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan usaha yang dilakukan di Usaha Bali yaitu menyediakan Spa dengan layanan sex atau hubungan suami istri;
 - Bahwa setiap pekerjaan saksi bertanggung jawab kepada General yang memberikan gaji kepada saksi tiap bulannya dan owner saksi PAK SAKSI 11;
 - Bahwa gaji yang saksi terima setiap bulannya kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa di ruangan showing di Usaha yang mana ruangan tersebut dipergunakan untuk memilih terapis dengan menggunakan pakaian rok pendek warna pink dan baju crop top (singlet pendek), kemudian ruangan terapis tempat berkumpul para terapis menunggu panggilan receptionis;
 - Bahwa pemilik dari Usaha adalah saksi Pak Saksi 11;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di Usaha oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggerebekan di Usaha karena saksi bekerja di Tempat usaha;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di USAHA dari tanggal 1 September 2024, tugas saksi sebagai security yaitu menjaga keamanan dan stand by di depan gerbang USAHAA dan sesuai arahan yaitu: saksi diwajibkan untuk menjaga di

Halaman 46 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area depan SPA TEMPAT USAHA, mengamankan situasi jika timbul keributan di are USAHAA;

- Bahwa USAHAA bergerak dalam usaha pijhat tradisional massage, pijat sensual body slide masagge, dan pijat plus atau inplusif massage. Dan terkait dengan ijin usaha saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pemilik tempat tersebut saksi tidak tahu, adapun susunan kepengurusan di USAHAA yaitu General manager USAHAA adalah PAK dan Manager USAHAA adalah IBU;
- Bahwa saksi mendapat info dari teman saksi yang bernama Pak De Kembar, bahwa dikatakan di USAHAA mencari trenaga kerja di bagian keamanan, dan saksi pun tertarik dengan hal tersebut, maka saksi datang ke Iklan untuk ketemu dengan PAK selaku General manager, dan selanjutnya mulai dari tanggal 1 September 2024 saksi bekerja sebagai security di UsahaAdan yang menerima saksi bekerja di USAHAA adalah pak selaku general manager;
- Bahwa jam operasional dari USAHAA dari jam 11.00 WITA sampai dengan dini hari jam 04.00 WITA, dan USAHAA buka setiap hari;
- Bahwa jam kerja saksi sebagai security dibagi menjadi tiga yaitu morning shift dari jam 18.00 wita sampai dengan 02.00 wita, midle shift dari jam 23.00 wita sampai dengan 07.00 wita, dan shift 14.00 wita sampai dengan jam 10.00 WITA;
- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat gaji sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun untuk sampai dengan saat ini saksi belum menerima gaji dikarenakan saksi baru bekerja selama 10 (sepuluh) hari di USAHAAdan yang akan membayarkan gaji saksi adalah pak;
- Bahwa setahu saksi tugas dan tanggung jawab Pak selaku general manager atau tangan kanan dari owner adalah bertanggung jawab atas berjalannya USAHAA kepada owner, dan IBU selaku manager di USAHAAbertanggung jawab mengontrol kinerja atau beroperasinya USAHAA, dan melaporkan segala sesuatu dalam bentuk oprasional kepada pak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

7. Saksi 7. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di Usaha oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggerebekan di Usaha karena saksi bekerja di Usaha sebagai terapis;

Halaman 47 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian saksi dalam keadaan memberikan tamu servis 3 (tiga) dengan 2 terapis yaitu dengan 60 menit massage tradisional, Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service bersama dengan teman saksi yaitu Saksi XXX sedang menghandle tamu;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tradisional massage adalah pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body adalah mengoleskan cream dengan tangan kemudian di ikuti dengan badan terapis bersentuhan dengan badan tamu dalam keadaan tamu dan terapis telanjang bulat (tanpa busana) dari bokong hingga ke Pundak, sedangkan Fully inclusive service adalah dimana kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga cairan putih (sperma) tamu keluar, namun tamu wajib menggunakan kondom;
- Bahwa sebelumnya saksi belum dapat menghandle tamu namun pada saat dilakukan penanganan oleh petugas saksi sudah dapat menghandle satu kali dimana saksi sedang melayani tamu didalam kamar VIP B;
- Bahwa saksi mulai melakukan pekerjaan sebagai terapis di Usaha yang memberikan pelayanan massage tradisional, Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi pemiliknya adalah Bule (WNA) namun untuk yang bertanggung jawab setahu saksi Pak dan Bu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas lengkap Pak dan Bu namun pada saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian Pak berada di Usaha bersama saksi dan juga Pak ikut diamankan;
- Bahwa setahu saksi yang menawarkan menu service kepada tamu sehingga tamu memilih paket didalam menu receptionis dan marketing dikarenakan semua pemesanan ada di lobi;
- Bahwa setahu saksi receptionis menunjukkan dan menjelaskan menu service kepada tamu yang datang ke Usaha sehingga tamu berminat untuk memilih menu service di Tempat usaha;
- Bahwa setahu saksi selain itu melalui Instagram, facebook, website, baliho di depan Usaha dan iklan yang pernah saksi lihat terempel di mobil box dan juga selain di receptionis lobi para tamu dapat memesan/booking service melalui website dan Whatsapp;
- Bahwa system/website tersebut dapat dicari di GOOGLE atau di sosmed dengan mengetik "TEMPAT USAHA" di pencarian;
- Bahwa saksi bekerja selama 8 (delapan) jam kerja mulai jam 20.00 WITA sampai jam 04.00 WITA, dikarenakan saksi mendapatkan shift malam;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu teman saksi yakni Dessy pada saat saksi liburan di Malang bahwa ada lowongan pekerjaan di Bali sebagai terapis Spa, lalu

Halaman 48 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pergi ke Bali pada tanggal 4 Mei 2024 dan bertemu dengan Mami dan saksi diberikan fasilitas mes untuk para terapis kemudian saksi mengikuti training/latihan kerja sebagai terapis, pada saat training saksi bertemu dengan Mis Pak L, dan Bu dari pertemuan tersebut saksi diberitahukan terkait SOP sebagai terapis hingga service apa saja yang akan saksi berikan ke tamu sebagai terapis. Kemudian saksi ditraining selama 1 minggu dengan terapis lainnya namun dibagi menjadi beberapa shift, kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 saksi mulai bekerja sebagai terapis di Usahaadengan komisi Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per tamu;

- Bahwa saksi bekerja mulai Jam 20.00 Wita dengan cara awalnya tamu datang ke Usahaakemudian memilih paket service di lobi receptionis setelah menentukan paket, tamu masuk ke ruang Showing, kemudian saksi dan rekan rekan saksi yang berada di ruang privat di panggil oleh receptionis untuk ikut showing di ruang show kemudian disana ditentukan siapa yang dipilih oleh tamu dengan cara ditunjuk langsung. Setelah terpilih kemudian saksi bersiap-siap di ruang privat untuk menyiapkan cream. Setelah semuanya siap saksi diberitahu oleh receptionis terkait kamar dan service apa saja yang dipilih tamu dan yang akan saksi lakukan, kemudian saksi menuju tempat/room dan memberikan pelayanan yang di inginkan tamu;
- Bahwa banyak terapis yang bekerja di Usahaayang beralamat di Kab. Badung sekitar 17(tujuh belas) orang namun saksi tidak kenal semua dikarenakan ada jadwal shift nya;
- Bahwa yang menentukan jadwal shift nya adalah Mis Di dalam Usahaaterdapat 3 shift yaitu shift pagi (11.00 – 20.00 wita), Middle (16.00 – 00.00), malam (20.00 – 04.00 wita);
- Bahwa service yang disediakan oleh Usahaayaitu:
 - a. Service 1 yaitu service yang dilakukan selama 30 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa dan dikocok (handjob) menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan tamu tidak boleh bermain sex / kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu terebut perempuan (female to female) saksi tidak tau karena saksi tidak pernah menghandle.
 - b. Service 2 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis

Halaman 49 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

c. Service 3 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

d. Service 4 yaitu tamu yang di handle berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Bahwa fasilitas yang disediakan Usaha yaitu Mes untuk para terapis, ruang private terapis untuk menunggu tamu, baju Crop Top dan Rok Mini (diatas lutut) warna pink yang digunakan pada saat showing, handuk, Cream, Oil, Kondom, Mangkok tempat Cream, dan Tumbler;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan tamu seperti hubungan suami istri, namun hubungan badan dengan tamu seperti hubungan suami istri apabila tamu memilih service 2, service 3, dan service 4;
- Bahwa ruangan yang disediakan Usaha yaitu 14(empat belas) kamar lengkap dengan kamar mandi untuk handle, 1(satu) kamar untuk showing, 1(satu) kamar private untuk ruang terapis, dan 1(satu) lobby;
- Bahwa upah yang saksi dapat tergantung berapa kali saksi menghandle dan paket apa saja yang sudah saksi lakukan terhadap tamu biasanya saksi seminggu mendapatkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dengan komisi service 1 saksi mendapatkan komisi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk service 2 saksi mendapatkan komisi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk service 3 saksi mendapatkan komisi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk service 4 saksi mendapatkan komisi Rp400.000,(empat ratus ribu rupiah). Yang memberikan saksi upah adalah Mis Wina untuk lebih detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang berhasil diamankan oleh kepolisian adalah saksi sendiri, dan sisanya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang apa yang dapat diamankan oleh Petugas Polisi dari Usahaasetahu saksi adalah handuk, spre, Hp, kondom, lingerie warna merah, celana dalam, baju, rok, tempat sampah, bantal, tempat cream, tumbler, oil, dan timer;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

8. Saksi 8, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di Usahaoleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai driver di iklanrestoran, dan pernah juga sebelumnya saksi mengoprasikan mobil pick up box yang mana berisikan banner milik Usaha, saksi bekerja di Iklanrestoran sejak bulan Juli tahun 2023 sebagai driver di Iklanrestoran dan juga pada saat sore hari saksi ditugaskan untuk mengiklankan IKLANrestoran dan juga USAHAA menggunakan mobil box dengan banner yang terpasang di boxnya;
- Bahwa yang memerintahkan saksi mengiklankan IKLANrestoran dan juga USAHAA menggunakan mobil box dengan banner yang terpasang di boxnya adalah orang yang bernama Pak selaku Manager di Iklanrestoran;
- Bahwa cara saksi untuk mempromosikan iklanrestoran dan Usaha dengan cara mengendarai mobil pickup box yang berisikan banner dari Iklanrestoran maupun Usaha, dan berkeliling di Kabupaten Badung;
- Bahwa mobil pick up box tersebut setahu saksi milik owner dari IklanRestaurant, namun saat ini mobil box pick up tersebut digunakan untuk mempromosikan Usaha, dikarenakan IklanRestoran dan Usahaamasih satu owner;
- Bahwa rute saksi dalam mempromosikan dan mengiklankan Usaha dimulai dari Usaha yang berada di Jalan Mertasari, lalu saksi melewati Jalan Seminyak, saksi melintasi Jalan Peti Tenget, jalur Kerobokan dan kembali lagi ke Jalan tempat USAHA, begitu seterusnya sebanyak 2(dua) sampai 3(tiga) kali putaran;
- Bahwa bagian dari mobil box pick up yang berisikan banner atau iklan dari Usahaadalah dibagian box bagian kanan dan kiri, dan juga di bagian belakang dan yang memasang banner atau papan iklan tersebut adalah saksi sendiri selaku driver dan teman teman lainnya, Dimana banner tersebut sebelumnya sudah disiapkan dan saksi dan teman hanya memasangnya;

Halaman 51 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendesign dan membuat saksi tidak tahu, saksi hanya di tugaskan untuk mengambil banner tersebut di percetakan yang berada di Jalan, dan memasang banner tersebut ke mobil pick up box;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah IklanRestaurant dan Usaha masih berdiri dalam satu manajemen atau satu PT, yang jelas setahu saksi sebelumnya mobil yang digunakan sebagai media promosi/mengiklankan USAHA tersebut sebelumnya adalah mobil yang digunakan sebagai operasional dari IklanRestaurant yang sekarang digunakan oleh Spa untuk melakukan promosi;
- Bahwa isi dari banner yang terpasang di mobil pick up box tersebut berisi logo 2 kepala ayam Jantan dengan tulisan USAHA and relaxation centre. ESCAPE, RELAX, REPEAT. OPEN 7 DAYS A WEEK 11AM-4AM. FOR BOOKINGS AND ENQUIRIES WHATSAAP US ON +6282129705671 Or VISIT EMAIL.;
- Bahwa tujuan dari mengiklankan Usaha menggunakan mobil pick up box yang berisikan banner adalah untuk menarik minat customer datang dan menggunakan jasa di Usaha;
- Bahwa mobil pick up tersebut berwarna hitam dan terdapat banner yang melekat di bagian box kanan dan kiri juga belakang box, untuk no polisi kendaraan tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa mobil Box yang digunakan untuk promosi USAHA menggunakan 4 unit mobil Box yang setiap hari ke empat mobil box tersebut beroperasi melakukan pemasaran atau promosi mulai dari jam 18.00 Wita sampai pukul 02.00 Wita, yang berkeliling di seputaran Jl. Raya Seminyak, Jl. Kayu Aya, dan Jl. Petitenget, namun saat ini mobil box tersebut masih lagi 2(dua) unit saja dan sisanya lagi 2(dua) unit sudah rusak terbakar sekitar 2(dua) minggu lalu dan saat ini mobil tersebut masih berada di Jl. Nakula, Seminyak tempat diparkirnya mobil box yang digunakan promosi Usaha;
- Bahwa alamat dari Iklanrestaurant beralamat di Jl. Kayu Aya, No.10A, Seminyak;
- Bahwa yang mengoperasikan semua mobil box yang digunakan untuk promosi USAHA adalah driver, yaitu saksi sendiri, di mana yang menyuruh adalah Pak selaku manager di iklanrestaurant;
- Bahwa pemilik dari Iklanrestaurant dan adalah orang yang saksi ketahui bernama Pak, dan saksi ketahui Pak adalah warga negara Australia;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat tempat tinggal dan nomor handphone dari Pak, dikarenakan dalam bekerja saksi tidak pernah melaporkan hasil kerja saksi kepada owner, saksi melaporkan kepada Pak selaku General Manager di Iklanrestaurant;
- Bahwa Usaha bergerak dalam usaha pijat tradisional massage, pijat sensual body slide massage, dan pijat plus atau inplusif massage. Dan terkait dengan ijin

Halaman 52 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha saksi tidak mengetahui hal tersebut dan berdiri sekitar bulan April pada tahun 2024;

- Bahwa yang menerima saksi bekerja di IklanRestaurant adalah HRD yang pada saat itu bernama, dan setelah diterima oleh HRD saksi diperkenalkan ke Pak selaku general manager di iklanrestoran;
- Bahwa saksi mendapatkan upah/gaji sebagai Driver dari PerseroanIndonesia, Dimana gaji saksi terima melalui transferan bank Permata PerseroanIndonesia ke rekening bank permata saksi sendiri atas nama dengan No rekening 0099-9776-6080;
- Bahwa sebelumnya mobil pick up box tersebut parkir di Gudang Nakula, namun setelah ada kebakaran dan 2 mobil box pick up lainnya hangus terbakar, maka mobil pick up tersebut di perintahkan oleh Pak untuk memindahkan parkir mobil pick up box tersebut ke parkir belakang Tempat usaha;
- Bahwa didalam kontrak kerja saksi tidak tercantum bahwa saksi juga bekerja sebagai driver di USAHA, namun dalam melakukan promosi degan menggunakan mobil pick up box saksi menyesuaikan perintah dari Pak melalui Whatsapps group driver and security;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

9. Saksi 9, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di Usaha oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai driver pengambilan barang di Restaurant Iklanyang beralamat di, Badung sejak tanggal 5 Juli 2023, namun untuk bukti surat kontrak kerja saat ini saksi tidak membawa nanti akan saksi susulkan kepada penyidik dan juga Terdakwa diperbantukan sebagai Driver untuk mengoperasionalkan mobil Pick up Bok yang berisi Banner berwarna Pink yang bertuliskan Usaha dengan logo 2 kepala ayam Jantan, dimana dalam bekerja Terdakwa bertanggung jawab kepada Purchesing yaitu orang yang bertugas mengatur pembelian dan pengiriman barang yang bernama;
- Bahwa menurut informasi dari seluruh Staf dan Pegawai di, dikatakan yang memiliki restaurant Iklan tempat Terdakwa bekerja adalah SAKSI 11 atau yang dipanggil Bapak warga Negara Asing yang berasal dari Australia;
- Bahwa saksi bekerja mempromosikan Usaha, dikarenakan Usaha adalah perusahaan baru milik SAKSI 11 atau yang dipanggil Bapak, sehingga saksi yang

Halaman 53 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya bekerja sebagai Driver pengiriman barang di Iklan juga bekerja untuk mempromosikan Usaha menggunakan Mobil Pick Up Box berisi Bander warna Pink yang bertuliskan Usaha dengan logo 2 kepala ayam Jantan;

- Bahwa menurut informasi dari pegawai yang lain bahwa pemilik iklandengan nama perusahaan RUMAH adalah SAKSI 11atau yang dipanggil Bapak sedangkan Usaha dikatakan juga pemiliknya adalah SAKSI 11atau Bapak;
- Bahwa saksi melakukan promosi Usaha menggunakan mobil Pick Up Box yang berisi Bander yang bertuliskan Usaha, yang berisi logo 2 kepala ayam Jantan, sekitar bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan promosi Usaha menggunakan mobil Pick Up Box yang berisi Bander yang bertuliskan Usaha, yang berisi logo 2 kepala ayam Jantan adalah TERDAKWA I, dimana TERDAKWA I menyuruh semua Driver yang berjumlah 4 orang termasuk Terdakwa untuk melakukan promosi melalui pesan di WA group yang Bernama GROUP Driver and Security CH
- Bahwa saksi melakukan promosi Usaha menggunakan mobil Box yang berisi bander yang bertuliskan Usaha, yang berisi logo 2 kepala ayam Jantan dengan cara berkeliling mengendarai mobil Pick Up Box dari pukul 19.00 Wita sampai jam pulang kerja yaitu pukul 23.00 wita, dan driver lain lalui pada saat melakukan promosi yaitu start dari pertigaan Iklan melewati Lava Vela lalu ke arah Shisi Petitenget kemudian Jl. Raya Kerobokan dan kembali lagi ke Coorner House melalui Jl. Kayu Aye atas perintah dari atasan yaitu Terdakwa I TERDAKWA I dengan tujuan agar Usaha diketahui banyak orang dan banyak tamu yang datang ke Usaha untuk menikmati layanan massage;
- Bahwa mobil pick up box yang saksi gunakan promosi Usaha adalah milik Restaurant Iklandikarenakan mobil tersebut pada siang hari digunakan untuk operasional atau mengangkut barang Restaurant Iklanatau restaurant yang lainnya dan di malam hari disuruh untuk digunakan promosi Usaha;
- Bahwa banner yang terpasang di mobil box yaitu bander berwarna dominan pink dengan logo 2 kepala ayam jantan bertuliskan USAHA and relaxation centre. escape, relax, repeat. open 7 days a week 11am-4am. for bookings and enquiries whatsapp us on +6282129705671 or visit EMAIL, dimana bandder tersebut dipasang dibagian samping kanan box mobil dan kiri box mobil dan juga di bagian belakang box mobil. Arti dari banner yang terpasang di mobil box yang dominan berwarna pink dengan logo 2(dua) kepala ayam jantan yaitu Usaha menyediakan jasa pijat rilek yang buka setiap hari dari jam 11.00 siang sampai jam 04.00 pagi, untuk pemesanan dan reservasi melalui nomor WA +6282129705671 atau email EMAIL.;

Halaman 54 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja mempromosikan Usaha menggunakan mobil Box gaji saksi terima dari Iklanatau Rumah, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Iklanatau PT. Sudut Rumah pemiliknya sama dengan Usaha yaitu Bapak Mick, dimana sistem saksi bekerja mendapat jadwal kerja pagi hari bekerja di Iklanmengirim barang namun jika mendapat jadwal kerja sore maka tugasnya adalah mempromosikan Usaha menggunakan mobil Box;
- Bahwa saksi memiliki surat kontrak kerja seagai Driver mobil Box yang bertugas mempromosikan Usaha, dimana surat kontrak kerja tersebut hanya surat kontrak kerja sebagai driver di, namun saksi diberikan perintah oleh Terdakwa I TERDAKWA I selaku manager Iklanmelalui pesan WA di Group WA Driver And Security CH atau House;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa I TERDAKWA I melalui pesan WA yaitu “selamat sore team driver bisa minta tolong untuk pasang banner pink palece spa sore ini di setiap sisi mobil Box, untuk di promosikan dan jalur rute mobil area Seminyak, Petitenget dan Kerobokan” namun untuk bukti pesan Wa nya saksi sudah tidak ada dikarenakan pernah ganti HP. Buktinya adalah berupa Screen Shoot rekening koran setiap saksi menerima Gaji dari RUMAH yaitu rekening Bank permata a.n INDONESIA, periode bulan Mei 2024 sampai bulan September 2024;
- Bahwa Usaha hanya menyediakan jasa massage spa biasa namun baru saksi tahu setelah adanya penggerebekan pada tanggal 11 September 2024 bahwa Usaha menyediakan jasa massage pijat dengan layanan sampai full bodi atau berhubungan badan (Sex);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

10. Saksi SAKSI 10, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya penggerebekan di Usaha;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I TERDAKWA I bekerja sebagai Direktur di Usaha karena Terdakwa I TERDAKWA I juga bekerja sebagai General Manager di Iklanyang mana saksi menjabat sebagai Komisaris Rumah atau dengan brand Restaurant Iklandan suami saksi SAKSI 11 juga sebagai Direktur PT. Sudut Rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Iklanatau RUMAH dengan Usaha;
- Bahwa SAKSI 11 sebagai penanam modal (investor) di Usaha;
- Bahwa saksi tidak menjabat sebagai apa di Usaha, namun saksi pernah membantu Terdakwa I TERDAKWA I tanggal saksi lupa kemudian membuka rekening di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening saksi lupa;

Halaman 55 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Perseroan dengan brand Usaha sudah memiliki ijin operasi dan akte pendirian namun saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada ijin operasional yang bergerak dalam bidang SPA namun saksi tidak mengetahui dokumen tersebut karena saksi diberitahu oleh Terdakwa I TERDAKWA I selaku Direktur di Perseroan;
- Bahwa setahu saksi sudah memiliki ijin bergerak dalam bidang spa yang dimaksud dalam ijin tersebut adalah spa pada umumnya yaitu spa untuk pijat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa I TERDAKWA I sebagai Direktur di Usaha dan SAKSI 11 sebagai investor atau pemegang saham di di Usaha;
- Bahwa saksi tidak memiliki tugas lain di USAHA dan hanya pernah membantu rekening Terdakwa I TERDAKWA I untuk membuka rekening Bank Mandiri untuk Usaha;
- Bahwa seingat saksi bahwa Terdakwa I TERDAKWA I meminta bantuan saksi untuk membuka rekening Bank Mandiri untuk Usaha;
- Bahwa saksi masuk dalam Grup Whatsapp Usaha karena saksi sebagai istri SAKSI 11;
- Bahwa terkait bukti screen shoot percakapan dalam grup PP yang ditunjukkan dalam persidangan dan saksi menjelaskan bahwa pesan whatsapp Terdakwa dengan tulisan "The goat seminyak is heaving with guys, Pls get the girls dressed and out from asap" yang artinya The Goat Seminyak lagi penuh sama tamu laki-laki tolong siapkan staff perempuan untuk berpakaian dan nunggu di luar, segera. Dapat saksi jelaskan bahwa pesan whatsapp saksi dengan tulisan "Come On girls that's lazy lets go" yang artinya ayo (staff perempuan) jangan bermalas-malasan," dan Terdakwa mengirim pesan tersebut hanya karena sebagai istri dari SAKSI 11;
- Bahwa sejak awal operasional Usaha belum memiliki mesin EDC untuk melakukan pembayaran secara transfer sehingga karena hal tersebut dan Terdakwa I TERDAKWA I juga bermasalah dengan rekeningnya sehingga sehingga terdapat 18 orang tamu yang datang ke Usaha yang ingin membayar secara non tunai dapat membayar transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama Terdakwa II TERDAKWA 2 dan kemudian Terdakwa II TERDAKWA 2 mentransfer Kembali uang tersebut ke rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama SAKSI 10 dan selanjutnya uang tersebut saksi gunakan untuk membayar gaji karyawan dan operasioanal Perusahaan Usaha. Adapun contohnya saksi jelaskan seperti transaksi pada tanggal 17 Mei 2024 terdapat transfer masuk ke rekening Bank BCA dengan Nomor 7700732261 atas nama Terdakwa II TERDAKWA 2 dari nomor rek Terdakwa tidak mengetahui atas nama sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan tamu yang membayar jasa terapis Usaha, kemudian Terdakwa II

Halaman 56 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA 2 langsung mentransfer kembali ke rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama SAKSI 10 sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membantu suami saksi SAKSI 11 sebagai investor dan saksi juga membantu Terdakwa I TERDAKWA I sebagai Direktur PERSEROAN;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I TERDAKWA I melakukan melakukan debet atau transfer keluar ke Bank Permata dengan nomor 4130273128 atas nama SAKSI 10 OR SAKSI 11 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) adalah untuk membantu Terdakwa I TERDAKWA I memudahkan dalam membayar tagihan operasional Usaha seperti sewa bangunan dan pembayaran untuk pemilik tanah yang digunakan untuk bangunan Usaha;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa I TERDAKWA I melakukan kliring Bank Mandiri dengan nomor: 1750003101028 atas nama PERSEROAN kepada Nomor Bank Permata 4130273128 atas nama SAKSI 10 OR SAKSI 11 berita pengkliringan dengan keterangan "hasil usaha" mungkin staff bank Mandiri atau Terdakwa I TERDAKWA I salah dalam menulis berita slip setoran kliring tersebut;
- Bahwa saksi membayar gaji karyawan Usaha atas nama Terdakwa II TERDAKWA 2, Terdakwa IV TERDAKWA IV, dan Terdakwa III WINAWATI secara transfer dari rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama SAKSI 10 kepada masing-masing rekening karyawan sesuai dengan mutasi rekening koran yang Penuntut Umum kepada saksi;
- Bahwa saksi membayar gaji karyawan Usaha atas nama Terdakwa II TERDAKWA 2, Terdakwa IV TERDAKWA IV, dan Terdakwa III WINAWATI secara transfer dari rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama SAKSI 10 karena Terdakwa membantu Terdakwa I TERDAKWA I Direktur PERSEROAN untuk membayar gaji karyawan dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa sebagai istri dari SAKSI 11;
- Bahwa seluruh barang tersebut adalah berada di Usaha untuk memberikan pelayanan pijat yang mana saksi membantu Terdakwa I TERDAKWA I untuk mendekorasi ruangan spa di Usaha sehingga Terdakwa membantu membelikan bantal dan sprei di online shop dan sisanya yang menyediakan alat-alat staff dari Usaha;
- Bahwa pengadaan kelengkapan barang-barang yang berada di Usaha seperti contoh, bantal, sprei dan kondom tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari saksi dan SAKSI 11, yang melakukan order pengadaan barang-barang yang berada di Usaha seperti kondom adalah Terdakwa II TERDAKWA 2, Terdakwa

Halaman 57 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melakukan pembayaran apabila ada tagihan untuk membayar pengadaan barang-barang yang berada di Usaha;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait barang-barang tersebut diatas, yang Terdakwa ketahui terkait loker untuk tamu yang datang ke Usaha yang ingin menitipkan barang-barang berharga seperti dompet sebelum memulai treatment di Usaha;
- Bahwa mobil pick up box tersebut berwarna hitam dan kemudian dimodifikasi berisi banner Usaha digunakan untuk mempromosikan Usaha kepada masyarakat namun mobil tersebut sebenarnya bukan milik Usaha;
- Bahwa ada 2(unit) mobil yang berisi banner USAHA tersebut digunakan untuk mempromosikan atau memasarkan kepada masyarakat agar banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada tempat pijat atau relaksasi yang bernama USAHA dan menarik minat customer untuk datang ke USAHA menikmati layanan pijat yang di sediakan oleh Usaha;
- Bahwa tulisan atau gambar yang ada pada banner yang ditempel di mobil pick up box yang kemudian dibawa keliling di area Seminyak dan Legian yaitu banner berwarna merah muda kemudian berisi logo ayam jantan berkaca mata yang artinya "coq" atau istilah keren dan lucu-lucuan saja, kemudian berisi tulisan "USAHA, , oper 7 days a week 11.AM – 4 AM ,escape, relax, repeat. open 7 days a week 11am-4am. for bookings and enquiries whatsapp us on +6282129705671 or visit EMAIL" yang artinya "Usaha menyediakan tempat untuk spa dan pusat relaksasi, buka 7 hari dalam seminggu, dari jam 11.00 pagi sampai jam 4.00 pagi untuk booking bisa hubungi whatsapp +6282129705671 or visit EMAIL";
- Bahwa promosi menggunakan mobil pick up berisi banner Usaha yaitu agar lebih banyak orang yang tau bahwa ada tempat pijat atau spa yang bernama TEMPAT USAHA;
- Bahwa terkait voucher Usaha tersebut digunakan untuk promosi treatment yang ada di Usaha dan yang menerima voucher tersebut mendapatkan free service paket 1 atau mendapatkan gratis pijat selama 30 menit yang disediakan oleh Usaha pada saat grand opening Usaha;
- Bahwa dalam voucher free service paket 1 tersebut berwarna merah muda kemudian berisi logo ayam jantan berkaca mata yang artinya "coq" atau istilah keren. pada voucher tersebut bertuliskan "TEMPAT USAHA, you have received a free – yes fee UsahaaService 1- 30 mins" " Male service – to begin treatment inc stretching traditional massage- sensual body to body slide and hand relief- 30 mins- normally cost Rp 1.000.000,- - 100 USD," yang artinya " Tempat usaha, kamu bisa menerima gratis – ya gratis paket UsahaaService 1 selama 30 menit – service untuk laki laki mendapatkan dimulai dari pemanasan pijat tradisional, pijat sensual

Halaman 58 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan ke badan (saksi tidak mengetahui arti body to body and hand relief) kemudian apabila harga normal seharga Rp 1.000.000,- atau 100 USD". Selebihnya saksi tidak mengetahui terkait voucher tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, namun dapat saksi jelaskan saksi SAKSI 11 hanya investor (penanam modal usaha) di Usaha, dan kemudian Terdakwa hanya membantu TERDAKWA I untuk membayar gaji karyawan Usaha dan melakukan pembayaran operasional lainnya seperti sewa tanah dan lahan Usaha dan tagihan lainnya;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari di Usaha namun saksi gunakan untuk membayar tagihan pembayaran pengadaan barang untuk Usaha dan gaji karyawan;
- Bahwa saksi hanya menerima uang saja dari di Usaha, uang jenis apa tersebut dari Usaha tersebut saksi tidak mengetahui, namun setelah saksi menerima uang dari Usaha saksi gunakan untuk membayar tagihan pembayaran pengadaan barang untuk Usaha dan gaji karyawan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan hal tersebut karena saksi merupakan istri dari saksi SAKSI 11 yang merupakan investor dari Usaha dan saksi hanya membantu Terdakwa I TERDAKWA I sebagai Direktur PERSEROAN;
- Bahwa saksi menerima uang dari Usaha, kemudian memberikan gaji kepada karyawan Usaha dan juga bisa membayar tagihan pengadaan barang untuk Usaha bukan suatu pekerjaan saksi dan saksi mau melakukan hal tersebut karena saksi merupakan istri dari SAKSI 11 yang merupakan investor dari Usaha dan saksi hanya membantu Terdakwa I TERDAKWA I sebagai Direktur PERSEROAN;
- Bahwa saksi membayar gaji secara transfer kepada Terdakwa II TERDAKWA 2, Terdakwa III TERDAKWA III dan Terdakwa IV TERDAKWA IV, security dan petugas laundry, namun pembayaran lainnya seperti terapis sudah dibayar secara cash dan hal tersebut bukan gaji tapi komisi setiap minggu;
- Bahwa saksi sudah membuat laporan keuangan berapa pemasukan dan pengeluaran Usaha dan sudah saksi serahkan kepada Terdakwa I TERDAKWA I dan keuntungan yang saksi dapat dari membantu Terdakwa I TERDAKWA I sebagai Direktur Usaha adalah hanya untuk pertemanan;
- Bahwa tidak ada bukti saksi membuat laporan keuangan berapa pemasukan dan pengeluaran Usaha dan menyerahkan laporan tersebut kepada Terdakwa I TERDAKWA I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penerimaan staff karyawan di Usaha, karena yang mengurus penerimaan terapis adalah Terdakwa II TERDAKWA 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SAKSI 11 menjadi penanam modal (investor) di Usaha;

Halaman 59 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya Terdakwa I TERDAKWA I bekerja sebagai Direktur di Usaha, saksi hanya mengetahui bahwa T 1 sudah menjadi Direktur Usaha. Sedangkan Terdakwa II TERDAKWA 2 sebagai Manager Usaha, Terdakwa III TERDAKWA III bekerja di Usaha saksi juga tidak mengetahui karena saksi tidak ikut dalam perekrutan karyawan di Usaha;
- Bahwa terkait surat perjanjian kontrak kerja tersebut adalah Surat perjanjian Kontrak kerja kepada Terdakwa II TERDAKWA 2 yang mana isinya terdapat detail gaji dan tanggal mulai kerja Terdakwa II TERDAKWA 2 sebagai General Manager di Usaha dari tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2025, namun secara detail saksi lupa;
- Bahwa maksud dari kontrak kerja saksi yang menyebutkan bahwa perjanjian ini dibuat antara IklanGroup Management dengan saksi yang mana saksi ditempatkan bekerja sebagai General Manager di Usaha adalah bahwa Terdakwa II TERDAKWA 2 dikontrak untuk bekerja sebagai General Manager Usaha oleh IklanGroup Management yang mana Usaha belum memiliki kop surat dan logo sehingga terkait kontrak kerja tersebut masih menggunakan kop surat corner house;
- Bahwa Terdakwa I TERDAKWA I yang membuat kontrak kerja kontrak kerja tanggal 26 April 2024 tersebut, kemudian saksi mengizinkan Terdakwa I TERDAKWA I menggunakan kop surat Iklan dan mengatakan IKLANGroup Management bergerak dalam bidang restoran tersebut mengontrak Terdakwa II TERDAKWA 2 untuk bekerja di Usaha karena suami saksi menjadi investor di Usaha;
- Bahwa Terdakwa I TERDAKWA I bekerja sebagai Direktur Usaha yang mana tugasnya adalah untuk menjalankan operasional USAHA seperti mewakili SAKSI 11 sebagai investor (penanam modal) dalam hal kepentingan investor penanam modal;
- Bahwa Terdakwa I TERDAKWA I bekerja sebagai Direktur Usaha yang mana tugasnya untuk mewakili SAKSI 11 sebagai investor (penanam modal) adalah karena SAKSI 11 sebagai investor (penanam modal) yang pasif dan tidak memiliki jabatan dalam akta pendirian Usaha;
- Bahwa pendapatan yang saksi terima dari Usaha awalnya sekitar 700USD kemudian meningkat menjadi 2500USD sampai 3600USD / per hari;
- Bahwa yang mengambil atau menerima pendapatan dari Usaha yang awalnya sekitar 700USD kemudian meningkat menjadi 2500USD sampai 3600USD / per hari adalah Terdakwa I TERDAKWA I sebagai Direktur PERSEORAN dan Terdakwa I TERDAKWA I juga pernah memberikan uang pendapatan tersebut

Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi namun uang tersebut saksi gunakan untuk membayar gaji, dan membayar tagihan pengadaan barang-barang operasional Usaha;

- Bahwa saksi lupa jumlah uang yang saksi terima baik secara cash maupun transfer sebagai dari Terdakwa I TERDAKWA I Direktur USAHA dan kemudian semua uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan dan membayar pengadaan barang-barang Usaha;
- Bahwa perencanaan pendirian perusahaan Perseroan dengan nama brand usaha Usaha mulai direncanakan sejak sekitar tahun 2022, dilaksanakan di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pangkung Sari dan yang ikut dalam perencanaan bisnis tersebut adalah saksi, SAKSI 11 dan Terdakwa I TERDAKWA I, yang mana peran saksi yaitu membantu menyiapkan desain kamar, bangunan dan membantu mengelola keuangan PERSEROAN dengan nama brand usaha Usaha, Terdakwa I TERDAKWA I sebagai Direktur PERSEROAN, sedangkan SAKSI 11 berperan sebagai pemodal dari PERSEROAN;
- Bahwa yang memiliki ide terhadap nama dari PERSEROAN adalah saksi sendiri dimana kata dari LI, saksi ambil dari kisah almarhum kakak saksi yang sering memanggil saksi dengan sapaan "" dan ide nama spa tersebut adalah USAHAA adalah berasal dari ide saksi sendiri dimana nama tersebut saksi ambil dari warna bangunan Spa yang berwarna;
- Bahwa awalnya SAKSI 11 mengatakan kepada saksi bahwa SAKSI 11 memiliki ide untuk membuat usaha spa di Bali, kemudian dari penyampaian tersebut saksi menyetujui dan selanjutnya mendiskusikan hal tersebut dengan Terdakwa I TERDAKWA I selaku teman bisnis SAKSI 11, Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022 dilakukan diskusi di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pangkung Sari yang dihadiri oleh saksi, SAKSI 11 dan Terdakwa I TERDAKWA I, hasil dari pertemuan tersebut yaitu dibuat Perusahaan dengan nama PERSEROAN yang mana Terdakwa I TERDAKWA I ditunjuk sebagai Direktur dan disuruh untuk membantu mengurus administrasi pembuatan akta pendirian Perusahaan yang dibuat di notaris dan kemudian membantu mengurus ijin usaha spa yang akan dibuat tersebut, yang mana modal usaha tersebut semuanya berasal dari uang milik SAKSI 11 sebagai pemodal usaha, kemudian saksi membantu untuk pembelian barang-barang sarana pendukung operasional, Kemudian rencana tersebut sempat tertunda karena belum mendapatkan tempat yang cocok, sehingga sekitar awal tahun 2024 ketika sudah ditemukan tempat yang pas di Badung kemudian ide tersebut muncul kembali hingga beroperasi sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa SAKSI 11 yang memiliki ide untuk membuat usaha tersebut dan kemudian sebagai pemodal atau investor dari adanya Perseroan dengan nama

Halaman 61 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brand usaha Usaha, ide pemasaran yang menggunakan kertas browsur dan online yang kemudian dijalankan oleh Terdakwa II TERDAKWA 2, Kemudian saksi membantu untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk memulai usaha spa tersebut seperti pembelian handuk, cream, kondom, bantal, spre, dan botol yang saksi beli dari supplier dan selanjutnya saksi juga membantu untuk melakukan pembayaran terkait barang-barang operasional tersebut dengan cara awalnya SAKSI 11 atau staff memberikan saksi invoice kemudian terdakwa langsung membayar tagihan invoice tersebut kepada supplier sehingga barang-barang pendukung usaha di Usaha, Kemudian saksi juga mengambil dan menerima uang cash hasil penjualan USAHA yang telah dikurangi dari pengeluaran sehari-hari USAHA, Sedangkan Terdakwa I TERDAKWA I sebagai Direktur PERSEROAN bertugas untuk membantu mengontrol kelancaran usaha seperti mengecek persiapan tempat bisnis spa tersebut, membantu melakukan penyewaan tanah dan Gedung tempat spa namun yang membayar penyewaan tanah dan tempat tersebut adalah SAKSI 11;

- Bahwa Awalnya ide usaha spa tersebut muncul karena SAKSI 11 melewati Lokasi sekitar di Legian, dan banyak club malam disekitar area Lokasi USAHA sekarang, kemudian karena Lokasi tersebut sangat strategis dan ramai orang yang pulang dari kerja yang melewati Lokasi tersebut dan strategis para wisatawan memerlukan untuk relaksasi sehingga SAKSI 11 dan saksi berencana membuat usaha yang memang menyediakan jasa pijat sensual yang menyediakan pijat body to body, pijat sensasi seperti hand job dan relief dan dapat berhubungan badan, karena spa seperti ini bukan hal yang baru di Bali, sehingga saksi mau membantu untuk mempersiapkan usaha spa tersebut;
- Bahwa sekitar Bulan Mei 2024 saksi SAKSI 11, Terdakwa I TERDAKWA I melakukan diskusi yang mana dalam pertemuan tersebut membahas terkait rencana membuat menu treatment yang akan disediakan di USAHA kemudian SAKSI 11 menyampaikan agar dalam menu di USAHA dibuat layanan yang berbeda beda yang dapat menyediakan jasa pijat sensual seperti yang terdapat pijat body to body, hand relief atau hand job hingga dapat berhubungan badan dengan terapis selanjutnya sesuai dengan arahan tersebut Terdakwa II TERDAKWA 2 selaku General Manager membantu mengonsep dan menyempurnakan draf menu treatment dari service 1 sampai dengan service 4 dan dibuatkan draf menu yang mana setelah dibuat draf menu terkait menu service 1 sampai dengan service 4 yang berisi layanan pijat seperti body to body, hand relief atau hand job hingga bisa berhubungan seksual dengan terapis tersebut Terdakwa II TERDAKWA 2 meminta persetujuan kepada SAKSI 11 kemudian setelah disetujui draf menu tersebut dicetak dan digunakan sampai saat ini di USAHA;

Halaman 62 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diskusi yang dihadiri oleh saksi, SAKSI 11, TERDAKWA I dan TERDAKWA 2 bahwa SAKSI 11 ingin menyediakan menu treatment yang menyediakan pijat body to body, hand job (mengocok alat kelamin laki-laki), dan berhubungan seksual dengan terapis di Usaha, sehingga Terdakwa II TERDAKWA 2 membuat draf menu tersebut dan kemudian di tuangkan atau di tulis di dalam daftar menu service 1 sampai dengan service 4 seperti menu yang sampai saat ini digunakan di USAHA dan selanjutnya meminta persetujuan kepada SAKSI 11 terkait menu tersebut, setelah disetujui menu tersebut di cetak dan digunakan di USAHA.
- Bahwa Awalnya saksi diberitahu oleh Terdakwa II TERDAKWA 2 agar mengambil hasil penjualan di Usaha kemudian setiap 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) hari kemudian saksi datang ke USAHA untuk mengambil uang cash yang sudah dikurangi pengeluaran sebelumnya, seperti uang pembayaran gojek, pembayaran transport dan pembayaran gaji terapis dan uang tersebut kemudian saksi ambil dari laci resepsionis.
- Bahwa Untuk bukti tanda terima pengambilan hasil penjualan sehari-hari terhadap uang tunai tidak ada, yang ada hanya petunjuk percakapan whatsapp antara Terdakwa II TERDAKWA 2 dengan Terdakwa, dan percakapan whatsapp pada grup Usaha dan Terdakwa II TERDAKWA 2 yang melihat saksi yang menerima atau mengambil uang hasil penjualan jasa di Usaha adalah Resepsionis atas nama Terdakwa IV TERDAKWA III dan Terdakwa III TERDAKWA IV Sedangkan transaksi dari tamu yang membayar jasa terapis di Usaha secara non tunai ada bukti yaitu sesuai dengan 1(satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama Terdakwa II TERDAKWA 2 periode bulan Mei 2024 sampai bulan Agustus 2024 yang mana dapat Terdakwa jelaskan bahwa sejak tanggal 17 Mei 2024 pada saat baru mulai operasional Usaha belum memiliki rekening Perusahaan, sehingga terdapat beberapa tamu yang datang ke Usaha yang ingin membayar secara non tunai dapat membayar transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi, kemudian saksi mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama SAKSI 10 sesuai dengan bukti print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 periode bulan Mei 2024 sampai bulan Agustus 2024;
- Bahwa Ada pencatatan keuangan yang dibuat oleh resepsionis setiap harinya di laptop resepsionis dengan merk axioo, kemudian saksi menerima kertas kecil yang berisi catatan terkait jumlah total pengeluaran dan pendapatan sehari-hari yang dimasukkan didalam amplop Bersama dengan uang cash hasil penjualan di

Halaman 63 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, kemudian laporan penjualan tersebut juga dilaporkan melalui grup whatsapp PP;

- Bahwa ada bukti pencatatan keuangan terkait pengeluaran dan pemasukan hasil penjualan jasa di Usaha di simpan di data laptop resepsionis dan untuk kertas kecil yang dilaporkan ke saksi tersebut, saksi tidak menyimpannya karena setelah uang diterima saksi tidak pernah menyimpan kertas tersebut;
- Bahwa terkait pencatatan keuangan terkait pengeluaran dan pemasukan hasil penjualan jasa di Usaha tersebut merupakan pencatatan pendapatan yang dimiliki oleh USAHA yang mana nama Perusahaan dari USAHA adalah PERSEROAN sehingga hanya ada 1 (satu) pencatatan keuangan yaitu yang dibuat oleh resepsionis;
- Bahwa uang yang saksi terima dari hasil penjualan USAHA saksi gunakan untuk pembayaran operasional seperti pembayaran gaji terapis, pembayaran maintenance, dan kemudian uang yang masuk melalui mesin ADC dan kemudian ditransfer kembali ke rekening saksi yang Terdakwa gunakan untuk membayar gaji resepsionis, manager dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa kali saksi menerima uang hasil penjualan USAHA saksi hanya mengingat saksi mengambil sekitar 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa terkait saksi yang mengetahui SAKSI 11 menjadi penanam modal (investor) di Usaha ada yaitu Terdakwa I TERDAKWA I, pemilik lahan dan notaris sesuai dengan akta pendirian Perusahaan, sedangkan untuk bukti ada yaitu data yang disimpan di notaris berupa kwitansi pembayaran sewa tanah dan Gedung;
- Bahwa yang melakukan setor modal tersebut merupakan SAKSI 11 namun bukan berupa uang tunai langsung yang disetor ke dalam rekening Perusahaan namun berupa uang yang digunakan untuk pembayaran sewa menyewa lahan dan Gedung, pembayaran persiapan operasional usaha dan lainnya, yang mana modal tersebut berasal dari uang milik SAKSI 11.
- Bahwa perempuan bernama MRS.S yang mengambil uang hasil penjualan Usaha selama 3 (hari) yaitu sekitar tanggal 7 September 2024 sampai tanggal 9 September 2024 yang mana sebelumnya saksi sedang berada di Jakarta dan saksi sudah menginformasikan kepada bahwa MRS.S yang akan datang mengambil uang hasil penjualan Usaha tersebut sesuai dengan petunjuk percakapan whatsapp yang Terdakwa tunjukkan kepada penyidik;
- Bahwa Anggota dari Grup Wa yang Bernama "Group PP" dengan logo kepada ayam Jantan adalah saksi sendiri, IBU TERDAKWA I dan SAKSI 11 serta 1 nomor hp operasional Usaha;
- Bahwa tujuan dibentuknya Group Wa yang bernama "Group PP" dengan logo kepada ayam Jantan dengan anggota saksi sendiri, IBU, TERDAKWA I dan istri

Halaman 64 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Terdakwa SAKSI 10serta 1 nomor hp operasional Usaha adalah untuk memberikan informasi terkait hasil penjualan Usaha setiap harinya dan memberikan informasi terkait urusan Usaha kepada sendiri;

- Bahwa Terkait foto percakapan whatsapp yang ditunjukkan dalam persidangan saksi menerangkan pesan whatsapp saksi dengan tulisan "*The goat seminyak is heaving with guys, Pls get the girls dressed and out from asap*" yang artinya The Goat Seminyak lagi penuh sama tamu laki-laki tolong siapkan staff Perempuan untuk berpakaian dan tunggu di luar, segera" dan dengan tulisan "*Come On girls that's lazy lets go*" yang artinya ayo (staff Perempuan) jangan bermalas-malasan,"
- Bahwa maksud dan tujuan dari pesan dengan tulisan "*The goat seminyak is having with guys, Pls get the girls dressed and out from asap*" yang artinya The Goat Seminyak lagi penuh sama tamu laki-laki tolong siapkan staff Perempuan untuk berpakaian dan tunggu di luar, segera" dan dengan tulisan "*Come On girls that's lazy lets go*" yang artinya ayo (staff Perempuan) jangan bermalas-malasan," yaitu karena sebagai istri dari SAKSI 11dan untuk membantu mengelola operasional USAHA;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I TERDAKWA I melakukan melakukan debet atau transfer keluar ke Bank Permata dengan nomor 4130273128 atas nama SAKSI 10OR SAKSI 11sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) adalah untuk memudahkan dalam membayar tagihan operasional Usaha seperti pembayaran gaji dan operasional lainnya yang digunakan untuk Usaha.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 terdapat kliring dari Bank Mandiri dengan nomor: 1750003101028 atas nama PERSEROAN kepada Nomor Bank Permata 4130273128 atas nama SAKSI 10OR SAKSI 11berita pengkliriran dengan keterangan "hasil usaha", mengapa TERDAKWA I melakukan kliring Bank Mandiri dengan nomor: 1750003101028 atas nama PERSEROAN kepada Nomor Bank Permata 4130273128 atas nama SAKSI 10OR SAKSI 11berita pengkliriran dengan keterangan "hasil usaha", maksud tersebut yaitu Karena uang tersebut merupakan uang hasil usaha USAHA dan kemudian yang menerima uang tersebut adalah saksi dan SAKSI 11.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

11. **Saksi SAKSI 11**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA I sejak tahun 2018 bertempat di restaurant Iklanyang beralamat di Jl. Kayu Aya, Seminyak, Badung dalam hal Terdakwa I menjabat sebagai General Manager di Restaurant Iklandan

Halaman 65 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I TERDAKWA I saksi tunjuk sebagai Direktur Di Usaha, yang beralamat di Jl. Mertasari, Kerobokan kelod, Kuta Utara, Badung;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II TERDAKWA 2, saksi kenal sejak bulan April 2024 dalam hal Terdakwa II TERDAKWA 2 melamar kerja sebagai General Manager Di Usaha dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IV TERDAKWA IV saksi kenal sekitar tahun 2022 bertempat di Restaurant Ikland karena melamar bekerja sebagai Asisten Manager di Ikland kemudian bekerja sebagai reseptionis di Usaha;
- Bahwa benar saksi telah menunjuk Terdakwa I TERDAKWA I sebagai Direktur di Usaha, sejak mulai beroperasinya Usaha bergerak dibidang dengan Brand USAHA yang beralamat di Kab. Badung;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mendirikan USAHA adalah saksi sendiri dengan ijin yang dimiliki PERSEROAN sudah sesuai layanan yang disediakan oleh Usaha dengan layanan Massage menggunakan minyak oleh terapis perempuan kepada kostumer laki-laki yang sifatnya sensual dan memeberikan relaksasi body to body (tubuh terapis wanita bersentuhan dengan tubuh kostumer laki-laki tanpa pakaian) tetapi tidak memberikan layanan sexual, dengan ijin yang dimiliki;
- Bahwa layanan Spa and Relaxation yaitu menyediakan layanan Massage menggunakan minyak oleh terapis Perempuan kepada kostumer laki-laki yang sifatnya sensual dan memeberikan relaksasi body to body (tubuh terapis Wanita bersentuhan dengan tubuh kostumer laki-laki tanpa pakaian) tetapi tidak memberikan layanan seksual;
- Bahwa Terdakwa I TERDAKWA I tidak memiliki tugas dan tanggung jawab di Usaha, dimana yang mengoperasikan Usaha tersebut adalah Terdakwa II TERDAKWA 2 yang menjabat sebagai General Manager;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan saksi dengan Terdakwa II TERDAKWA 2 tugas di Usaha adalah untuk menjalankan bisnis, memastikan para terapis Perempuan aman dan memastikan bahwa kostumer membayar untuk layanan yang sudah mereka dapatkan di Usaha. Setiap hari setelah Usaha selesai beroperasi Terdakwa II Terdakwa 2 selalu mengirim laporan hasil operasional Usaha yang dikirim lewat Pesan WA kepada saksi sebagai investor yang memberikan modal mulai dari pendirian sampai beroperasinya Usaha;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dari Terdakwa IV TERDAKWA IV dan Terdakwa III TERDAKWA III sebagai receptionis di Usaha yaitu, memilik

Halaman 66 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapis yang akan diberikan kepada Kostumer lalu membawa costumer ke kamar tempat massage dan menerima pembayaran dari kostumer, serta menjelaskan layanan yang disediakan oleh Usaha kepada costumer;

- Bahwa benar yang merekrut Terdakwa I TERDAKWA 2 sebagai General Manager di Usaha adalah saksi sendiri sedangkan yang merekrut Terdakwa IV TERDAKWA IV dan tahu Terdakwa III TERDAKWA III sebagai Receptionis di Usaha adalah Terdakwa II sendiri dikarenakan saksi merupakan Investore Usaha, sehingga yang menunjuk terdakwa T 2 Shanti yang saksi anggap sudah berpengalaman untuk mengurus Usaha;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Investor terhadap PERSEROAN dengan Brand Usaha dan juga Terdakwa sebagai Direktur Coner House yang mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja kepada Terdakwa II TERDAKWA 2;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Iklandengan Usaha, namun pemilik Iklandan penanam modal di Usaha adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang mengelola keuangan dan yang bertugas untuk menggaji para karyawan adalah istri saksi yaitu;
- Bahwa Usaha mulai dibangun sekitar bulan Januari 2024 dan terhadap pembayaran Pembangunan Gedung Usaha dibayar secara bertahap;
- Bahwa yang membeli barang-barang perlengkapan oprasional Usaha di beli oleh Terdakwa II namun untuk pembayarannya ada yang dilakukan oleh istri saksi SAKSI 10 secara transfer kepada toko atau suplaiyer penyedia barang- barang di Usaha dan ada juga yang dibayar langsung oleh Terdakwa II;
- Bahwa benar ada 15 ruangan di Usaha dan fungsi dari masing-masing ruangan tersebut untuk Massage traditional sampai dengan layanan Full servis (berhubungan badan/sex);
- Bahwa yang menyuruh kegiatan di Usaha menyediakan layanan Massage traditional sampai dengan layanan Full Servis atau berhubungan badan (sex) adalah General Manager;
- Bahwa setahu saksi istri saksi SAKSI 10 mengambil secara tunai langsung di Tempat usaha, ada juga diberikan secara tunai oleh Terdakwa I kepada istri Terdakwa, dengan cara uang hasil penjualan Usahaa Sap Bali yang dibayar melalui mesin EDC oleh kostumer, kemudian Terdakwa I mencairkan uang tersebut selanjutnya uang tersebut diberikan kepada istri saksi yang diberikan baru 3 kali setelah beroperasi;
- Bahwa berawal dari saksi Saksi 11, saksi Saksi 10 dan terdakwa I Terdakwa I memiliki niat untuk mendirikan (Sante Par Aqua) massage tradisonal dengan sensasi pelayanan pijat tradisional dan melakukan pijat

Halaman 67 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

body to body sekaligus melakukan hubungan badan antara terapis (pemijat) dengan pelanggan / costumer, niat tersebut saksi Saksi 11, saksi Saksi 10 dan Terdakwa I. Terdakwa I melaksanakan dengan cara mendirikan Perusahaan dibawah Perseroan beralamat di Kabupaten Badung. Dalam pelaksanaannya saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 bertugas menyediakan modal usaha mulai dari biaya pendirian sampai biaya operasional Perusahaan (sebagai pemilik / investor Perusahaan), Terdakwa I. Terdakwa I selaku direktur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak / instansi terkait jalannya operasional Usaha, mencari dan menyewa lahan untuk mendirikan Usaha, mempromosikan Usaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelanggan / konsumen sehingga memperoleh keuntungan lebih dengan imbalan mendapatkan kepemilikan/ sebagai pemegang saham di Perseroan sebesar 75% atau sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa I bersama-sama saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 merekrut Terdakwa II dan Terdakwa II, selaku General Manager, setelah itu bersama-sama merekrut Terdakwa III dan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa IV selaku Resepsionis;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Terdakwa II dan Terdakwa II melamar kerja sebagai Manager Usaha, di T 1 cara dan diangkat oleh saksi Saksi 11 dan dibuatkan Surat Kontrak Kerja tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Saksi 11, Terdakwa I dan Terdakwa II. Terdakwa II. Adapun tugas Terdakwa II dan Terdakwa II dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sebagai Manager Perusahaan yakni mengatur operasional, mengontrol terapis yang bekerja di Usaha, melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas di Usaha, memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik, merekrut terapis yang bekerja di Perusahaan dan mencatat laporan hasil penjualan treatment setiap hari dan melaporkan di Group Whatsapp dengan nama "PP" yang mana di dalam grup tersebut diantaranya ada Terdakwa I. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II, saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2024 Terdakwa I. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II, saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 mengadakan rapat bertempat di Iklan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, disepakati Usaha menyediakan layanan paket treatment / jasa pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer. Selanjutnya sebagai Manager Perusahaan, Terdakwa II dan Terdakwa II melakukan perekrutan karyawan dan terapis dengan persetujuan dari saksi Saksi 11.

Halaman 68 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan memiliki 25 (dua puluh lima) orang terapis perempuan dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa III Terdakwa III sekitar bulan Juni 2024 dan Terdakwa IV. Terdakwa IV sejak tanggal 5 Agustus 2024 bekerja di Perusahaan sebagai Resepsionis di Perusahaan dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus rupiah) dengan tugas menerima / handle pelanggan / customer yang datang, menunjukkan buku daftar menu treatment, menawarkan serta menjelaskan layanan paket treatment / jasa pijat yang disediakan di Perusahaan sebagaimana buku daftar menu treatment Service 1 sampai dengan Servis 4 sebagaimana tersebut di atas, membuat buku registrasi pelanggan / customer, menerima pembayaran dari pelanggan / customer, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di Perusahaan kepada pelanggan / customer dengan cara showing di ruang showing room, memberikan safety box kepada pelanggan / customer untuk menyimpan barang-barang, mengantarkan pelanggan / customer menuju ke kamar yang sudah disiapkan, menghubungi terapis yang dipilih pelanggan / customer untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, melakukan pencatatan setiap tamu yang datang di laptop meja resepsionis, mencatat secara manual di buku laporan hasil penjualan jasa treatment Usaha;

- Bahwa saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 mengelola keuangan dan menerima laporan hasil penjualan Perusahaan, membayar gaji karyawan dan terapis melalui transfer Bank dari rekening atas nama bersama saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10. Hasil pengelolaan dan penjualan Perusahaan per hari kurang lebih sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10 dengan cara diambil langsung ke Perusahaan maupun melalui transfer Bank;

- Bahwa bangunan Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan 17 (tujuh belas) ruangan terdiri dari 2 (dua) ruang VIP, 13 (tiga belas) ruangan SPA biasa, 1 (satu) privat room dan 1 (satu) ruang showing room. Pemasaran / penjualan dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, facebook, menyebar voucher free paket service 1 (tanpa hubungan badan), pemasaran Perusahaan melalui media sosial atas perintah saksi Saksi 11 berupa posting gambar orang yang dipijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage", menunjukkan bangunan, menunjukkan fasilitas dalam room, menunjukkan video aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki pelanggan / customer dan mengiklankan pada mobil Pickup Box agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk datang ke Usaha. Namun pada kenyataannya

Halaman 69 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan menyediakan massage tradisional dengan sensasi, kondom, daftar menu treatment dengan tujuan memberikan pelayanan pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer menggunakan kondom yang disiapkan oleh Usaha, terdapat buku daftar menu treatment untuk dipilih oleh pelanggan / costumer yang berisikan menu antara lain:

- Service 1:

Selama 30 menit harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job (terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex/kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital wanita (vagina) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Service 2:

Seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama;

- Service 3:

Seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa,

Halaman 70 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sensual Body Slide Massage/Body to body, alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama;

▪ Service 4:

Seharga Rp3.990.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat blasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setela itu satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1 (satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa I **TERDAKWA I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di Usahaaoleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur di Perseroan yang beralamat di Kab. Badung, dimana dalam bekerja saksi bertanggung jawab kepada SAKSI 11 dan sudah memiliki ijin operasi dari Kementrian investasi/kepala badan kordinasi penanaman modal NIB (Nomor Induk Berusaha) nomor: 0811220340673, tanggal 14 Mei 2024, sedangkan untuk akte pendiriannya yaitu akte nomor 35 tanggal 28 oktober 2022;
- Bahwa ijin operasi yang dikeluarkan oleh Kementrian investasi/kepala badan kordinasi penanaman modal Republik Indonesia sesuai dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) nomor: 0811220340673, tanggal 14 Mei 2024, yaitu ijin operasi bergerak dalam usaha Spa (santepar Aqua). Spa yang dimaksud dalam ijin tersebut adalah spa pada umumnya yaitu spa untuk pijat traditional, yaitu pijat untuk Kesehatan dan kebugaran;

Halaman 71 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 11 merupakan owner atau pemilik saham di PERSEROAN yang membawahi Usaha yang bergerak di bidang spa;
- Bahwa yang tercantum sebagai pemegang saham di PERSEROAN adalah Terdakwa selaku pemegang saham sebesar 75% atau sebesar Rp750.000.000,00 dan KOMISARIS PERSEROAN sebesar 25% atau sebesar Rp.250.000.000;
- Bahwa struktur organisasi PERSEROAN hanya adalah Direktur dan Komisaris, yang mana direktur adalah saksi sendiri dan Komisaris adalah KOMISARIS PERSEROAN, dimana Terdakwa sebagai Direktur diberikan tugas oleh SAKSI 11 untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak atau instansi luar terkait jalannya operasional Usaha sedangkan KOMISARIS PERSEROAN yang menjabat sebagai Komisaris tidak memiliki tugas apapun dikarenakan KOMISARIS PERSEROAN adalah ART dari SAKSI 11 yang namanya dipinjam dalam pendirian PT.;
- Bahwa pemilik tempat tersebut adalah PEMILIK TANAH yang beralamat di Badung dan sesuai surat perjanjian sewa menyewa nomor 32 tanggal 23 November 2022 bahwa tanah tersebut disewa selama 10 tahun dimana kontrak sewa menyewa dimulai dari tanggal 1 februari 2023 sampai dengan 1 februari 2033, seharga Rp.50.000.000,- pertahun atau sebesar Rp.500.000.000,- selama 10 tahun, dimana Terdakwa yang menjabat sebagai direktur PERSEROAN selaku penyewa tanah namun, sesuai bukti terlampir, namun harga sewa menyewa sebenarnya seharga Rp300.000.000,00 pertahun sesuai dengan surat pernyataan antara Terdakwa dengan PEMILIK TANAH tanggal 23 November 2022. Terkait bukti tidak ada namun Terdakwa ada notaris tempat dibuat akte pendirian dan akte sewa menyewa yang dibuat di kantor Notaris BF HARIPRASTAWA, yang beralamat di Jl. Kuta Utara, Badung;
- Bahwa USAHA bergerak dalam usaha yang menawarkan traditional massage, yaitu pijat traditional seluruh tubuh yang menggunakan tangan dan aroma terapi dengan tujuan pijat tersebut untuk Kesehatan dan kebugaran tubuh;
- Bahwa Tugas Terdakwa di USAHA adalah melakukan kordinasi dan komunikasi dengan pihak luar terkait jalannya operasional Usaha;
- Bahwa terkait direksi di Usaha yaitu owner sekaligus Investore SAKSI 11, Direktur Terdakwa sendiri, Kemudian struktur pegawainya yaitu Ibu menjabat sebagai General Manager, Receptionis Bapak dan Nata, Ibu sebagai Receptionis dan Trainer (trainer terapis), Hendra (kepala House keping), Pak Komang (sebagai Security), terapis berjumlah sekitar 25 orang perempuan, Terkait gaji kepada semua pegawai dibayarkan melalui transfer oleh istri Owner yang bernama kepada seluruh pegawai namun untuk terapis tidak diberikan gaji mereka hanya diberikan komisi setiap mereka melakukan servis kepada tamu, Terkait sistem pertanggung jawaban

Halaman 72 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



seluruh karyawan di Usaha semua karyawan bertanggung jawab kepada Ibu i yang kemudian ibu bertanggung jawab kepada Owner;

- Bahwa sistem perekrutan pegawai/staf di Usaha, dilakukan dengan cara interview yang dilakukan oleh Owner dan Terdakwa selaku Direktur kemudian HRD a.n. Ibu Nita, namun yang memberikan persetujuan perekrutan staf adalah owner, dan untuk saat ini HRD Ibu Nita sudah tidak bekerja lagi di Usaha, Yang bertugas merekrut staf atau pegawai adalah HRD, kemudian HRD mengajukan kepada Owner dan sepengetahuan Saksi selaku Direktur dan persetujuan dilakuka oleh Owner namun untuk perekrutan terapis awalnya melalui Agen namun saat ini di handle oleh Ibu, Yang dikedepankan oleh staf atau pegawai adalah kejujuran dan kemauan untuk bekerja dan untuk terapis Saksi tidak tahu pasti yang tahu adalah Ibu T 2, Yang disampaikan kepada calon pegawai bahwa calon pegawai akan di kerjakan di spa plus plus yang bekerja sampai larut malam;

- Bahwa untuk pegawai seluruhnya ada sekitar 30 (tiga puluh) orang, dari jumlah sekitar 35 orang pegawai ditempatkan dalam bidang antara lain: 1 orang sebagai General manager a.n. IBU, 2 orang receptionis a.n. dan NATA, 1 orang sebgai trainer a.n. IBU, housekeeping sekitar 4 orang yang saksi ketahui headnya bernama, security berjumlah 3 orang, dan terapis berjumlah sekitar 20 orang, Sistem kerja masing-masing karyawan adalah General manager untuk mengontrol operasional spa dengan waktu kerja selama 8-10 jam kerja, Receptionis bertugas untuk menerima tamu, dan memberikan informasi tentang menu yang disediakan spa dan menerima pembayaran dari setiap tamu, dengan waktu kerja selama 8 jam kerja, Di Usaha terdiri dari 3 lantai yang terdiri dari 17 ruangan, yang dibagi menjadi 2 ruang VIP, dan 13 ruangan spa biasa, 1 privat room dan 1 ruang showing room;

- Bahwa fungsi dari masing-masing ruangan di Usaha adalah 2 Ruang Vip berfungsi untuk ruangan treatmen namun ruangan lebih besar, matras lebih besar dan ada bak mandi, 13 Ruang spa biasa berfungsi untuk treatmen massage, 1 privat room berfungsi untuk terapis istirahat sambil menunggu tamu, 1 ruang showing room berfungsi untuk menunjukan terapis ke tamu yang akan massage di Usaha;

- Bahwa ruang showing room dipergunakan untuk menunjukan terapis ketika ada tamu yang ingin melakukan massage di Usaha, tujuan Usaha menyiapkan ruang showing room agar tamu atau costumer bisa memilih terapi sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan, yang ditempatkan di showing room adalah semua terapis yang semuanya berjenis kelamin perempuan termasuk costuymmer atau tamu juga ditempaikan di showing room tersebut dan showing room tersebut digunakan ketika ada tamu atau costumer ingin melakukan massage di Usaha, kondisi orang yang ditempatkan di showing room yaitu untuk terapis berpenampilan

Halaman 73 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sexy dengan menggunakan seragam yang disediakan oleh manajemen Usaha yaitu seragam tanktop putih dan rok mini warna merah muda, maksud dan tujuan dari Usaha menyiapkan showing room agar costumer bisa memilih terapis sesuai keinginan mereka dimana terapis sudah berpakaian sexy sesuai ketentuan dari manajemen;

- Bahwa menu servis yang tersedia di Usaha yaitu, servis 1 dibagi menjadi 2 yaitu Servis 1 yang pertama yaitu menyediakan jasa sensual body slide yang artinya body to body atau sentuhan antara tubuh terapis dengan tubuh costumer tanpa menggunakan pakaian plus handjob (mengocok alat vital costumer) dengan waktu selama 30 menit. Servis 1 yang kedua yaitu Female service artinya message oleh terapis kepada costumer Wanita dengan jasa massage traditional, body to body, hand relief namun saksi kurang tahu pasti terkait aktifitas servis 1 ke dua ini. Servis 2 artinya Usaha menyediakan jasa full servis yaitu pijat traditional, streicing, kemudian body to body (sentuhan tubuh) kemudian hand relief massage (petik mangga), hubungan badan dengan waktu selama 60 menit. Servis 3 artinya Usaha menyediakan jasa full servis yaitu pijat traditional, streicing, kemudian body to body (sentuhan tubuh) kemudian hand relief massage (petik mangga), hubungan badan dengan 2 terapis, dan mendapatkan room vip selama 60 menit. Servis 4 artinya Usaha menyediakan jasa massage costumer yang berpasangan dengan 2 orang terapis dengan jasa pijat traditional, streicing, kemudian body to body (sentuhan tubuh) kemudian hand relief massage (petik mangga), dan mendapatkan vip room dengan waktu selama 60 menit. Untuk paket servis 1 yang pertama biayanya sebesar Rp1.200.000,00 Servis 1 kedua biaya sebesar Rp1.400.000,00 Servis 2 dengan biaya sebesar Rp1.800.000,00 Servis 3 dengan biaya sebesar Rp2.900.000,00 Servis 4 dengan biaya sebesar Rp3.990.000;

- Bahwa yang membuat daftar menu yang berisi 4 paket layanan servis adalah general Manager a.n dan dalam pembuatan daftar menu yang berisi 4 paket servis oleh General Manager Ibu sudah disampaikan kepada owner melalui email kemudian owner meneruskan email tersebut kepada saksi sehingga saksi juga mengetahui terkait daftar menu yang dibuat tersebut;

- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh terapis dalam memberikan pelayanan kepada costumer yaitu, pertama-tama terapis masuk ke showing room untuk dipilih oleh costumer, kemudian setelah cocok costumer memilih paket yang diinginkan, kemudian terapis bersama costumer memasuki room sesuai paket yang dipilih dan setelah di room terapis memberikan layanan sesuai paket yang dipilih oleh costumer, Sistem pembayaran di Usaha oleh costumer dilakukan sebelum costumer mendapatkan servis dari terapis, dimana pembayaran dilakukan secara tunai maupun bisa lewat mesin EDC Bank mandiri, Yang menentukan SOP

Halaman 74 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tahapan-tahapan yang dilakukan staf/pegawai dan terapis Spa adalah General manager yang Bernama Ibu Windry, namun saksi tidak mengetahui pasti terkait SOP yang dibuat tersebut, Yang bertanggung jawab terkait SOP yang sudah dilakukan oleh pegawai/staf dan terapis adalah general manager Ibu

- Bahwa Pemasaran dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, face book, menyebar Voucher free paket tanpa hubungan badan, Yang bertugas memasarkan Usaha melalui media sosial adalah a.n dimana dalam bertugas dia langsung atas perintah owner dan bertanggung jawab kepada owner langsung, Dalam pemasaran di media sosial diposting gambar orang yang di pijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage". Dalam pemasaran Usaha menunjukkan bangunan Usaha, kemudian menunjukkan fasilitas dalam room, menunjukkan video aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki customer;
- Bahwa yang mendapatkan keuntungan dari beroperasinya Usaha adalah owner yaitu SAKSI 11;
- Bahwa ijin yang dimiliki oleh Usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan menu yang ditawarkan oleh Usaha Tidak sesuai dengan izin yang dimiliki dimana izin yang dimiliki hanya sebatas spa biasa namun kenyataannya memberikan layanan pijat plus-plus sampai dengan hubungan badan kepada customer;
- Bahwa Informasi yang diberikan pada saat customer datang di Usaha yaitu Receptionis langsung memberikan menu yang berisi paket servis yang akan di pilih, dan apabila customer setuju maka terapis akan memberikan layanan sesuai paket yang dipilih;
- Bahwa yang menyediakan alat-alat terapis seperti tersebut diatas adalah manajemen spa, atas persetujuan dan sepengetahuan owner dan Terdakwa selaku direktur, kemudian untuk costume terapis disediakan oleh manajemen atas perintah owner dan sepengetahuan Terdakwa selaku direktur;
- Bahwa sesuai dengan ijin yang dimiliki oleh Usaha izinnnya hanya memberikan layanan spa atau pijat traditional kebugaran saja tidak ada ketentuan untuk menggunakan costume tangtop dan rok mini.
- Bahwa Usaha menyediakan kondom merek vivo sejumlah 7 Box dikarenakan Usaha menyediakan layanan massage sampai full servis yaitu sampai layanan berhubungan badan (Sex) dengan terapis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Usaha menyediakan layanan massage sampai full servis yaitu sampai layanan berhubungan badan (Sex) dengan terapis;
- Bahwa Usaha menyediakan layanan terapis menggunakan pakaian crotchtop dan rok mini diatas lutut, dimana maksud dan tujuannya untuk menarik minat customer untuk memilih terapis yang di inginkan;

Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usaha menyediakan jasa terapis memberikan pelayanan kepada costumer sampai telanjang tanpa pakaian, dengan tujuan agar costumer semakin ramai datang ke Usaha;
- Bahwa di Usaha menyediakan layanan Handjob (terapis mengocok kelamin costumer sampai keluar cairan sperma) dan memberikan layanan Blowjob (yaitu terapis mengoral atau memasukan kelamin costumer ke mulut terapis sampai keluar cairan sperma) dimana maksud dan tujuan adanya layanan tersebut untuk memberikan sensasi lebih kepada costumer. Terkait layanan yang ada di Usaha yang layanannya sampai full servis sampai berhubungan badan (sex) tertuang dalam daftar menu, dan semua terapis sudah mengetahui dan mengerti apa yang mereka akan lakukan Ketika mendapatkan costumer sesuai dengan daftar menu;
- Bahwa yang memberikan gaji semua staf dan komisi kepada terapis diberikan oleh istri owner yaitu SAKSI 10 yang di transfer kepada masing-masing staf dan terapis, namun untuk buktinya bisa ditanyakan kepada staf maupun general manager Usaha;
- Bahwa layanan full servis yang dimaksud adalah layanan dimana terapis memberikan layanan dari massage tradisional, kemudian terapis memberikan layanan Strecing, selanjutnya layanan Body to body (badan terapi bersentuhan dengan badan costumer tanpa menggunakan pakaian atau telanjang) kemudian layanan handjob (terapis mengocok kelamin costumer sampai keluar cairan sperma) kemudian layanan blowjob (terapis memasukan alat kelamin costumer ke mulut sampai kelamin costumer mengeluarkan cairan sperma) sampai layanan berhubungan badan (sex) antara terapis dengan costumer, dimana semua layanan terapis tersebut atas perintah dan sepengetahuan dari owner, Terdakwa selaku direktur dan sebagai General Manager Usaha;
- Bahwa awalnya yang bertugas merekrut terapis pada saat Usaha mau beroperasi perekrutan terapis melalui agen yang bernama mami Angel, namun setelah Usaha beroperasi perekrutan terapis dilakukan oleh Ibu yang menjabat sebagai general manager di Usaha;
- Bahwa ibu merekrut terapis di Usaha melalui koneksi antar temannya namun saksi tidak tahu siapa koneksi dari ibu untuk mendatangkan terapis;
- Bahwa proses perekrutan terapis Ibu tidak menyampaikan kepada Terdakwa namun hasilnya setelah terapis direkrut dan di pekerjakan di Usaha baru Terdakwa diberitahu oleh Ibu melalui email;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur tidak mendapatkan gaji dikarenakan nama Terdakwa hanya digunakan atau dipinjam saja oleh SAKSI 11. Dikarenakan Terdakwa sudah lama kenal dan lama bekerja dengannya di Iklanrestaurant Seminyak dimana Terdakwa sebagai General Managernya dan dia sebagai

Halaman 76 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ownernya, kemudian dia ingin membangun spa namun tidak boleh atas nama WNA sehingga Terdakwa memberikan menggunakan nama Terdakwa untuk digunakan sebagai Direktur di PERSEROAN dengan brand USAHA;

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah owner dan Terdakwa sendiri dikarenakan secara menjabat sebagai Direktur di PERSEROAN dengan brand penjualan Usaha sesuai akte pendirian PT nomor 35 tanggal 28 oktober 2022;

- Bahwa segala kegiatan atau tindakan yang terdapat pada Usaha Tidak di iijinkan sesuai dengan ijin yang dimiliki oleh Usaha, dimana ijin yang dimiliki hanyalah spa traditional untuk kebugaran saja bukan untuk spa plus plus yang menyediakan jasa berhubungan badan (Sex) dan Tindakan-tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum yang berlakaku di Indonesia;

- Bahwa Terdakwa mempertegas kembali, pemasaran dan promosi Usaha untuk kegiatan massage Traditional sensasi dengan layanan Body to body sampai full servis (berhubungan badan atau sex) dilakukan melalui sosial media yaitu Instagram yang bernama Usaha, Face Book yang juga bernama Usaha, kemudian melakukan pemasaran atau promosi secara off line yaitu menyebar vocer yang berisi undangan kepada costumer untuk datang ke Usahaa dan mendapat gratis layanan Pijat Traditional sampai dengan layanan Body to body (tubuh terapi bersentuhan dengan tibug costumer tanpa menggunakan pakaian) dan handjob (terapis Wanita mengocok kelamin costumer sampai keluar cairan sperma), kemudian dengan cara menggunakan mobil Box yang dipasang bannder yang berisi logo kepala ayam Jantan dengan tulisan Pink pelace Spa and relaxation centre;

- Bahwa yang mengoperasikan Instagram dan Facebook yang Bernama Usaha adalah Marketing PERSEROAN yang bernama, namun apakah saat ini istagram dan facebook tersebut masih aktif saksi tidak tahu. AKUN FB mempromosikan Usaha melalui media sosial Instagram dan Face Book atas perintah SAKSI 11;

- Bahwa yang menggaji AKUN FB selaku marketing yang bertugas memasarkan Usaha melalui media sosial Instagram dan face Book oleh istri dari SAKSI 11, yang Bernama SAAKSI 10melalui transfer namun untuk butkinya Terdakwa tidak punya;

- Bahwa SAAKSI 10mentransfer gaji kepada AKUN FB melalui bank Permata milik Ibu SAAKSI 10termasuk juga untuk gaji semua pegawai Usaha di berikan oleh SAAKSI 10melalui transfer Bank permata a.n;

- Bahwa promosi Usaha menggunakan Voucher yang dominan berwarna yang berisi logo 2 kepala ayam Jantan di bagian atas kanan dan kiri voucher, dimana voucher tersebut menjelaskan bahwa setiap costumer yang membawa voucher ke Usaha akan mendapatkan gratif servis 1 yaitu layanan dari terapis mulai dari

Halaman 77 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peregangan, pijat tradisional, body to body (tubuh terapis Wanita bersentuhan dengan tubuh costumer tanpa menggunakan pakaian) dan layanan handjob (terapis Wanita mengocok kelamin costumer sampai mengeluarkan cairan sperma) dengan masa berlaku voucher sesuai dengan yang ditulis oleh terapis biasa berlaku maksimal selama 2 hari;

- Bahwa yang melakukan promosi menggunakan voucher adalah terapis langsung yang berdiri di depan pintu masuk Usaha dan dengan cara terapis menyebar voucher kepada setiap orang yang melintas di depan USAHA yang beralamat di Jl. Mertasari, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa Voucher tersebut di desain oleh Desaingrafis dari Australia atau teman SAKSI 11 kemudian soft copy desain tersebut di cetak di printing di daerah Pulau Seulus yang bernama Cahya Printing dan yang membayar printing voucher tersebut adalah SAAKSI 10, melalui transfer kepada percetakannya langsung dikarenakan USAHA sudah berlangganan mencetak atau printing Voucher di Cahya Printer;
- Bahwa pemasaran yang menggunakan mobil Box dilakukan dengan cara mobil Box yang sudah terpasang bannder yang berisi logo kepala ayam jantan dengan tulisan USAHA and relaxation centre berkeliling di seputaran jalan raya Seminyak, Jl. Kayu Aya dan Jl. Petitenget;
- Bahwa tujuan dilakukan promosi Usaha menggunakan Mobil Box yang berkeliling di seputaran Jl. Raya Seminyak, Jl. Kayu aya, dan Jl. Petitenget agar USAHA diketahui banyak orang dan menarik minat costumer untuk datang ke USAHA menikmati layanan pijat tradisional sampai pijet sensai full servis (berhubungan badan atau sex) yang di sediakan oleh Usaha;
- Bahwa Mobil Box yang digunakan untuk promosi USAHA menggunakan 4 unit Mobil Box yang setiap hari ke empat mobil box tersebut beroperasi melakukan pemasaran atau promosi mulai dari jam 18.00 Wita sampai pukul 02.00 Wita, yang berkeliling di seputaran Jl. Raya Seminyak, Jl. Kayu aya, dan Jl. Petitenget, namun saat ini mobil box tersebut masih lagi 2 unit saja dan sisanya lagi 2 unit sudah rusak terbakar sekitar 2 minggu lalu dan saat ini mobil tersebut masih berada di Jl. Nakula, Seminyak tempat diparkirnya mobil box yang digunakan promosi Usaha;
- Bahwa identitas mobil Box tersebut yaitu tipe mobil Suzuki Carry Pickup yang dirubah menjadi mobil Box, warna hitam, tahun 2022, namun Terdakwa tidak tahu Nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut serta Plat nomornya;
- Bahwa mobil Box yang digunakan sebagai pemasaran atau promosi Usaha adalah 2 unit atas nama Saksi sendiri dan 2 unit atas nama, yaitu ART dari Ibu SAAKSI 10 namun Saksi tidak tahu mobil yang mana yang atas nama Terdakwa dan Semua mobil Box yang digunakan sebagai alat pemasaran atau promosi

Halaman 78 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dibeli menggunakan uang perusahaan PERSEROAN RUMAHmilik dari SAKSI 11;

- Bahwa Alamat dari PERSEROAN RUMAHmilik dari SAKSI 11beralamat di, Seminyak tempat restaurant House;
- Bahwa yang mengoperasikan semua mobil Box yang digunakan untuk promosi USAHA salah satunya Terdakwa ketahui yakni SURYA dan lagi satunya Saksi panggil DUS namun nama lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menyuruh SURYA dan orang yang Terdakwa panggil DUS melakukan pemasaran atau promosi menggunakan mobil Box adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa mengirim pesan WA melalui WA Group Driver Corner House, atas perintah dari SAKSI 11termasuk rute yang dilalui oleh mobil Box tersebut juga ditentukan oleh SAKSI 11untuk Saksinya adalah sopir mobil Box tersebut yaitu SURYA dan orang yang Saksi panggil DUS, namun untuk buktinya Saksi tidak ada karena perintah tersebut di keluarkan secara lisan oleh SAKSI 11;
- Bahwa arti dari kalimat "Usahaa and relaxation centre" yaitu Usaha adalah tempat pijat dan pusat relaksasi, arti dari *ESCAPE, RELAX, REPEAT* yaitu Kabur, Santai dan Ulangi, arti dari *OPEN 7 DAYS A WEEK 11AM-4AM* yaitu Usaha buka dari pukul 11.00 Wita sampai pukul 04.00 Wita, dan arti dari *FOR BOOKINGS AND ENQUIRIES WHATSAAP US ON +6282129705671 Or VISIT bali.com*, yaitu untuk pemesanan dan reservasi melalui nomor WA +6282129705671 atau email EMAIL.;
- Bahwa bagian mobil Box yang terpasang bandder yang berisi logo 2 kepala ayam Jantan dengan tulisan Pink pelace Spa and relaxation centre. *escape, relax, repeat. open 7 days a week 11am-4am. for bookings and enquiries whatsapp us on +6282129705671 or visit EMAIL*, dipasang dibagian samping kanan Box mobil dan kiri Box mobil dan juga di bagian belakang Box mobil;
- Bahwa yang menggaji sopir mobil Box tersebut adalah dari dengan brand Iklanyang beralamat di Badung;
- Bahwa Mulai beroperasi Usahaa yang menyediakan pelayanan Massage Sensasi sampai layanan Full Servis (berhubungan badan atau sex) mulai dari pertengahan bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa yang mengambil hasil penjualan dari Usaha selama beroperasi dari pertengahan bulan Mei 2024 sampai saat ini diambil oleh Ibu istri dari SAKSI 11;
- Bahwa Ibu SAAKSI 10mengambil uang hasil penjualan Usaha dengan cara mengambil hasil penjualan secara langsung di Usaha yang diambil setiap 2 atau 3 hari sekali untuk hasil penjualan yang tunai namun untuk hasil penjualan yang malui mesin EDC biasanya Saksi mengambil dalam bentuk Cek kemudian cek tersebut Terdakwa cairkan dan uang yang sudah Terdakwa cairkan semuanya

Halaman 79 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada SAAKSI 10 secara tunai, namun sekitar pertengahan bulan AGUSTUS Terdakwa pernah menyerahkan hasil penjualan USAHA melalui transfer kepada SAAKSI 10 sejumlah sekitar Rp100.000.000,00;

- Bahwa untuk Terdakwa adalah reseptionis yaitu Bapak dan i, serta Ibu yang menyerahkan uang nya langsung kepada IBU SAAKSI 10, namun untuk bukti penyerahan uang secara tunai di Usaha yang tahu adalah Ibu .
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan Usaha pada pertengahan bulan Agustus 2024 melalui rekening Bank Mandiri a.n PERSEROAN, ke rekening Bank Permata a.n. SAKSI 10.
- Bahwa yang membuat rekening Bank Mandiri a.n PERSEROAN adalah Terdakwa sendiri selaku direktur PERSEROAN, namun terhadap M Banking, Internet Banking dikuasai oleh SAKSI 10 dikarenakan Ibu SAKSI 10 sebagai maker dan Approver terhadap semua transaksi PERSEROAN yang dilakukan secara online. Untuk buktinya saat ini Saksi tidak ada namun bukti tersebut masih tercatat di rekening koran PERSEROAN namun saksinya IBU AYU marketing Bank Mandiri Cabang Kerobokan;
- Bahwa untuk nomor rekening Bank Mandiri PERSEROAN yaitu 175-00-0310102-8, sedangkan untuk nomor rekening Bsnk Permata milik ibu SAKSI 10 Terdakwa tidak tahu, namun setahu Terdakwa nomor rekening tersebut masih tercatat di mutasi rekening koran Bank Mandiri PERSEROAN.
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan kuasa kepada penyidik untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan nomor rekening Bank Mandiri a.n. PERSEROAN;
- Bahwa SAKSI 11 sebagai owner Usaha yaitu ada berupa screenshot WA dan email pada saat SAKSI 11 memberikan perintah dan arahan untuk meningkatkan penjualan Usaha dan operasional yang lainnya, namun bukti tersebut akan Saksi susulkan nanti kepada penyidik, namun untuk bukti berupa akta yang disahkan di Notaris yang menyatakan dia sebagai owner maupun struktur kepengurusan Usaha tidak ada;
- Bahwa yang memberikan gaji semua staf dan pegawai Usaha adalah Ibu SAKSI 10 untuk buktinya ada berupa bukti transfer dari SAKSI 10 kepada semua staf Usaha namun untuk bukti tersebut yang mengetahui adalah Ibu T 2 dikarenakan setiap pembayaran gaji buktinya di teruskan oleh SAKSI 10 ke Ibu T 2;
- Bahwa Ibu SAKSI 10 menjabat sebagai istri dari owner Usaha yang bernama SAKSI 11, namun dia tidak tercatat sebagai pengurus di PERSEROAN maupun di Usaha;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima gaji dari Usaha, dimana gaji yang Saksi terima berasal dari Restoran Iklan milik SAKSI 11 sebesar Rp50.000.000,00 setiap bulannya, namun dikarenakan Terdakwa dipercaya oleh Owner SAKSI 11 sehingga

Halaman 80 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di suruh untuk mengawasi operasional dari Usaha termasuk manjadi Direktur di Perseroan yang menaungi Usaha;

- Bahwa sebagian barang-barang operasional di pesan oleh Ibu T 2 ke toko rekanan USAHA kemudian untuk persetujuannya dilakukan oleh Owner yaitu SAKSI 11 dan pembayarannya dilakukan oleh Ibu SAKSI 10 secara transfer melalui rekening Bank permata Miliknya;
- Bahwa untuk pajak saat ini belum terbayar dikarenakan belum muncul NPWPD namun untuk ijin operasional spa dibayar oleh Ibu SAKSI 10 secara transfer melalui rekening Bank permata Miliknya;
- Bahwa Ibu T 2 membeli barang operasional untuk Usaha, salah satunya terhadap pembelian oil, kondom, cream di pesan di BAROMA yang beralamat di;
- Bahwa Voucher yang ditunjukkan kepada penyidik tersebut adalah Voucher yang digunakan untuk memasarkan Usaha oleh terapis bertempat di depan pintu masuk Usaha yang beralamat di Badung;
- Bahwa mobil box tersebut yang digunakan sebagai pemasaran atau promosi Usaha dengan cara keliling dari pukul 18.00 Wita sampai pukul 02.00 Wita;
- Bahwa yang bertugas merekrut terapis adalah Ibu, namun untuk pegawai yang lain direkrut oleh HRD Iklan yang saat itu bernama, namun untuk surat kontrak kerja pegawai dibuat oleh IKLAN dan ditandatangani oleh Direktur selaku Owner Iklan SAKSI 11, HRD dan Terdakwa sendiri selaku Group General Manager;
- Bahwa yang merekrut Ibu sebagai General Manager di Usaha adalah langsung dari owner yaitu SAKSI 11 namun untuk surat kontrak kerjanya di buat oleh IKLAN yang ditandatangani oleh SAKSI 11 selaku Direkrut Corner House, Saksi sendiri selaku Group General Manager dan HRD;
- Bahwa terhadap surat kontrak kerja Ibu dibuat oleh Iklan sedangkan dia bekerja sebagai General Manager Usaha dikarenakan Usaha merupakan 1 pemilik dengan Iklan yaitu pemiliknya SAKSI 11 dan SAKSI 10 sehingga pada saat Usaha beroperasi pengangkatan pegawai Usaha dilakukan oleh House atau RUMAH;
- Bahwa PERSEROAN dibentuk pada tanggal 28 Oktober 2022, sesuai akte pendirian perusahaan nomor: 35 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di kantor Notaris Bruno Fransiskus Harry Prastawa dan Yang memiliki Ide dalam pembentukan PERSEROAN adalah owner yaitu SAKSI 11;
- Bahwa pada saat adanya rencana pembentukan PERSEROAN yang rencananya bergerak di bidang usaha Spa yang ikut dalam rapat perencanaan tersebut adalah SAKSI 11 bersama istrinya SAKSI 10 dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022, SAKSI 11 bersama dengan istrinya SAKSI 10 memanggil Terdakwa dan mengajak rapat bertempat di Iklan restaurant, dimana pada saat rapat tersebut SAKSI 11 bersama dengan istrinya SAKSI 10

Halaman 81 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10menyampaikan kepada saksi bahwa mereka memiliki rencana akan membuka usaha dibidang Spa sehingga menyuruh saksi untuk mendirikan PT. dimana dananya akan diberikan oleh SAKSI 11dan SAKSI 10namun nama yang digunakan dalam pendirian PT. tersebut adalah nama saksi sehingga kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022 saksi disuruh untuk mendirikan PT yang Bernama PERSEROANbertempat di kantor Notaris Bruno Fransiskus Harry Prastawa yang beralamat di, Badung, Namun setelah berdirinya PERSEROAN tersebut, rencana tersebut sempat hilang dikarenakan belum memiliki tempat usaha, sampai akhirnya di awal tahun 2024 perusahaan baru mendapatkan tempat sehingga rencana usaha dibidang spa muncul lagi dan perusahaan melakukan renovasi tempat sampai akhirnya Spa beroperasi di pertengahan bulan Mei tahun 2024 dengan nama USAHA yang menyediakan layanan brupa paket servis mulai dari layanan servis 1, servis paket 2, servis 3 dan servis 4 kepada kostumer;

- Bahwa Servis 1 yang pertama yaitu menyediakan jasa sensual body slide yang artinya body to body atau sentuhan antara tubuh terapis dengan tubuh costumer tanpa menggunakan pakaian ditambah handjob (mengocok alat vital costumer sampai mengeluarkan cairan) dengan waktu selama 30 menit, Servis 1 yang kedua yaitu Fimale service artinya message oleh terapis Wanita kepada costumer Wanita dengan jasa massage traditional, body to body, hand relief namun saksi kurang tahu pasti terkait aktifitas servis 1 ke dua ini, Servis 2 artinya Usaha menyediakan jasa full servis yaitu pijat traditional, streicing, kemudian body to body (sentuhan tubuh terapis dengan costumer yang tidak menggunakan pakaian) kemudian hand relief massage atau petik mangga (terapis meraba-raba buah zakar costumer), berhubungan badan atau sex dengan waktu selama 60 menit dengan biaya sebesar Rp.1.800.000, Servis 3 artinya Usaha menyediakan jasa full servis yaitu pijeat traditional, streicing, kemudian body to body (sentuhan tubuh terapis kepada costumer yang tidak menggunakan pakaian) kemudian hand relief massage atau petik mangga (terapis meraba-raba buah zakar costumer) berhubungan badan atau sex dengan 2 terapis, dan mendapatkan room vip selama 60 menit, dengan biaya sebesar Rp. 2.900.000, Servis 4 artinya Usaha menyediakan jasa massage costumer yang berpasangan laki-laki dengan perempuan, dengan 2 orang terapis dengan jasa pijat traditional, streicing, kemudian body to body (sentuhan tubuh terapis kepada costumer yang tidak menggunakan pakaian) kemudian hand relief massage atau petik mangga (terapis meraba-raba buah zakar costumer) dan mendapatkan vip room degan waktu selama 60 menit dengan biaya sebesar Rp3.990.000,00;

- Bahwa adanya layanan servis 1, servis 2, servis 3 dan servis 4 berdasarkan ide dari owner yaitu SAKSI 11yang mana ide tersebut disampaikan pada saat rapat

Halaman 82 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di IklanSeminyak sekitar awal bulan Mei 2024 dan Yang hadir pada saat rapat tersebut adalah SAKSI 11, SAKSI 10, IBU dan saksi sendiri, namun pada saat rapat tersebut Bapak SAKSI 11 belum menyampaikan adanya layanan servis 1 sampai dengan servis 4 dimana layanan servis tersebut dibuat oleh Ibu atas ide dari Bapak Saksi 11 yang disampaikan secara lisan pada saat rapat;

- Bahwa pada saat rapat tersebut SAKSI 11 hanya mengatakan “nanti setelah beroperasi saksi ingin di Usaha menyediakan layanan yang berisi servis sensual body slide yaitu layanan body to body plus handjob (mengocok alat vital costumer sampai mengeluarkan cairan), ada layanan servis dari body to body sampai dengan full servis atau sampai behubungan badan (SEX), ada layanan berpasangan plus hand relief sampai hand job” namun ide dari SAKSI 11 tersebut di sempurnakan lagi oleh IBU dan dituangkan ke dalam menu yang berisi 4 layanan servis;
- Bahwa SAKSI 11 menyetujui kalau Usaha menyediakan layanan servis 1 sampai dengan servis 4 dikarenakan ide layanan servis tersebut berasal dari Bapak SAKSI 11 selaku owner atau penyandang dana yang disampaikan secara lisan kepada saksi dan Ibu
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 adalah milik dari owner SAKSI 11 dimana uang tersebut langsung disetorkan oleh SAKSI 11 ke notaris pada saat pembuatan Akte Pendirian Perseroan, saksi hanya di suruh untuk datang ke Notaris dan tanda tangan saja;
- Bahwa barang-barang operasional di Usaha pemesanannya dilakukan oleh Ibu T 2 namun untuk pembayarannya dilakukan oleh IBU SAKSI 10, dikarenakan semua urusan keuangan di Usaha dibawah kendali IBU SAKSI 10;
- Bahwa Anggota dari Grup Wa yang Bernama “Group PP” dengan logo kepada ayam Jantan adalah saksi sendiri, IBU T 2, SAKSI 11 dan SAKSI 10 serta 1 nomor hp operasional Usaha
- Bahwa tidak ada nama dari USAHA tertuang di dalam akte pendirian atau ijin usaha, dimana akte pendiriannya bernama PERSEROAN yang bergerak dibidang usaha spa tidak mencantumkan nama atau Bran Usaha;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada menyetorkan dana di PERSEROAN, semua biaya dalam pendirian perusahaan dan biaya operasional Usaha dikeluarkan oleh SAKSI 11 dan SAKSI 10 sedangkan nama saksi hanya dipinjam saja selaku pendiri Perusahaan;
- Bahwa yang mengambil hasil penjualan dari Usaha selama beroperasi dari pertengahan bulan Mei 2024 sampai saat ini diambil oleh Ibu 10Y istri dari SAKSI 11;

Halaman 83 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu SAAKSI 10 mengambil uang hasil penjualan Usaha dengan cara mengambil hasil penjualan secara langsung di Usaha yang diambil setiap 2 atau 3 hari sekali untuk hasil penjualan yang tunai namun untuk hasil penjualan yang melalui mesin EDC biasanya saksi mengambil dalam bentuk Cek kemudian cek tersebut saksi cairkan dan uang yang sudah saksi cairkan semuanya saksi serahkan kepada SAAKSI 10 secara tunai, namun sekitar pertengahan bulan AGUSTUS saksi pernah menyerahkan hasil penjualan USAHA melalui transfer kepada SAAKSI 10 sejumlah sekitar Rp.100.000.000, dan Untuk saksinya adalah reseptionis yaitu Bapak Gusti Ngurah Juliawan dan Winawati, serta Ibu yang menyerahkan uang nya langsung kepada IBU SAAKSI 10, namun untuk bukti penyerahan uang secara tunai di Usaha yang tahu adalah Ibu T 2.
- -Bahwa Saksi mentransfer uang hasil penjualan Usaha pada pertengahan bulan Agustus 2024 melalui rekening Bank Mandiri a.n PERSEROAN, ke rekening Bank Permata a.n. SAKSI 10;

Menimbang bahwa Terdakwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di Usaha oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai GM (General Manager) di Perseroan/ Tempat usaha;
- Bahwa Gaji Saksi yaitu sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sampai sebesar Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung oleh istri pemilik SAKSI 11 atas nama SAKSI 10 melalui transfer namun saksi tidak menegetahui nomer rekeningnya;
- Bahwa Perseroan yang beralamat di Badung, bergerak di bidang yang mana nama tempat usaha atau brand dari Perseroan adalah USAHA yang beralamat di Kab. Badung;
- Bahwa yang dimaksud dalam ijin tersebut adalah spa pada umumnya yaitu spa untuk pijat tradisional, yaitu pijat untuk Kesehatan dan kebugaran jasmani;
- Bahwa saksi SAKSI 11 merupakan owner atau pemilik saham di PERSEROAN yang membawahi Usaha yang bergerak di bidang spa dan saksi SAKSI 11 merupakan pemilik atau pemegang saham di PERSEROAN yang membawahi Usaha karena pada saat Terdakwa interview bekerja di PERSEROAN yang membawahi Usaha, Saksi langsung di interview oleh saksi SAKSI 11 dan Terdakwa SAKSI 11 menjelaskan bahwa SAKSI 11 merupakan pemilik atau pemegang saham di PERSEROAN yang membawahi Usaha;
- Bahwa struktur organisasi PERSEROAN hanya adalah Direktur dan Komisaris, yang mana direktur adalah TERDAKWA I dan Komisaris adalah

Halaman 84 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISARIS PERSEROAN, dimana TERDAKWA I sebagai Direktur diberikan tugas oleh SAKSI 11 untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak atau instansi luar terkait jalannya operasional Usaha dan Saksi selalu melaporkan seluruh kegiatan yang ada di Usaha kepada Direktur, sedangkan KOMISARIS PERSEROAN yang menjabat sebagai Komisaris tidak memiliki tugas apapun dikarenakan Saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab dari KOMISARIS PERSEROAN;

- Bahwa USAHA bergerak dalam usaha yang menawarkan traditional massage, yaitu pijat traditional seluruh tubuh yang menggunakan tangan dan aroma terapi dengan tujuan pijat tersebut untuk Kesehatan dan kebugaran tubuh dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024;
- Bahwa Tugas Terdakwa di USAHA yaitu:
 - 1) Mengatur operasional di Usaha;
 - 2) Mengontrol terapis yang bekerja di Usaha;
 - 3) Melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas di di Usaha;
 - 4) Memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik;
 - 5) Merekrut terapis yang bekerja di Usaha;
 - 6) Mencatat laporan hasil penjualan treatment setiap hari yang kemudian saksi laporkan di Grup PP yang mana di dalam grup tersebut ada Terdakwa, T 1, SAKSI 11, dan istri SAKSI 11 atas nama SAKSI 10
- Bahwa Terdakwa memberikan arahan kepada terapis seperti "ingat ya berikan treatment sesuai dengan service yang diambil, pada saat tamu yang datang ingat di sapa, berikan stretching atau pemanasan sebelum pijat tradisional, body to body, dan kalau ada kekerasan segera keluar dari room" Terdakwa mengingatkan dan memberikan arahan seperti itu kepada seluruh terapis;
- Bahwa Terkait ijin operasi dan akte pendirian Usaha setahu Terdakwa sudah menjadi satu dengan ijin dan akte pendirian dari PERSEROAN, dikarenakan PERSEROAN bergerak dalam bidang usaha spa dengan brand Usaha;
- Bahwa struktur di Usaha sebagai berikut:
 - a. Pemilik Usaha yaitu owner sekaligus Investore adalah SAKSI 11;
 - b. Direktur di Usaha yaitu TERDAKWA I;
 - c. General Manager di Usaha: Terdakwa sendiri;
 - d. Resepsionis Bapak Ngurah Juliawan dan Wilinata;
 - e. Receptionis dan Trainer (trainer terapis): Ibu Winawati;
 - f. Kepala House keeping: Hendra;
 - g. Security: 4 (empat) orang antara lain seingat saksi Pak Komang;

Halaman 85 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



- h. Terapis: berjumlah 25 orang;
- i. Terkait gaji kepada semua pegawai dibayarkan melalui transfer oleh istri Owner yang bernama Ibu SAKSI 10 kepada seluruh pegawai namun untuk terapis tidak diberikan gaji mereka hanya diberikan komisi setiap mereka melakukan servis kepada tamu;
- j. Terkait sistem pertanggung jawaban seluruh karyawan di Usaha semua karyawan bertanggung jawab kepada Ibu T 2 yang kemudian Ibu T 2 bertanggung jawab kepada Owner;
 - Bahwa komisi yang diterima oleh setiap terapis berkisar dari Rp200.000,00 sampai dengan Rp450.000,00 tergantung servis atau menu yang diambil dari konsumen;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan sistem perekrutan pegawai/staf di Usaha sebagai berikut:
 - a) Terkait sistem perekrutan pegawai/staf di Usaha sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui karena pada saat bekerja sudah ada beberapa terapis dan staff yang direkrut dengan cara interview yang dilakukan oleh Owner dan TERDAKWA I selaku Direktur, HRD a.n. Ibu Nita dan INDAH, namun yang memberikan persetujuan perekrutan staf adalah owner, dan untuk saat ini HRD Ibu Nita sudah tidak bekerja lagi di Usaha dan digantikan oleh ANTONY. Setelah Saksi bekerja dapat merekrut 3 pegawai yaitu ATI yang bekerja sebagai resepsionis dan trainer (pelatih), WULAN (24 th) bekerja sebagai terapis;
 - b) Yang bertanggung jawab atas perekrutan karyawan atau terapis adalah atas persetujuan pemilik USAHA yang mana awalnya Terdakwa laporkan kepada owner dan direktur melalui email dan setelah disetujui maka terapis tersebut Terdakwa bisa minta untuk mulai bekerja di Usaha;
 - c) Tidak ada syarat khusus namun pada saat Saksi merekrut terapis, para calon terapis sudah mengetahui bahwa di Usaha pekerjaannya ada pijit plus-plusnya, sehingga terapis paham bahwa pada saat melakukan treatmen akan melayani hubungan seksual sehingga Saksi menerima terapis yang jujur dan ada tekad kemauan untuk bekerja dengan segala resiko pekerjaan di USAHA;
 - d) Yang disampaikan kepada calon pegawai bahwa calon pegawai akan di kerjakan di spa plus plus yang bekerja sampai larut malam;
 - Bahwa sistem kerja masing-masing karyawan adalah General manager untuk mengontrol operasional spa dengan waktu kerja selama 8-10 jam kerja; Receptionis bertugas untuk menerima tamu, dan memberikan informasi tentang menu yang disediakan spa dan menerima pembayaran dari setiap tamu, dengan

Halaman 86 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kerja selama 8 jam kerja, Dan terapis melayani tamu yang datang terbagi dari 2 (dua) shift pagi 11.00- 20.00, 20.00 – 04.00;

- Bahwa untuk ruang di showing room dipergunakan untuk menunjukan terapis memakai baju crop top warna putih dan rok pendek warna merah muda dan Sepatu warna putih pembagian dari Usaha; tujuan Usaha menyiapkan ruang showing room agar tamu atau costumer bisa memilih terapis sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan yang ditempatkan di showing room adalah semua terapis yang semuanya berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa kondisi orang yang ditempatkan di showing room yaitu untuk terapis berpenampilan sexy dengan menggunakan seragam yang disediakan oleh manajemen Usaha yaitu seragam crop putih dan rok mini warna merah muda;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Usaha menyiapkan showing room agar costumer bisa memilih terapis sesuai keinginan mereka dimana terapi sudah berpakaian sexy sesuai ketentuan dari manajemen;
- Bahwa menu yang ada di Usaha yaitu SERVICE 1 selama 30 menit harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job (terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex / kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) bahwa treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit, dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital Wanita (vagina) seharga menghandle seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). SERVICE 2 seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis dan di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian Sensual Body Slide Massage/Body to body, kemudian alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, ada oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama. Service 3 seharga Rp 2.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis dan di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian Sensual Body Slide Massage/Body to body, kemudian alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, ada oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu

Halaman 87 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama. Service 4 seharga Rp 3.990.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis dan di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian Sensual Body Slide Massage/Body to body, kemudian satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1(satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual;

- Bahwa yang membuat daftar menu yang berisi 4 paket layanan servis adalah Terdakwa namun sudah dengan persetujuan. Dalam pembuatan daftar menu yang berisi 4 paket servis oleh Saksi sudah disampaikan kepada TERDAKWA I selaku Direktur PERSEROAN dan owner SAKSI 11 melalui email kemudian dibalas menjelaskan bahwa sudah setuju dengan daftar menu treatment yang Terdakwa buat;

- Bahwa Pemasaran dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, face book, menyebar Voucher free paket service 1 tanpa hubungan badan, Yang bertugas memasarkan Usaha melalui media sosial adalah a.n AKUN FB dimana dalam bertugas dia langsung atas perintah owner dan bertanggung jawab kepada owner langsung dan dalam pemasaran di media sosial diposting gambar orang yang di pijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage" dalam pemasaran Usaha menunjukan bangunan USAHA, kemudian menunjukan fasilitas dalam room, menunjukan video aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki customer;

- Bahwa yang mendapatkan keuntungan dari beroperasinya Usaha adalah owner yaitu SAKSI 11;

- Bahwa Arti dan bentuk pelayannya yaitu 1 terapis Usaha memberikan sentuhan tubuh ke tubuh tubuh customer laki-laki tanpa menggunakan pakaian dan hand job (terapis mengocok kelamin laki-laki sampai keluar sperma). Arti dari FEMALE SERVICE dan bentuk pelayannya adalah 1 terapis Perempuan memberikan layanan sentuhan body to body tanpa pakaian dengan customer Perempuan dan hand job (terapis perempuan mengocok kelamin customer perempuan sampai keluar cairan). Arti dari MALE SERVICE servis 2 adalah 1 terapis Perempuan memberikan layanan pijat tradisional kemudian sentuh body to body (sentuhan tubuh terapi dengan customer tanpa menggunakan pakaian), petik

Halaman 88 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangga (terapis mengelus buah zakar laki-laki), berhubungan badan. Arti dari menu VIP JACUZZI ROOM pada menu servise dan bentuk pelayanannya yaitu 2 orang terapis Perempuan memberikan layanan pijat traditional kemudian sentuh body to body (sentuhan tubuh terapi dengan costumer tanpa menggunakan pakaian), petik mangga (terapis mengelus buah zakar laki-laki), berhubungan badan. Arti dan layanan yang diberikan dari menu servis 4 adalah Usahaaterapi memberikan 2 orang terapis kepada costumer yang berpasang baik pasangan laki-laki dengan Perempuan maupun pasangan laki-laki dengan laki-laki dengan layanan pijat traditional kemudian sentuh body to body (sentuhan tubuh terapi dengan costumer tanpa menggunakan pakaian), petik mangga (terapis mengelus buah zakar laki-laki untuk costumer laki-laki) atau (terapis meraba atau memasukan jarinya ke vagina untuk costumer Perempuan) dan terakhir berhubungan badan antara costumer dengan pasangannya;

- Bahwa Informasi yang diberikan pada saat costumer datang di Usaha yaitu Receptionis langsung memberikan menu yang berisi paket servis yang akan di pilih, dan apabila costumer setuju maka terapis akan memebrikan layanan sesuai paket yang dipilih;
- Bahwa yang menyediakan alat-alat terapis adalah pemilik atau owner spa kemudian untuk pakaian seragam terapis disediakan oleh manager sebelumnya atas perintah owner dan sepengetahuan direktur;
- Bahwa sesuai dengan ijin yang dimiliki oleh Usaha izinnya hanya memberikan layanan spa atau pijat traditional kebugaran saja tidak ada ketentuan untuk menggunakan pakaian croptop dan rok mini, menampilkan ketelanjangan atau tanpa pakaian pada saat melayani tamu selanjutnya tamu dan terapis melakukan hubungan seksual namun dari awal mulai operasional tanggal 17 Mei 2024 suda tidak sesuai dengan izin yang dimiliki Perusahaan yaitu dengan aktivitas terapis memberikan layanan spa atau pijat traditional kebugaran menggunakan pakaian croptop dan rok mini, menampilkan ketelanjangan atau tanpa pakaian pada saat melayani tamu selanjutnya tamu dan terapis melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Usaha menyediakan layanan massage sampai full servis yaitu sampai layanan berhubungan badan (Sex) dengan terapis;
- Bahwa tujuannya disediakan stok kondom yang berada di ruang Usaha sebanyak 7(tujuh) box kondom merk vivo yang masih belum terpakai adalah sebagai stok persediaan untuk dipakai pada saat terapis melayani tamu pada saat memijat, karena setelah tahapan pijat tradisional pada paket service 2 dan 3 ada tambahan pelayanan dari terapis kepada tamu yaitu melakukan hubungan seksual dengan cara alat vital atau penis milik tamu yang sudah tegang dipakaikan kondom

Halaman 89 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terapis kemudian tamu memasukkan penisnya ke dalam vagina terapis dengan Gerakan keluar masuk hingga keluar cairan putih (sperma);

- Bahwa Terdakwa selalu melaporkan kegiatan operasional kepada TERDAKWA I, karena TERDAKWA I sebagai Direktur Usaha dan sekaligus tangan kanan atau orang kepercayaan owner SAKSI 11 yang bertugas mengawasi jalannya operasional di Usaha;

- Bahwa Terdakwa menegaskan kembali cara pemasaran atau penjualan jasa dari kegiatan usaha yang dijalankan di Usaha dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, facebook, tiktok yang Bernama CONI namun saat ini sudah di take down, sehingga saat ini cara pemasaran usaha yang dijalankan pada Usaha yaitu menyebar Voucher free paket service 1 atau jasa pijat sensual tanpa hubungan badan dan menggunakan mobil pick up box yang ditempel banner Usaha kemudian keliling area Seminyak, Awalnya yang menyediakan voucher paket free service 1 yaitu TERDAKWA I kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dibagikan oleh terapis kepada tamu yang lewat di depan Gedung Usaha, apabila ada tamu yang tertarik dengan voucher tersebut tamu akan diarahkan ke resepsionis untuk penjelasan lebih detail terkait menu treatment yang ada di Usaha. Kemudian Usaha memiliki 4 (empat) unit mobil Pickup Box yang dimodifikasi berisi Banner Usaha untuk kemudian dibawa keliling di sekitar area Seminyak yang mana mobil tersebut sudah disiapkan pada saat Terdakwa pertama kali bekerja dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan mobil tersebut;

- Bahwa yang mengoperasikan Instagram dan Facebook yang Bernama Usaha adalah Marketing PERSEROAN yang Bernama AKUN FB, namun apakah saat ini Instagram dan Facebook tersebut masih aktif Terdakwa tidak tahu dan dapat Terdakwa jelaskan AKUN FB mempromosikan Usaha melalui media sosial Instagram dan Facebook atas perintah SAKSI 11 dimana gaji diberikan kepada AKUN FB selaku marketing yang bertugas memasarkan Usaha melalui media sosial Instagram dan Facebook yaitu oleh istri dari SAKSI 11, yang Bernama SAKSI 10 melalui transfer;

- Bahwa SAKSI 10 mentransfer gaji kepada AKUN FB melalui bank Permata milik Ibu SAKSI 10 termasuk juga untuk gaji semua pegawai Usaha di berikan oleh SAKSI 10 melalui transfer Bank permata a.n SAKSI 10;

- Bahwa tulisan atau gambar yang ada pada banner yang ditempel di mobil pick up box yang kemudian dibawa keliling di area Seminyak yaitu banner berwarna merah muda kemudian berisi logo ayam jantan berkaca mata yang artinya "coq" atau istilah keren atau bercanda di Australia yaitu penis (alat kelamin laki-laki), kemudian berisi tulisan "USAHA, SPA AND RELAXATION CENTRE , open 7 days a week 11.AM – 4 AM ,escape, relax, repeat. open 7 days a week 11am-4am. for

Halaman 90 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bookings and enquiries whatsapp us on +6282129705671 or visit EMAIL" yang artinya "Usaha menyediakan tempat untuk spa dan pusat relaksasi, buka 7 hari dalam seminggu, dari jam 11.00 pagi sampai jam 4.00 pagi untuk booking bisa hubungi whatsapp +6282129705671 or visit EMAIL";

- Bahwa 2(unit) mobil yang berisi banner USAHA tersebut digunakan untuk mempromosikan atau memasarkan kepada Masyarakat agar banyak Masyarakat yang mengetahui bahwa ada tempat pijat atau relaksasi yang bernama PINKI PALACE dan menarik minat customer untuk datang ke USAHA menikmati layanan pijat tradisional sampai pijet sensai full servis (berhubungan badan atau sex) yang di sediakan oleh Usaha;

- Bahwa dalam voucher free service paket 1 tersebut berwarna merah muda kemudian berisi logo ayam jantan berkaca mata yang artinya "coq" atau istilah keren atau bercandaan di Australia yaitu penis (alat kelamin laki-laki)". pada voucher tersebut bertuliskan "*TEMPAT USAHA, you have received a free – yes fee UsahaService 1- 30 mins*" "*Male service – to begin treatment inc stretching traditional massage- sensual body to body slide and hand relief- 30 mins- normally cost Rp 1.000.000,- - 100 USD,*" yang artinya "Tempat usaha, kamu bisa menerima gratis – ya gratis paket UsahaService 1 selama 30 menit – service untuk laki laki mendapatkan dimulai dari pemanasan pijat tradisional, pijat sensual badan ke badan (pijat yang dilakukan oleh terapis dengan telanjang tanpa pakaian kemudian ditempelkan kepada badan tamu yang juga sudah telanjang tanpa busana) dan mendapat pijat dengan mengocok alat kelamin laki laki menggunakan tangan tamu hingga keluar sperma kemudian apabila harga normal seharga Rp 1.000.000,- atau 100 USD". Kemudian apabila tamu memiliki voucher tersebut maka tamu mendapatkan treatment service 1 tersebut secara gratis;

- Bahwa benar foto tersebut adalah voucher free service paket 1 yang disediakan oleh Usaha;

- Bahwa nama yang mengendarai mobil pick up box yang berisi tulisan USAHA namun setahu Terdakwa supir tersebut sehari-hari juga bekerja di Iklanyaitu usaha yang bergerak dalam bidang restaurant dan Terdakwa ketahui dimiliki oleh SAKSI 11 menurut keterangan dari supir yang pernah Terdakwa tanyakan. Kemudian mobil pick up bertuliskan Usaha tersebut keliling di area Seminyak;

- Bahwa mobil pick up bertuliskan Usaha tersebut keliling di area Seminyak dan mobil mulai keliling sekitar pagi hari namun secara detail Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa cara memasarkan atau mempromosikan Usaha kepada Masyarakat menggunakan mobil pick up tersebut yaitu awalnya dipasang banner 3 (tiga) buah

Halaman 91 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banner di masing" mobil kemudian ditempel di sisi kiri, kanan, dan belakang mobil selanjutnya mobil tersebut hanya berkeliling di area Seminyak;

- Bahwa tujuan mempromosi menggunakan mobil pick up berisi banner Usaha yaitu agar lebih banyak orang yang tau bahwa ada tempat pijat atau spa yang Bernama TEMPAT USAHA;
- Bahwa yang menyuruh memasarkan atau mempromosikan Usaha kepada Masyarakat menggunakan voucher gratis service 1 adalah SAKSI 11 yang disampaikan langsung kepada Saksi dengan mengatakan "ini free voucher untuk ditaruh di, nanti kasi terapis untuk bagikan di depan spa" dan pada saat SAKSI 11 mengatakan hal tersebut disaksikan oleh TERDAKWA 1. Sedangkan yang menyuruh supir mobil pick up yang berisi banner USAHA tersebut untuk berkeliling di Area Seminyak adalah SAKSI 11;
- Bahwa Gaji yang Terdakwa terima sebagai General Manager di Perseroan yaitu sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sampai sebesar Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung oleh istri pemilik SAKSI 11 atas nama SAKSI 10 melalui transfer namun Saksi tidak mengetahui nomer rekeningnya;
- Bahwa yang memberikan gaji atau upah kepada seluruh karyawan di Usaha adalah istri pemilik SAKSI 11 atas nama SAKSI 10. Yang diberikan secara cash kepada seluruh terapis, sedangkan, Terdakwa, resepsionis, housekeeping, security dan mba laundry semua diberikan gaji secara transfer oleh SAKSI 10 menggunakan rekening milik SAKSI 10 dengan Jenis Bank Permata namun Terdakwa tidak memiliki nomor rekening tersebut;
- Bahwa kapasitas SAKSI 10 bisa memberikan Terdakwa, resepsionis, housekeeping, security dan mba laundry gaji melalui transfer oleh SAKSI 10 menggunakan rekening Permata milik SAKSI 10 karena SAKSI 10 adalah yang mengelola keuangan dan menerima laporan hasil penjualan di Usaha dan sekaligus adalah istri dari SAKSI 11;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti pembayaran gaji Terdakwa yaitu dapat dilihat di mutasi rekening milik Saksi sebagai berikut:

a. Pada tanggal 8 Juni 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp 14.704.444,- (empat belas juta tujuh ratus empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) yang dikirim dari Bank Permata dengan nomor Saksi tidak ketahui dan atas nama SAKSI yang dikirim kepada Saksi dengan Nomor Bank BCA 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 dengan keterangan **salary 8th may pp** atau artinya gaji bulan Mei PP (Tempat usaha);

Halaman 92 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 5 Juli 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp18.701.538,00 (delapan belas juta tujuh ratus satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang dikirim dari Bank Permata dengan nomor Terdakwa tidak ketahui dan atas nama SAKSI 10 yang dikirim kepada Terdakwa dengan Nomor Bank BCA 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 dengan keterangan **pp salary june** yang artinya PP(Tempat usaha) gaji bulan Juni;

c. Pada tanggal 6 September 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp 19.706.944,- (Sembilan belas juta tujuh ratus enam ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yang dikirim dari Bank Permata dengan nomor Terdakwa tidak ketahui dan atas nama SAKSI 10 E yang dikirim kepada Terdakwa dengan Nomor Bank Permata 9988080605 atas nama TERDAKWA 2 dengan keterangan **wages august PP** yang artinya gaji bulan Agustus PP(Tempat usaha);

- Bahwa awalnya pada saat penutupan Usaha yang bertugas menghitung hasil penjualan dan pengeluaran setiap hari adalah Resepsionis atas nama TERDAKWA III atau NGURAH atau resepsionis lainnya yang sedang bekerja, kemudian dilakukan pencatatannya di kertas dan ketik setiap hari dan kemudian diprint dan selanjutnya dimasukkan kedalam amplop yang berisi uang hasil penjualan harian, selanjutnya amplop tersebut dimasukkan di dalam laci dan kemudian diambil langsung oleh SAKSI 10 setiap keesokan harinya atau dua sampai tiga hari kemudian mengambil uang tersebut ke Usaha;
- Bahwa SAKSI 11 sebagai pemilik Usaha yaitu berupa screenshot WA dan email pada saat SAKSI 11 memberikan perintah dan arahan untuk meningkatkan penjualan Usaha dan operasional yang lainnya di grup PP, namun untuk bukti berupa akta yang disahkan di Notaris yang menyatakan dia sebagai owner maupun struktur kepengurusan Usaha tidak ada;
- Bahwa bukti dan Terdakwa yang menyaksikan SAKSI 10 yang menerima atau mengambil uang hasil penjualan jasa di Usaha tidak ada namun yang ada hanya petunjuk percakapan whatsapp antara Saksi dengan SAKSI 10, dan Terdakwa yang melihat SAKSI 10 yang menerima atau mengambil uang hasil penjualan jasa di Usaha adalah Resepsionis atas nama TERDAKWA III dan TERDAKWA IV;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa awalnya yang melakukan pembelian minyak, pembelian tumbler dan cream dan kondom, namun untuk pembelian cream dan kondom yang sudah habis Saksi melanjutkan untuk membeli lagi di supplier, kemudian pembelian barang atau sarana pendukung operasional di Usaha tersebut harus atas persetujuan SAKSI 11 dan SAKSI 10;

Halaman 93 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa meminta persetujuan SAKSI 11 dan SAKSI 10 untuk membeli barang atau sarana - sarana pendukung operasional di Usaha yaitu Awalnya Terdakwa menghubungi supplier untuk memesan barang seperti cream dan kondom kemudian Saksi dikirimkan invoice oleh supplier terkait untuk dilakukan pembayaran, selanjutnya Terdakwa mengirim invoice tersebut kepada SAKSI 11 dan SAKSI 10 melalui email untuk meminta persetujuan dan pembayaran dan apabila disetujui invoice tersebut langsung dibayar oleh SAKSI 10 sebagai pengelola keuangan di USAHA dan setelah dibayar sarana cream maupun kondom langsung dikirim ke USAHA;
- Bahwa untuk pembayaran operasional dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang cash hasil penjualan jasa di Usaha, dan setahu Terdakwa apabila melakukan pembayaran secara transfer PERSEROAN menggunakan rekening pribadi SAKSI 10 namun Terdakwa tidak mengetahui nomor rekeningnya dan setahu Saksi Perusahaan juga memiliki rekening Perusahaan Bank Mandiri namun Terdakwa tidak mengetahui nomor rekeningnya;
- Bahwa yang menguasai rekening Bank Mandiri a.n. PERSEROAN adalah Terdakwa sendiri selaku direktur PERSEROAN, namun terhadap M Banking, Internet Banking dikuasai oleh SAKSI 10 dikarenakan Ibu SAKSI 10 sebagai maker dan Approver terhadap semua transaksi PERSEROAN yang dilakukan secara online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada lowongan pekerjaan di Usaha yaitu melalui facebook yang diposting langsung oleh akun facebook Usaha mencari seorang Venue Manager, kemudian Terdakwa langsung mengirim CV (curriculum vitae) atau form lamaran ke email milik SAKSI 11 dengan nama akun mickgantconcepts@gmail.com dan juga mengirim lamaran ke HRD Iklanatas nama DEWI dengan nama akun hrdmgantconcepts@gmail.com;
- Bahwa manajemen akan menunjuk karyawan sebagai General Manager berlaku sejak 1 Mei 2024 sampai 30 April 2025 di THE USAHA dan Karyawan setuju untuk berperan sebagai Manajer Senior dan menjalankan semua tugas serta tanggung jawab yang berkaitan dengan jabatan yang disebutkan selama kontrak satu tahun;
- Bahwa dalam menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan jabatannya, Karyawan mendapatkan Gaji dan Tunjangan berikut: Gaji Pokok: Rp15.000.000,00 (setelah 3 (tiga) bulan akan menjadi Rp20.000.000,00), uang makan: Rp10.000,00 (per hari) Asuransi: BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Terdakwa juga diberikan PERATURAN IKLAN yang isinya:

Semua Staff harus mengenakan seragam ketika diminta dan akan diminta untuk mengganti baju jika baju yang dikenakan tidak sesuai.

Halaman 94 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin/Departemen Akuntansi serta departemen Media Sosial tidak diharuskan mengenakan seragam, namun diharapkan mengenakan baju yang rapi. Karyawan diharapkan bekerja penuh-waktu selama 6 hari seminggu (48 jam) Ketentuan untuk meminta Izin: - Setiap izin harus diajukan dan disetujui paling lambat 1 minggu sebelumnya. - Setelah Izin/Cuti Tahunan harus langsung kembali bekerja tanpa Libur/Cuti sakit atau alasan apapun. Terlambat masuk kerja tanpa memberi tahu General Manager atau Direktur akan diberikan Surat Peringatan. Perubahan sif kerja (giliran kerja) harus disetujui oleh General Manager. Semua Staff tidak diizinkan untuk makan, minum, atau menggunakan handphone di tempat kerja tanpa ada alasan yang jelas. Jika ditemukan melakukan tindakan tersebut, makan akan mendapat hukuman Surat Peringatan/Penghentian. Jika absen karena sakit selama lebih dari 1 hari makan harus menunjukkan surat dari dokter. Jika tidak, kami akan memotong gaji. Surat tersebut harus berasal dari rumah sakit atau Klinik Terdaftar dan ditandatangani oleh dokter. Surat tersebut harus diberikan kepada General Manager setelah kembali bekerja. Jika Staff menerima Surat Peringatan sampai 3 kali, Kontrak akan dihentikan. *Setiap Surat Peringatan tidak berlaku setelah 3 bulan Karyawan mengerti dan setuju untuk menjaga rahasia setiap informasi terkait rencana bisnis, temuan baru, rancangan, produk, layanan, proses, rahasia dagang, hak cipta, merek dagang, informasi konsumen, daftar konsumen, harga, data analisis, biaya, permasalahan, dan informasi lain .Yang dianggap hak milik dari Pemberi Kerja ("Informasi Rahasia"). Karyawan mengerti bahwa membuka apapun dari "Informasi Rahasia". baik langsung atau tidak langsung, akan berlanjut pada proses hukum dengan Pemberi Kerja berhak mendapatkan keadilan dengan upaya hukum yang paling luas, termasuk tapi tidak terbatas pada pengajuan klaim kehilangan dan kerugian. Selain itu, jika ditemukan bahwa Karyawan membocorkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga, Pemberi Kerja berhak mendapat ganti rugi untuk penggantian biaya hukum dan pengacara.

ATURAN IKLAN Jika karyawan tidak bekerja selama 3 (tiga) hari tanpa keterangan apapun, berarti dianggap mengundurkan diri dan Kontraknya akan dihentikan. Jika keadaan ini berlangsung dalam waktu 12 bulan periode kontrak, makan diharuskan membayar biaya kontrak.

Semua Staff tidak diizinkan untuk Memarkir, Merokok, atau duduk di Luar di depan Tempat Kerja. Tugas kebersihan tidak dihitung biaya

Halaman 95 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembur. Jika ada Staff yang tidak bekerja, baik itu sakit dengan izin atau tidak bekerja secara penuh, Bonus Pelayanan akan diberikan kepada Staff yang bekerja penuh-waktu. Karyawan setuju untuk bertindak menurut Perjanjian ini dan demi kepentingan Pemberi Kerja, yang bisa atau tidak mengharuskan mereka menggunakan kemampuan, pengalaman, bakat, untuk menjalankan semua tugas yang dibutuhkan untuk Jabatan mereka. Dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab berdasarkan jabatan, Karyawan setuju untuk mematuhi kebijakan, prosedur, aturan, dan regulasi apapun, sesuai yang diberikan oleh Pemberi Kerja.

Harap diingat bahwa tempat kerja, cara bekerja, dan sikap akan berpengaruh pada diri sendiri serta orang lain. Diharapkan untuk dapat memimpin dan mengendalikan wilayah kerja untuk menjaga tim agar tetap positif dan bersemangat, dan kami berharap Karyawan dapat bekerja sama dengan tim dengan sebaik-baiknya. Waktu pembayaran gaji, - Gaji akan dibayar pada tanggal 8 setiap bulan *Jika ada perubahan, makan akan diberi tahu sebelum hari pembayaran. Seminyak, 26 April 2024 Saksi (Terdakwa 2) mengerti dan setuju dengan peraturan CORNER HOUSE, Saksi bertanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan kemampuan Terdakwa yang akan berdampak pada kepuasan pelanggan. Kemudian kontrak kerja tersebut ditanda tangani oleh SAKSI 11, TERDAKWA I dan NI PUTU SRI YUSNITA DEWI tertanggal 26 April 2024.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan merupakan kontrak kerja tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani dan dibuat oleh SAKSI 11, TERDAKWA I dan DEWI;
- Bahwa maksud dari kontrak kerja Terdakwa yang menyebutkan bahwa Perjanjian ini dibuat antara IklanGroup Management dengan saudari yang mana saudari ditempatkan bekerja sebagai General Manager di Usaha adalah bahwa Terdakwa dikontrak untuk bekerja sebagai General Manager Usaha oleh IklanGroup Management yang mana Usaha masih dalam satu grup manajemen dengan IklanGroup Management yang bergerak dalam bidang restoran dan dapat Terdakwa jelaskan IklanGroup Management dan Usaha masih dalam satu kepemilikan yang dimiliki oleh SAKSI 11;
- Bahwa Terdakwa dikontrak untuk bekerja sebagai General Manager Usaha oleh IklanGroup Management karena Usaha masih dalam satu grup manajemen dengan IklanGroup Management yang bergerak dalam bidang restoran dan dapat

Halaman 96 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jelaskan IklanGroup Management dan Usaha masih dalam satu kepemilikan yang dimiliki oleh SAKSI 11;

- Bahwa bukti dan Terdakwa yang menunjukkan IklanGroup Management dan Usaha masih dalam satu kepemilikan yang dimiliki oleh SAKSI 11 yaitu sesuai dengan kontrak kerja tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani langsung oleh SAKSI 11 yang menyebutkan sebagai Direktur Iklandan kemudian manajemen iklan menunjuk Terdakwa untuk ditempatkan sebagai GM di Usaha. Dan ada juga Terdakwa I yaitu TERDAKWA I;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akta pendirian Perusahaan Corner House, yang setahu Terdakwa bahwa sesuai dengan kontrak kerja tanggal 26 April 2024 bahwa Direktur Iklan adalah SAKSI 11 dan setahu Saksi dari TERDAKWA I pemegang saham di Iklanyaitu TERDAKWA I sebagai General Manager Iklandan SAKSI 10 sebagai Komisaris Corner House;

- Bahwa benar SAKSI 10 yang memberikan Terdakwa, resepsionis, housekeeping, security dan mba laundry gaji yang dibayar secara transfer oleh SAKSI 10 menggunakan rekening Permata milik SAKSI 10 yaitu dapat dilihat di mutasi rekening milik Terdakwa sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 8 Juni 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp14.704.444,00 (empat belas juta tujuh ratus empat ribu empat ratus empat ratus empat puluh empat rupiah) yang dikirim dari rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama SAKSI 10 yang dikirim kepada Terdakwa dengan Nomor Bank BCA 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 dengan keterangan **salary 8th may pp** atau artinya gaji bulan Mei PP (Tempat usaha);

- a. Pada tanggal 5 Juli 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp18.701.538,00 (delapan belas juta tujuh ratus satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama SAKSI 10 yang dikirim kepada Terdakwa dengan Nomor Bank BCA 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 dengan keterangan **pp salary june** yang artinya PP (Tempat usaha) gaji bulan Juni;

- b. Pada tanggal 5 Agustus 2024 terdapat uang transfer masuk pada Bank Permata milik TERDAKWA 2 dengan nomor: 9988080605 sejumlah Rp 22.146.852,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank Permata atas nama SAKSI 10 OR SAKSI 11. dengan keterangan berita **PP July salary** yang artinya gaji bulan Juli PP;

- c. Pada tanggal 6 September 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp 19.706.944,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam ribu Sembilan ratus

Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat rupiah) yang dikirim dari Bank Permata dengan nomor Terdakwa tidak ketahui dan atas nama SAKSI 10 yang dikirim kepada Terdakwa dengan Nomor Bank Permata 9988080605 atas nama TERDAKWA 2 dengan keterangan **wages august PP** yang artinya gaji bulan Agustus PP (Tempat usaha).

- Bahwa maksud dan tujuan dari adanya transaksi Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 periode bulan Mei 2024 sampai bulan Agustus 2024 yang mana pada mutasi rekening koran tersebut ada 18 kali transfer masuk ke rekening Bank BCA dengan Nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 dari 18 Nomor rekening dengan atas nama pemilik berbeda namun setelah masuk uang tersebut kemudian oleh saudari langsung ditransfer kembali ke rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama SAKSI 10 yaitu bahwa sejak tanggal 17 Mei 2024 pada saat baru mulai operasional Usaha belum memiliki rekening Perusahaan, sehingga terdapat 18 orang tamu yang datang ke Usaha yang ingin membayar secara non tunai dapat membayar transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 yang mana hal tersebut sesuai dari perintah dari SAKSI 10 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama SAKSI 10. Adapun contohnya Saksi jelaskan seperti transaksi pada tanggal 17 Mei 2024 terdapat transfer masuk ke rekening Bank BCA dengan Nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 dari nomor rek Saksi tidak mengetahui atas nama sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan tamu yang membayar jasa terapis Usaha, kemudian Saksi langsung ditransfer kembali ke rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama SAKSI 10 sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 18 kali transfer masuk dari Nomor rekening dengan atas nama pemilik berbeda ke rekening Bank BCA dengan Nomor 7700732261 atas nama Terdakwa namun setelah masuk uang tersebut kemudian Saksi langsung ditransfer kembali ke rekening Bank Permata dengan nomor 4205708583 atas nama SAKSI 10, adapun contoh transaksi tersebut adalah pada tanggal 17 Mei 2024 terdapat transfer masuk dari nomor rek Terdakwa tidak ketahui atas nama SAKSI 11 sebagai tamu dari Usaha sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian langsung ditransfer kembali ke rekening Bank Permata dengan nomor 4205708583 atas nama SAKSI 10 sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 periode bulan Mei 2024 sampai bulan Agustus 2024;

Halaman 98 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 11 sebagai pemilik Usaha yang dibuktikan berupa screenshot WA dan email pada saat SAKSI 11 memberikan perintah dan arahan untuk meningkatkan penjualan Usaha dan operasional yang lainnya di grup PP, namun untuk bukti berupa akta yang disahkan di Notaris yang menyatakan dia sebagai owner maupun struktur kepengurusan Usaha tidak ada. Kemudian ada bukti yang menyebutkan SAKSI 11 sebagai pemilik Usaha yaitu sesuai dengan kontrak kerja tanggal 26 April 2024 yang mana maksud dari kontrak kerja yang menyebutkan bahwa Perjanjian ini dibuat antara IklanGroup Management dengan Saksi yang mana Saksi ditempatkan bekerja sebagai General Manager di Usaha adalah bahwa Saksi dikontrak untuk bekerja sebagai General Manager Usaha oleh IklanGroup Management yang mana Usaha masih dalam satu grup manajemen dengan IklanGroup Management yang bergerak dalam bidang restoran dan dapat Saksi jelaskan IklanGroup Management dan Usaha masih dalam satu kepemilikan yang dimiliki oleh SAKSI 11;
- Bahwa untuk bukti pengambilan hasil penjualan sehari-hari terhadap uang tunai tidak ada, yang ada hanya petunjuk percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan SAKSI 10, dan percakapan whatsapp pada grup Usaha ada saksi yang melihat SAKSI 10 yang menerima atau mengambil uang hasil penjualan jasa di Usaha adalah Resepsionis atas nama TERDAKWA III dan TERDAKWA IV. Sedangkan transaksi dari tamu yang membayar jasa terapis di Usaha secara non tunai ada bukti yaitu sesuai dengan 1(satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 periode bulan Mei 2024 sampai bulan Agustus 2024 yang mana dapat Terdakwa jelaskan bahwa sejak tanggal 17 Mei 2024 pada saat baru mulai operasional Usaha belum memiliki rekening Perusahaan, sehingga terdapat beberapa tamu yang datang ke Usaha yang ingin membayar secara non tunai dapat membayar transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, kemudian Saksi mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama SAKSI 10 sesuai dengan bukti print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 periode bulan Mei 2024 sampai bulan Agustus 2024;
- Bahwa foto yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah foto Perempuan bernama MRS.S yang mengambil uang hasil penjualan Usaha selama 3 (hari) yaitu sekitar tanggal 7 September 2024 sampai tanggal 9 September 2024 yang mana sebelumnya SAKSI 10 sudah menginformasikan kepada Saksi bahwa MRS.S yang akan datang mengambil uang hasil penjualan Usaha tersebut sesuai dengan petunjuk percakapan whatsapp yang Saksi tunjukkan kepada penyidik;

Halaman 99 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat dan berapa nomor HP atas MRS.S, setahu Terdakwa sesuai informasi dari SAKSI 10 bahwa MRS.S yang mengambil uang hasil penjualan Usaha sesuai perintah dari SAKSI 10 adalah karyawan di Corner House.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang ikut dalam awal perencanaan pendirian Perusahaan, namun setahu saksi Perseroan sudah ada didirikan sejak tanggal 28 Oktober 2022 sesuai dengan Akta Pendirian nomor 35 tanggal 28 oktober 2022 yang mana Direktur PERSEROAN adalah TERDAKWA I namun pemilik asli atau pemodal dari PERSEROAN adalah SAKSI 11 dan kemudian dalam pengelolaannya dibantu oleh SAKSI 10;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui awal berdirinya PERSEROAN dengan nama brand usaha Usaha, namun saksi ketahui pada saat pelaksanaan T 1 cara interview saksi pada tanggal 26 April 2024 yang dilaksanakan di Iklansaksi ketahui bahwa Perseroan sudah ada didirikan sejak tanggal 28 Oktober 2022 sesuai dengan Akta Pendirian nomor 35 tanggal 28 oktober 2022 yang mana Direktur PERSEROAN adalah TERDAKWA I namun pemilik asli atau pemodal dari PERSEROAN adalah SAKSI 11 dan kemudian dalam pengelolaannya dibantu oleh SAKSI 10;
- Bahwa SAKSI 11 adalah pemodal atau investor dari adanya Perseroan dengan nama brand usaha Usaha dan setahu Terdakwa yang memiliki ide untuk adanya usaha pihat plus-plus ini adalah SAKSI 11 dan SAKSI 10 merupakan istri dari SAKSI 11 yang bertugas untuk mengelola Perseroan dengan nama brand usaha Usaha seperti menerima hasil penjualan harian yang diambil setiap 2 sampai 3 hari di laci resepsionis atau kadang saksi yang langsung mengantarkan ke rumah SAKSI 11, kemudian setiap hasil penjualan harian selalu dikirim oleh resepsionis di grup PP dan direspon oleh 10 GRAND sesuai dengan percakapan yang sebelumnya dilampirkan di berita acara pemeriksaan, selanjutnya dalam pengadaan barang selalu meminta persetujuan dari SAKSI 10;
- Bahwa menu treatment yang menyediakan servis 1 sampai dengan servis 4 yang dapat menyediakan jasa pijat sensasi hingga dapat berhubungan seksual dengan terapis di Usaha digagas oleh SAKSI 11 pada saat saksi mulai bekerja pada tanggal 1 Mei 2024 di Iklan terdapat meeting atau rapat terkait menu treatment kemudian sesuai dengan ide dari SAKSI 11 menyampaikan bahwa ingin ada menu treatment yang menyediakan pijat body to body, hand job (mengocok alat kelamin laki-laki), dan berhubungan seksual dengan terapis, sehingga dari adanya ide dari SAKSI 11, saksi selaku manager membantu membuat draf menu tersebut dan kemudian di tuangkan atau di tulis di dalam daftar menu service 1 sampai dengan service 4 dan selanjutnya draf tersebut saksi kirim melalui email saksi lupa

Halaman 100 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya selanjutnya menu tersebut disetujui oleh SAKSI 11, SAKSI 10 dan TERDAKWA I dan kemudian di cetak oleh SAKSI 11 dan selanjutnya disediakan di Usaha;

- Bahwa untuk bukti tanda terima pengambilan hasil penjualan sehari-hari terhadap uang tunai tidak ada, yang ada hanya petunjuk percakapan whatsapp antara saksi dengan SAKSI 10, dan percakapan whatsapp pada grup Usaha dan saksi yang melihat SAKSI 10 yang menerima atau mengambil uang hasil penjualan jasa di Usaha adalah Resepsionis atas nama TERDAKWA III dan TERDAKWA IV Sedangkan transaksi dari tamu yang membayar jasa terapis di Usaha secara non tunai ada bukti yaitu sesuai dengan 1(satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 periode bulan Mei 2024 sampai bulan Agustus 2024 yang mana dapat saksi jelaskan bahwa sejak tanggal 17 Mei 2024 pada saat baru mulai operasional Usaha belum memiliki rekening Perusahaan, sehingga terdapat beberapa tamu yang datang ke Usaha yang ingin membayar secara non tunai dapat membayar transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi, kemudian saksi mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama SAKSI 10 sesuai dengan bukti print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2 periode bulan Mei 2024 sampai bulan Agustus 2024;

- Bahwa sesuai dengan foto yang ditunjukkan Penuntut Umum, bahwa Perempuan tersebut bernama MRS.S yang mengambil uang hasil penjualan Usaha selama 3 (hari) yaitu sekitar tanggal 7 September 2024 sampai tanggal 9 September 2024 yang mana sebelumnya SAKSI 10 sudah menginformasikan kepada saksi bahwa MRS.S yang akan datang mengambil uang hasil penjualan Usaha tersebut sesuai dengan petunjuk percakapan whatsapp yang saksi tunjukkan kepada penyidik;

- Bahwa saksi selaku manager di Usaha kemudian pembelian barang atau sarana pendukung operasional di Usaha tersebut harus atas persetujuan SAKSI 11 dan SAKSI 10 dengan cara saksi menghubungi supplier untuk memesan barang seperti cream dan kondom kemudian saksi dikirimkan invoice oleh supplier terkait untuk dilakukan pembayaran, selanjutnya saksi mengirim invoice tersebut kepada SAKSI 11 dan SAKSI 10 melalui email untuk meminta persetujuan dan pembayaran dan apabila disetujui invoice tersebut langsung dibayar oleh SAKSI 10 sebagai pengelola keuangan di USAHA dan setelah dibayar sarana cream maupun kondom langsung dikirim ke USAHA oleh pihak supplier;

Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya NABILA tidak bisa bekerja di USAHA yang merupakan tempat pijat plus-plus dan bisa melakukan hubungan seksual dengan tamu, namun mengapa NABILA SINTYA PUTRI alias BILA yang masih berumur 17 tahun bisa diterima di USAHA dikarenakan pada saat NABILA SINTYA PUTRI alias BILA interview untuk bekerja di USAHA, NABILA SINTYA PUTRI alias BILA direkomendasikan oleh WULAN yang merupakan calon terapis juga dan WULAN menjelaskan bahwa NABILA sudah berumur 19 tahun karena saksi percaya dengan WULAN makanya saksi terima NABILA untuk mengatur jadwal interview dengan saksi;
- Bahwa pencatatan terkait hasil penjualan dan pengeluaran dari Usaha terdapat file pencatatan keuangan yang disimpan di laptop merk axioo yang mana awalnya di buat oleh resepsionis yang bertugas setiap hari, kemudian file tersebut diprint dan kemudian dimasukkan ke dalam amplop yang berisi hasil penjualan harian;
- Bahwa cara resepsionis TERDAKWA III dan TERDAKWA IV menawarkan menu treatmen pijat plus-plus yaitu menunjukkan daftar menu treatmen dan kemudian menawarkan kepada tamu sesuai dengan daftar menu yang disediakan yang mana di Usaha memang menyediakan jasa layanan pijat sensasi hingga dapat berhubungan seksual dengan tamu agar tamu yang datang tersebut tertarik dan mau treatmen di Usaha;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan arahan terkait cara resepsionis TERDAKWA III dan TERDAKWA IV menawarkan menu treatmen pijat plus-plus yaitu agar dipelajari terkait menu treatmen service 1 sampai dengan service 4 kemudian agar resepsionis menunjukkan daftar menu treatmen dan kemudian menawarkan kepada tamu sesuai dengan daftar menu yang disediakan yang mana di Usaha memang menyediakan jasa layanan pijat sensasi hingga dapat berhubungan seksual dengan tamu agar tamu yang datang tersebut tertarik dan mau treatment di Usaha;

Menimbang bahwa Terdakwa **TERDAKWA IV** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di Usahaaoleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Resepsionis di USAHA dari tanggal 5 Agustus 2024, tugas Saksi sebagai resepsionis yaitu menerima tamu, handle tamu yang datang dan menawarkan layanan paket treatmen yang disediakan di USAHAAS dan menjelaskan jasa pijat yang disediakan di USAHAA, membuat buku registrasi tamu, menerima pembayaran dari tamu, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di USAHAA kepada tamu yang akan menggunakan jasa treatmen dengan cara showing di suatu ruangan yang disediakan sebagai ruang

Halaman 102 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu tamu atau disebut showing room, selanjutnya Saksi memberikan safety box kepada tamu dengan peruntukan menyimpan barang barang tamu agar aman, setelah itu Saksi mengantarkan tamu untuk menuju ke kamar yang sudah disiapkan, selanjutnya menghubungi terapis yang dipilih tamu untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, selanjutnya Saksi melakukan tugas mencatat setiap tamu yang datang di laptop merek AXIOO milik USAHAA yang disediakan di meja resepsionis serta mencatat secara manual di buku laporan terhadap hasil penjualan jasa treatment di USAHAA.

- Bahwa arahan yang diberikan kepada Terdakwa dari teman teman resepsionis yang terlebih dahulu bekerja di USAHA sebagai berikut : Langkah pertama yang dilakukan Ketika ada tamu yang datang ke USAHA dijelaskan bahwa resepsionis harus menghandel tamu tersebut; Resepsionis wajib menjelaskan terkait dengan paket treatment yang disediakan di TEMPAT USAHA; Jika tamu berkenan atau tertarik dengan paket treatment yang resepsionis tawarkan maka tamu wajib melakukan registrasi terlebih dahulu dengan membayar paket treatment yang telah dipilih sebelumnya; Resepsionis diwajibkan melakukan showing terapis yang tersedia kepada tamu di showing room; Setelah tamu memilih terapis yang telah dishowing maka resepsionis memberikan safety box dengan maksud menyimpan barang bawaan tamu; Selanjutnya resepsionis mengantarkan tamu ke kamar yang telah disiapkan oleh housekeeping; Setelah tamu sudah berada di kamar yang telah disiapkan maka resepsionis memanggil terapis yang sebelumnya telah dipilih disaat showing di showing room; Setelah tamu selesai di treatment maka tamu Kembali ke resepsionis untuk mengambil barang bawannya tadi yang sebelumnya di simpan di safety box;

- Bahwa USAHA bergerak dalam usaha pijat tradisional massage, pijat sensual body slide massage, dan pijat plus atau inplusif massage. Dan terkait dengan ijin usaha Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa susunan kepengurusan di USAHA yaitu : Manager USAHA adalah IBU T 2, Resepsionis USAHA yaitu WINAWATI, MALAIKA, WILLY PRANATA, dan Saksi sendiri; Housekeeping di USAHA yaitu HENDRA, KOMANG KERTAYASA, BUDIANA, IDA BAGUS KOMANG, GEDE SUASTAWA; Terapis di USAHA berjumlah 17 (tujuh belas) orang; Pegawai laundry di USAHA yaitu MBA NUR; dan yang bertanggung jawab terhadap tempat tersebut adalah orang yang Saksi kenal sebagai PAK N yaitu general manager di TEMPAT USAHA, dan untuk kesehariannya yang memngelola adalah IBU RI;

- Bahwa sebagai resepsionis Terdakwa menerima uang dari tamu yang berkunjung dan menggunakan jasa terapis di USAHA dan setelah Terdakwa terima Terdakwa menyimpan didalam amplop yang di taruh di dalam laci meja resepsionis,

Halaman 103 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dua atau tiga hari kemudian uang tersebut akan diambil oleh orang suruhan dari owner yang saksi tidak ketahui Namanya siapa, namun Terdakwa ketahui uang hasil penjualan jasa terapis tersebut dikirimkan ke owner TEMPAT USAHA;

- Bahwa cara Terdakwa menawarkan paket teratmen kepada tamu yang ingin menggunakan jasa massage di USAHA sebagai berikut, pertama tama Terdakwa memperlihatkan daftar treatmen/menu paket, dan satu persatu dari menu tersebut Saksi jelaskan kepada tamu "selamat datang di USAHA, apakah sebelumnya sudah pernah datang berkunjung kesini atau belum ?, jika demikian disini kita ada yang dinamakan menu service 1 dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan durasi 30 menit menikmati treatmen dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage dan hand relief, selanjutnya kita juga ada menu service 2 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan durasi 60 menit menikmati treatment dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage, hand relief dan inplusif service, selanjutnya kita juga memiliki menu service 3 dengan harga Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) durasi 60 menit menikmati treatmen dari 2 (dua) terapis pilihan anda dan yang menikmati fasilitas VVIP room dan Jakuzi room".

- Bahwa streaching massage adalah pemanasan menggunakan tangan terapis ke seluruh badan customer. Traditional massage adalah memijat dengan tangan yang dilumuri dengan minyak massage ke seluruh badan customer. Body sensual slide masaage adalah memijat dengan menggunakan badan terapis yang dilumuri dengan cream massage dan terpais pada fase ini sudah tidak menggunakan busana bagian atas/bra. Hand relief adalah memijat bagian alat kelamin customer dengan menggunakan cream massage. Inplusif service adalah dimana pada fase ini terpais dan customer melakukan hubungan badan;

- Bahwa selain datang langsung ke USAHA dan bertemu dengan resepsionis customer dapat melakukan reservasi melalui whatsapp dengan nomor +62 821 2970 5671, dan juga di whatsapp tersebut customer dapat bertanya terkait dengan layanan yang tersedia di USAHA;

- Bahwa jam operasional dari USAHA dari jam 11.00 wita sampai dengan dini hari jam 04.00 wita, dqan USAHA buka setiap hari dan jam kerja saksi sebagai resepsionis dibagi menjadi tiga yaitu morning shift dari jam 11.00 wita sampai dengan 19.00 wita, midle shift dari jam 17.00 wita sampai dengan 01.00 wita, dan shift malam dari jam 20.00 wita sampai dengan jam 04.00 wita, dan jama kerja tersebut berlaku untuk semua staf dan terapis yang bekerja di USAHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai reseptionis mendapatkan upah kerja berupa gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tidak ada bonus untuk upah perbulannya;
- Bahwa ada beberapa Treatmen Menu di USAHA antara lain : Paket service 1 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), durasi 30 menit menikmati treatmen dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage dan hand relief; Paket service 2 seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan durasi 60 menit menikmati treatmen dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage, hand relief dan inplusif service; Paket service 3 seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), durasi 60 menit menikmati treatmen dari 2 (dua) terapis pilihan anda dan yang menikmati fasilitas VVIP room dan Jakuzi room; Paket service 4 seharga Rp. 2.990.000 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), durasi 60 menit mendapatkan treatmen dari dua terapis namun untuk paket tersebut dikhususkan untuk pasangan yang dating ke USAHA.
- Bahwa sarana yang digunakan pelayanan pijat sensasi kepada tamu yaitu; 5 (lima) buah handuk untuk tamu, kamar yang isinya kamar mandi dalam, kasur, bantal, sprai, , Bowl (mangkok) , tumbler (tempat cream), minyak untuk pijat, kondom, tisu yang mana sarana tersebut memang sudah disiapkan oleh management dari USAHA;
- Bahwa ada seragam khusus yang digunakan oleh terapis pada saat melakukan showing yaitu menggunakan rok pendek dan baju atasan pendek untuk menarik tamu;
- Bahwa yang memberikan Terdakwa gaji setiap bulannya adalah nomor rekening atas nama 10, yang Saksi tidak tahu siapa orang tersebut dan apa urusannya dengan USAHA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pak T 1 selaku general manager atau tangan kanan dari owner adalah bertanggung jawab atas berjalannya USAHA kepada owner, dan IBU T 2 selaku manager di USAHA bertanggung jawab mengontrol kinerja atau beroperasinya USAHA, dan melaporkan segala sesuatu dalam bentuk oprasional kepada pak T 1;
- Bahwa kembali pemasaran dan promosi Usaha untuk kegiatan massage Traditional sensasi dengan layanan Body to body sampai full servis (berhubungan badan atau sex) dilakukan melalui iklan dari mobil pick up box yang berisikan banner/iklan dari Usaha dengan logo kepala ayam jantan, yang beroperasi setiap malam dan juga melalui sosial media yaitu Instagram yang bernama Usaha, Face

Halaman 105 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Book yang juga bernama Usaha, kemudian melakukan pemasaran atau promosi secara off line yaitu menyebar vocer yang berisi undangan kepada costumer untuk datang ke USAHA dan mendapat gratis layanan Pijat Traditional sampai dengan layanan Body to body (tubuh terapi bersentuhan dengan tubuh costumer tanpa menggunakan pakaian) dan handjob (terapis Wanita mengocok kelamin costumer sampai keluar cairan sperma);

- Bahwa terkait dengan media social Facebook dan Instagram atas nama Usaha Terdakwa tidak tahu, dikarenakan pada saat saksi mulai bekerja di Usaha sudah ada dan sudah aktif, saksi tidak mengetahui siapa yang mengoprasikan, dan siapa yang membuat akun media social tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara memasarkan Usaha melalui media social Instagram dan Facebook tersebut, karena hal tersebut bukan termasuk Jobdesk saksi sebagai resepsionis dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang bertugas sebagai marketing, dan sesuai dengan penjelasan dari IBU atasan Terdakwa, bahwa itu adalah tugas dari marketing di Usaha;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebagai resepsionis dari orang yang Bernama 10 melalui via transfer Bank Permata atas nama orang tersebut, ke rekening bank permata milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nomor rekening milik 10 tersebut, dikarenakan pada saat melihat laporan adanya transferan masuk saksi melihat ada dana masuk dari rekening bank permata atas nama 10, namun disana tidak tercantum nomor rekening dari 10, namun saat ini Terdakwa lupa dengan nomor rekening dari 10 tersebut dikarenakan semua bukti transfer tersebut berada di Handphone milik saksi yang saat ini di bawa oleh istri Terdakwa, dan untuk nomor rekening bank permata milik Terdakwa dengan nomor 009925022842, atas nama TERDAKWA IV;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi bahwa 10 adalah pemilik dari Usaha tempat saksi bekerja sebagai resepsionis. Dimana Terdakwa mendapatkan informasi dari pak dan IBU bahwa yang mentransfer uang upah/gaji kepada Terdakwa sebagai karyawan di Usaha atas nama 10 adalah istri dari pemilik Usaha yaitu pak MICK;
- Bahwa selain mentransfer upah/gaji yang dikirim kepada Terdakwa melalui rekening bank permata, 10 juga pernah mengambil uang hasil penjualan di Usaha pada saat saksi berada di resepsionis;
- Bahwa 10 mengambil uang hasil penjualan di resepsionis pada saat Terdakwa bertugas menjadi resepsionis pada hari Sabtu untuk tanggalnya saksi lupa, yang jelas uang hasil penjualan dari USAHA tersebut diambil di safety box berwarna putih yang ada di resepsionis;

Halaman 106 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nominal uang yang diambil oleh 10 pada saat itu, namun uang tersebut saksi ketahui adalah uang penjualan dari USAHA pada hari Jumat;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan uang hasil penjualan di hari Jumat tersebut Dimana uang tersebut adalah milik Usaha hasil dari penjualan kepada 10, dan pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat saksi menyerahkan uang tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa bertugas sendiri;
- Bahwa suami dari 10 adalah pak MICK selaku pemilik Usaha menurut keterangan dari PAK dan IBU T 2 yang menginformasikan kepada saksi bahwa MICK adalah seorang warga negara Australia yang Alamat tempat tinggalnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa promosi Usaha menggunakan Voucher yang dominan berwarna Pink yang berisi logo 2 kepala ayam Jantan di bagian atas kanan dan kiri voucher, dimana voucher tersebut menjelaskan bahwa setiap costumer yang membawa voucher ke Usaha akan mendapatkan gratis servis 1 yaitu layanan dari terapis mulai dari peregangan, pijat traditional, body to body (tubuh terapis Wanita bersentuhan dengan tubuh costumer tanpa menggunakan pakaian) dan layanan handjob (terapis Wanita mengocok kelamin costumer sampai mengeluarkan cairan sperma) dengan masa berlaku voucher sesuai dengan yang ditulis oleh terapis biasa berlaku maksimal selama 2 hari;
- Bahwa yang melakukan promosi menggunakan voucher adalah terapis langsung yang berdiri di depan pintu masuk Usaha yang beralamat di. Badung. Dimana Terapis melakukan promosi Usaha yang menggunakan Voucher dengan cara terapis menyebar voucher kepada setiap orang yang melintas di depan USAHA yang beralamat di kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat, setahu Terdakwa voucher tersebut sudah ada di meja resepsionis dan saksi tidak tahu siapa yang menaruh voucher tersebut di meja resepsionis, diakrenakan saksi lebih banyak bekerja pada saat jam, sore ke malam, dan voucher tersebut diletkan pada saat pagi hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemasaran yang menggunakan mobil Box dilakukan dengan cara mobil Box yang sudah terpasang bannder yang berisi logo kepala ayam Jantan dengan tulisan Pink pelace Spa and relaxation centre berkeliling di seputaran jalan raya Seminyak, Jl. Kayu Aya dan Jl. Peti tenget;
- Bahwa tujuan dilakukan promosi USAHA menggunakan Mobil Box yang berkeliling di seputaran Jl. Raya Seminyak, Jl. Kayu aya, dan Jl. Petitenget agar USAHA diketahui banyak orang dan menarik minat caostumer untuk datang ke

Halaman 107 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA menikmati layanan pijat tradisional sampai pijet sensai full servis (berhubungan badan atau sex) yang di sediakan oleh Usaha;

- Bahwa Mobil Box yang digunakan untuk promosi USAHA menggunakan 4 unit Mobil Box yang setiap hari ke empat mobil box tersebut beroperasi melakukan pemasaran atau promosi mulai dari jam 18.00 Wita sampai pukul 02.00 Wita, yang berkeliling di seputaran Jl. Raya Seminyak, Jl. Kayu aya, dan Jl. Petitenget, namun saat ini mobil box tersebut masih lagi 2 unit saja dan sisanya lagi 2 unit sudah rusak terbakar sekitar 2 minggu lalu dan saat ini mobil tersebut masih berada di Jl. Nakula, Seminyak tempat diparkirnya mobil box yang digunakan promosi Usaha;
- Bahwa untuk identitas mobil Box tersebut yaitu tipe mobil Suzuki Carry Pickup yang dirubah menjadi mobil Box, warna hitam, namun saksi tidak tahu Nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut serta Plat nomornya;
- Bahwa mobil Box yang digunakan sebagai pemasaran atau promosi Usaha adalah milik restoran iklanmilik Pak MICK yang juga selaku pemilik dari Usaha;
- Bahwa alamat dari Iklanrestoran beralamat di, Seminyak;
- Bahwa arti dari kalimat "USAHA and relaxation centre" yaitu USAHAali adalah tempat pijat dan pusat relaksasi, arti dari ESCAPE, RELAX, REPEAT yaitu Kabur, Santai dan Ulangi, arti dari OPEN 7 DAYS A WEEK 11AM-4AM yaitu Usaha buka dari pukul 11.00 Wita sampai pukul 04.00 Wita, dan arti dari FOR BOOKINGS AND ENQUIRIES WHATSAAP US ON +6282129705671 Or VISIT EMAIL, yaitu untuk pemesanan dan reservasi melalui nomor WA +6282129705671 atau email EMAIL.;
- Bahwa bagian mobil Box yang terpasang bandder yang berisi logo 2 kepala ayam Jantan dengan tulisan USAHA and relaxation centre. escape, relax, repeat. open 7 days a week 11am-4am. for bookings and enquiries whatsapp us on +6282129705671 or visit EMAIL, dipasang dibagian samping kanan Box mobil dan kiri Box mobil dan juga di bagian belakang Box mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan tepatnya Usaha beroperasi dan menyediakan palayan Massage Sensasi sampai layanan Full Servis (berhubungan badan atau sex);
- Bahwa yang mengambil hasil penjualan dari Usaha selama beroperasi setahu saksi adalah Ibu 10istri dari SAKSI 11pemilik Usaha;
- Bahwa Ibu 10mengambil uang hasil penjualan Usaha dengan cara mengambil hasil penjualan secara langsung di Usaha yang diambil setiap 2 atau 3 hari sekali untuk hasil penjualan yang tunai namun untuk hasil penjualan yang malui mesin EDC saksi tidak tahu Dan Untuk saksinya adalah saksi sendiri selaku petugas reseptionis;

Halaman 108 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa yang memiliki rekening bank permata atas nama 10tersebut adalah 10sendiri, dan yang meguasai rekening tersebut menurut saksi adalah 10;
- Bahwa 10mentransfer uang upah/gaji kepada saksi dikarenakan 10setahu saksi adalah istri dari pak MICK yang bertugas menggaji karyawan, dan jumlah uang yang di transfer sebagai gaji saksi sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus riibu rupiah);
- Bahwa yang memberikan gaji semua staf dan pegawai Usaha adalah Ibu SAKSI 10dan untuk buktinya ada berupa bukti transfer dari SAKSI 10kepada saksi selaku pekerja di Usaha dan yang mengetahui adalah Ibu T 2 dikarenakan setiap pembayaran gaji buktinya di teruskan oleh SAKSI 10ke Ibu
- Bahwa Terdakwa ada menerima gaji dari Usaha, dimana gaji yang saksi terima berasal dari 10 sebesar Rp10.679.444,00,00 setiap bulannya, namun dikarenakan saksi baru satu bulan bekerja disana maka saksi baru mendapatkan gaji sekali dari Usaha;
- Bahwa Setahu saksi IBU yang membeli semua kebutuhan operasional dari Usaha;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai resepsionis di USAHA, tugas Terdakwa sebagai resepsionis yaitu menerima tamu, handle tamu yang datang dan menawarkan layanan paket treatmen yang disediakan di USAHA dan menjelaskan jasa pijat yang disediakan di USAHA, membuat buku registrasi tamu, menerima pembayaran dari tamu, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di USAHA kepada tamu yang akan menggunakan jasa treatmen dengan cara showing di suatu ruangan yang disediakan sebagai ruang tunggu tamu atau disebut showing room, selanjutnya Terdakwa memberikan safety box kepada tamu dengan peruntukan menyimpan barang barang tamu agar aman, setelah itu Terdakwa mengantar tamu untuk menuju ke kamar yang sudah disiapkan, selanjutnya menghubungi terapis yang dipilih tamu untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, selanjutnya saksi melakukan tugas mencatat setiap tamu yang datang di laptop merek AXIOO milik USAHA yang disediakan di meja resepsionis serta mencatat secara manual di buku laporan terhadap hasil penjualan jasa treatmen di USAHA;
- Bahwa Cara Terdakwa menawarkan paket teratmen kepada tamu yang ingin menggunakan jasa massage di USAHA sebagai berikut, pertama tama Terdakwa memperlihatkan daftar treatmen/menu paket, dan satu persatu dari menu tersebut Terdakwa jelaskan kepada tamu “ selamat datang di USAHA, apakah sebelumnya sudah pernah datang berkunjung kesini atau belum ?, jika demikian disini kita ada yang dinamakan menu service 1 dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua

Halaman 109 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan durasi 30 menit menikmati treatmen dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage dan hand relief, selanjutnya kita juga ada menu service 2 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan durasi 60 menit menikmati treatmen dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage, hand relief dan inplusif service, selanjutnya kita juga memiliki menu service 3 dengan harga Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) durasi 60 menit menikmati treatmen dari 2 (dua) terapis pilihan anda dan yang menikmati fasilitas VVIP room dan Jakuzi room”;

- Bahwa yang memerintahkan adalah BU dengan mengatakan kepada Terdakwa, bahwa cara kerja resepsionis kamu tanyakan kepada resepsionis yang lebih senior, dan setelah saksi tanyakan kepada resepsionis yang lebih senior, kemudian resepsionis yang lebih senior menjelaskan kepada saksi bahwa cara kerja resepsionis sesuai dengan penjelasan saksi tersebut diatas;
- Bahwa setahu Terdakwa yang menerima hasil penjualan Usahaayaitu Ibu 10, dengan cara diambil langsung oleh Bu 10 ke Usahaasetiap hari dimana Terdakwa pernah menyerahkan kepada Bu 10 langsung sebesar kurang lebih pada saat itu sekitar Rp8.000.000,00 namun pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa Bu 10Y dan SAKSI 11yang memiliki Usahaatersebut, dimana saksi tahu dari BU T 2, sehingga Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada Bu 10Y;

Menimbang bahwa Terdakwa III **TERDAKWA III** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di Usahaaoleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Resepsionis di USAHA sekitar bulan Juni 2024, tugas Terdakwa sebagai resepsionis yaitu menerima tamu, handle tamu yang datang dan menawarkan layanan paket treatmen yang disediakan di USAHA dan menjelaskan jasa pijat yang disediakan di USAHA, membuat buku registrasi tamu, menerima pembayaran dari tamu, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di USAHA kepada tamu yang akan menggunakan jasa treatmen dengan cara showing di suatu ruangan yang disediakan sebagai ruang tunggu tamu atau disebut showing room, selanjutnya Terdakwa memberikan safety box kepada tamu dengan peruntukan menyimpan barang barang tamu agar aman, setelah itu Saksi mengantar tamu untuk menuju ke kamar yang sudah disiapkan, selanjutnya menghubungi terapis yang dipilih tamu untuk masuk ke room yang

Halaman 110 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disiapkan, selanjutnya Terdakwa melakukan tugas mencatat setiap tamu yang datang di laptop merek AXIOO milik USAHA yang disediakan di meja resepsionis serta mencatat secara manual di buku laporan terhadap hasil penjualan jasa treatment di USAHA;

- Bahwa arahan yang diberikan kepada Terdakwa dari teman teman resepsionis yang terlebih dahulu bekerja di USAHA sebagai berikut : Langkah pertama yang dilakukan Ketika ada tamu yang datang ke USAHA dijelaskan bahwa resepsionis harus menghandel tamu tersebut; Resepsionis wajib menjelaskan terkait dengan paket treatment yang disediakan di TEMPAT USAHA; Jika tamu berkenan atau tertarik dengan paket treatment yang resepsionis tawarkan maka tamu wajib melakukan registrasi terlebih dahulu dengan membayar paket treatment yang telah dipilih sebelumnya; Resepsionis diwajibkan melakukan showing terapis yang tersedia kepada tamu di showing room; Setelah tamu memilih terapis yang telah dishowing maka resepsionis memberikan safety box dengan maksud menyimpan barang bawaan tamu; Selanjutnya resepsionis mengantarkan tamu ke kamar yang telah disiapkan oleh housekeeping; Setelah tamu sudah berada di kamar yang telah disiapkan maka resepsionis memanggil terapis yang sebelumnya telah dipilih disaat showing di showing room; Setelah tamu selesai di treatment maka tamu Kembali ke resepsionis untuk mengambil barang bawannya tadi yang sebelumnya di simpan di safety box;

- Bahwa adapun susunan kepengurusan di USAHA sebagai yaitu General manager USAHA adalah PAK T 1, Manager USAHA adalah IBU T 2, Resepsionis USAHA yaitu saksi sendiri, MALAIKA, WILLY PRANATA, dan Pak Ngurah, Housekeeping di PINK PALCE SPA yaitu HENDRA, KOMANG KERTAYASA, BUDIANA, IDA BAGUS KOMANG, GEDE SUASTAWA, Terapis di USAHA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, Pegawai laundry di USAHA yaitu MBA NUR, dan yang bertanggung jawab terhadap tempat tersebut adalah orang yang Terdakwa kenal sebagai PAK yaitu general manager di TEMPAT USAHA, dan untuk kesehariannya yang mengelola adalah IBU I;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari tamu yang berkunjung dan menggunakan jasa terapis di USAHA dan setelah Saksi terima Saksi menyimpan didalam amplop yang di taruh di dalam laci meja resepsionis, setelah dua atau tiga hari kemudian uang tersebut akan diambil oleh orang suruhan dari owner yang Terdakwa tidak ketahui Namanya siapa, namun Terdakwa ketahui uang hasil penjualan jasa terapis tersebut dikirimkan ke owner TEMPAT USAHA;

- Bahwa cara Terdakwa menawarkan paket treatment kepada tamu yang ingin menggunakan jasa massage di USAHA sebagai berikut, pertama tama Terdakwa memperlihatkan daftar treatment/menu paket, dan satu persatu dari menu tersebut

Halaman 111 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jelaskan kepada tamu "selamat datang di USAHA, apakah sebelumnya sudah pernah datang berkunjung kesini atau belum?, jika demikian disini kita ada yang dinamakan menu service 1 dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan durasi 30 menit menikmati treatmen dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage dan hand relief, selanjutnya kita juga ada menu service 2 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan durasi 60 menit menikmati treatmnen dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage, hand relief dan inplusif service, selanjutnya kita juga memiliki menu service 3 dengan harga Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) durasi 60 menit menikmati treatment dari 2 (dua) terapis pilihan anda dan yang menikmati fasilitas VVIP room dan Jakuzi room;

- Bahwa selain datang langsung ke USAHA dan bertemu dengan resepsionis customer dapat melakukan reservasi melalui whatsapp dengan nomor +62 821 2970 5671, dan juga di whatsapp tersebut customer dapat bertanya terkait dengan layanan yang tersedia di USAHA;
- Bahwa jam kerja Terdakwa sebagai resepsionis dibagi menjadi tiga yaitu morning shift dari jam 11.00 wita sampai dengan 19.00 wita, midle shift dari jam 17.00 wita sampai dengan 01.00 wita, dan shift malam dari jam 20.00 wita sampai dengan jam 04.00 wita, dan jama kerja tersebut berlaku untuk semua staf dan terapis yang bekerja di USAHA;
- Bahwa Terdakwa sebagai resepsionis Saksi mendapatkan upah kerja berupa gaji sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan tidak ada bonus untuk upah perbulannya;
- Bahwa ada beberapa treatment menu di USAHA yaitu Paket service 1 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); durasi 30 menit menikmati treatmen dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage dan hand relief, Paket service 2 seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dengan durasi 60 menit menikmati treatment dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage, hand relief dan inplusif service Paket service 3 seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah); durasi 60 menit menikmati treatment dari 2 (dua) terapis pilihan anda dan yang menikmati fasilitas VVIP room dan Jakuzi room. Paket service 4 seharga Rp. 2.990.000 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); Durasi 60 menit mendapatkan

Halaman 112 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

treatment dari dua terapis namun untuk paket tersebut dikhususkan untuk pasangan yang datang ke USAHA;

- Bahwa sarana yang digunakan yaitu: 5 (lima) buah handuk untuk tamu, kamar yang isinya kamar mandi dalam, kasur, bantal, sprai, Bowl (mangkok), tumbler (tempat cream), minyak untuk pijat, kondom, tisu yang sudah disiapkan oleh management dari USAHA;
- Bahwa setahu Terdakwa ada 15 ruangan yang terdiri dari 2 ruangan VVIP, 13 ruangan regular;
- Bahwa ada seragam khusus yang digunakan oleh terapis pada saat melakukan showing yaitu menggunakan rok pendek dan baju atasan pendek untuk menarik tamu;
- Bahwa yang memberikan Terdakwa gaji setiap bulannya adalah nomor rekening atas nama 10, yang Saksi tidak tahu siapa orang tersebut dan apa urusannya dengan USAHA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pak T 1 selaku general manager atau tangan kanan dari owner adalah bertanggung jawab atas berjalannya USAHA kepada owner, dan IBU T 2 selaku manager di USAHA bertanggung jawab mengontrol kinerja atau beroperasinya USAHA, dan melaporkan segala sesuatu dalam bentuk operasional kepada Pak T 1;
- Bahwa Terdakwa mempertegas kembali cara pemasaran atau penjualan jasa dari kegiatan usaha yang dijalankan di Usaha dilakukan dengan cara awalnya sudah disediakan voucher paket free service 1 yang dari awal Terdakwa bekerja sudah ada di Usaha. kemudian voucher paket free service 1 dibagikan oleh terapis kepada tamu yang lewat di depan Gedung Usaha, apabila ada tamu yang tertarik dengan voucher tersebut tamu akan diarahkan ke resepsionis untuk dijelaskan lebih detail terkait menu treatment yang disediakan di Usaha;
- Bahwa kemudian Usaha memiliki mobil Pickup Box yang dimodifikasi berisi Banner Usaha untuk kemudian dibawa keliling di sekitar area Seminyak yang mana mobil tersebut sudah disiapkan pada saat Terdakwa pertama kali bekerja dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait cara pemasaran atau promosi Usaha dengan cara menggunakan media sosial seperti yaitu Instagram dan Facebook dan siapa yang mengoperasikan akun tersebut Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terhadap mobil pick up box tersebut berwarna hitam dan kemudian dimodifikasi berisi banner Usaha yang ditempel di sisi kiri, sisi kanan dan belakang, namun Terdakwa tidak mengetahui nomor plat maupun pemilik mobil yang digunakan Usaha tersebut untuk promosi. Dan Terdakwa tidak mengetahui berapa unit mobil yang digunakan oleh Usaha untuk promosi berkeliling di Area Seminyak;

Halaman 113 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tulisan atau gambar yang ada di banner yang ditempel di mobil pick up box yang kemudian dibawa keliling di area Seminyak yaitu banner berwarna merah muda dengan tulisan USAHAAdan berlogo ayam jago dan kemudian setelah Saksi melihat foto mobil pick up box tersebut Dapat Saksi jelaskan tulisan atau gambar yang ada pada banner yang ditempel di mobil pick up box yang kemudian dibawa keliling di area Kerobokan. Secara detail banner tersebut berwarna merah muda kemudian berisi logo ayam jantan berkaca mata namun Terdakwa tidak mengetahui arti logo ayam Jantan tersebut, kemudian berisi tulisan "TEMPAT USAHA, SPA AND RELAXATION CENTRE, open 7 days a week 11.AM – 4 AM, escape, relax, repeat. for bookings and enquiries whatsapp us on +6282129705671 or visit EMAIL" yang artinya "Usahaamenyediakan tempat untuk spa dan pusat relaksasi, buka 7 hari dalam seminggu, dari jam 11.00 pagi sampai jam 4.00 pagi untuk booking bisa hubungi whatsapp +6282129705671 or visit EMAIL;
- Bahwa mobil pick up bertuliskan Usahaatersebut keliling di area Kerobokan dan Terdakwa tidak mengetahui jam berapa mulai berkeliling dan Saksi hanya pernah melihat mobil keliling sekitar sore hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Siapa yang mengendarai mobil pick up box yang berisi tulisan USAHAatersebut dan kemana saja area yang dilalui untuk promosi Tempat usaha;
- Bahwa cara memasarkan atau mempromosikan Usaha kepada Masyarakat yaitu mobil yang sudah berisi banner Usahaatersebut hanya berkeliling di area Kerobokan;
- Bahwa dalam voucher free service paket 1 tersebut berwarna merah muda kemudian berisi logo ayam jantan berkaca mata namun Terdakwa tidak mengetahui pada voucher tersebut bertuliskan "TEMPAT USAHA, you have received a free – yes fee UsahaaService 1- 30 mins" "Male service – to begin treatment inc stretching traditional massage- sensual body to body slide and hand relief- 30 mins- normally cost Rp 1.000.000,- - 100 USD," yang artinya " Tempat usaha, kamu bisa menerima gratis – ya gratis paket UsahaaService 1 selama 30 menit – service untuk laki laki mendapatkan dimulai dari pemanasan pijat tradisional, pijat sensual badan ke badan (pijat yang dilakukan oleh terapis dengan telanjang tanpa pakaian kemudian ditempelkan kepada badan tamu yang juga sudah telanjang tanpa busana) dan mendapat pijat dengan mengocok alat kelamin laki laki menggunakan tangan tamu hingga keluar sperma kemudian apabila harga normal seharga Rp 1.000.000,- atau 100 USD". Kemudian apabila tamu memiliki voucher tersebut maka tamu mendapatkan treatmen service 1 tersebut secara gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa tujuannya yang jelas voucher tersebut untuk promosi Usaha yang dibagikan oleh terapis yang berdiri didepan Gedung kepada Masyarakat atau tamu yang lewat;
- Bahwa Langkah yang Saksi lakukan kepada tamu yang datang membawa voucher free service 1 ke Usaha adalah awalnya Terdakwa menjelaskan bahwa tamu mendapat gratis treatment service 1 dan menjelaskan isi dari service 1 adalah bahwa tamu mendapatkan gratis pelayanan pijat yang dimulai dari pemanasan pijat tradisional (stechtching), pijat body to body atau pijat badan ke badan (pijat yang dilakukan oleh terapis dengan telanjang tanpa pakaian kemudian ditempelkan kepada badan tamu yang juga sudah telanjang tanpa busana) dan hand relief (memainkan alat vital laki laki dengan cara meraba dan mengelus halus menggunakan tangan);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh atau memerintahkan Usaha kepada Masyarakat menggunakan voucher gratis service 1 maupun menggunakan mobil pick up box berisi banner karena voucher tersebut. Kemudian yang menyuruh supir mobil pick up yang berisi banner USAHA tersebut untuk berkeliling di Area Kerobokan Terdakwa juga tidak mengetahui;
- Bahwa yang memberikan gaji atau upah kepada seluruh karyawan di Usaha adalah istri pemilik SAKSI 11 atas nama SAKSI 10. Cara pemberian gaji kepada Saksi sebagai resepsionis secara transfer oleh SAKSI 10 menggunakan rekening milik SAKSI 10 dengan Jenis Bank Permata namun Terdakwa tidak memiliki nomor rekening tersebut kepada rekening pribadi milik Terdakwa dengan nomor rekening Bank Permata 9935879105 atas nama TERDAKWA III. Cara pemberian gaji kepada manager, housekeeping, security, laundry Terdakwa tidak mengetahui namun secara detail diketahui oleh IBU T 2 selaku manager. Sedangkan Cara pemberian gaji atau upah komisi kepada terapis akan dibayar secara cash atau tunai yang dibayar setiap minggu yang sudah disediakan di dalam laci resepsionis sesuai dengan jumlah jam kerja yang sudah ditentukan, kemudian tugas Terdakwa sebagai resepsionis hanya mendistribusikan uang upah atau gaji tersebut kepada terapis. Namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan gaji atau upah tersebut di laci resepsionis;
- Bahwa Gaji Terdakwa yaitu sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditransfer langsung oleh istri pemilik SAKSI 11 atas nama SAKSI 10 melalui transfer namun Terdakwa tidak mengetahui nomor rekening milik SAKSI 10;
- Bahwa untuk pembayaran gaji Saksi ada bukti, yaitu dapat dilihat di mutasi rekening milik Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 115 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 11 Juni 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp 6.670.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dikirim dari Bank Permata dengan nomor Saksi tidak ketahui dan atas nama 10yang dikirim kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank Permata 9935879105 atas nama TERDAKWA III dengan keterangan **salary pp** atau artinya gaji PP (Tempat usaha).
 - b. Pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp 7.572.917,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang dikirim dari Bank Permata dengan nomor Terdakwa tidak ketahui dan atas nama 10yang dikirim kepada Saksi dengan nomor rekening Bank Permata 9935879105 atas nama TERDAKWA III dengan keterangan **july pp salary** atau artinya gaji bulan juli PP (Tempat usaha).
 - c. Pada tanggal 7 September 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp 7.825.347,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dikirim dari Bank Permata dengan nomor Terdakwa tidak ketahui dan atas nama 10yang dikirim kepada Saksi dengan nomor rekening Bank Permata 9935879105 atas nama TERDAKWA III dengan keterangan **wina pp salary** atau artinya gaji PP (Tempat usaha) wina.
- Bahwa SAKSI 10bisa memberikan Terdakwa gaji yang dibayar secara transfer oleh SAKSI 10menggunakan rekening Permata milik SAKSI 10karena SAKSI 10adalah istri dari SAKSI 11selaku pemilik dari Usaha.
 - Bahwa pada saat penutupan Usahaatau closing setiap hari yang bertugas menghitung hasil penjualan dan pengeluaran setiap hari adalah Resepsionis atas nama Saksi atau NGURAH atau resepsionis lainnya yang sedang bekerja, kemudian dilakukan pencatatannya di kertas dan ketik kemudian diprint setiap hari dan dimasukkan kedalam amplop yang berisi uang hasil penjualan harian. Selanjutnya amplop tersebut dimasukkan di dalam laci resepsionis. kemudian Saksi pernah melihat pada hari tanggal Terdakwa lupa ada seorang yang bernama SAKSI 10mengambil uang hasil penjualan jasa di Usahaasekitar pagi hari kemudian Saksi mengetahui bahwa SAKSI 10adalah istri SAKSI 11selaku pemilik dari Usaha. Sehingga Saksi memberikan uang tersebut secara langsung di Tempat usaha, dan pernah juga Saksi melihat seorang ibu yang Saksi tidak ketahui Namanya datang ke Usaha mengatakan kepada Saksi untuk mengambil uang hasil penjualan atas perintah IBUK (SAKSI 10adalah istri SAKSI 11selaku pemilik dari Usaha) sehingga Saksi langsung memberikan uang hasil penjualan jasa Usahaatersebut kepada ibu-ibu suruhan dari SAKSI 10;

Halaman 116 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi dan bukti bahwa Terdakwa pernah memberikan uang hasil penjualan harian kepada SAKSI 10 maupun ibu-ibu suruhan dari SAKSI 10;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai resepsionis yaitu merekap hasil penjualan setiap hari pada saat Terdakwa bekerja kemudian Saksi laporkan di grup whatsapp yang Bernama PP atau Usaha, kemudian dalam grup tersebut ada SAKSI 10, SAKSI 11, IBU T 2 dan TERDAKWA I;
- Bahwa tidak ada bukti dan saksi, kalau Terdakwa hanya melaporkan hasil penjualan setiap hari pada saat Terdakwa bekerja kemudian Saksi laporkan di grup whatsapp yang Bernama PP atau Usaha, kemudian dalam grup tersebut ada SAKSI 10, SAKSI 11, IBU T 2 dan TERDAKWA I yang ada hanya petunjuk laporan di grup whatsapp PP terkait laporan hasil penjualan harian dan saksi yang melihat SAKSI 10 yang menerima atau mengambil uang hasil penjualan jasa di Usaha adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan pengadaan barang-barang atau sarana yang mendukung operasional di Usaha karena pada saat baru mulai kerja di Usaha barang atau sarana mendukung operasional di Usaha seperti pembelian minyak, pemberian cream, pembelian tumbler, pembelian kondom;
- Bahwa Terdakwa mau menambahkan terkait adanya terapis anak yang bernama SINTYA dengan umur 17 tahun tersebut Saksi tidak mengetahui karena bukan tugas Terdakwa untuk merekrut terapis maupun karyawan baru di Usaha Bali dan Saksi juga tidak pernah mengecek identitas KTP milik SINTYA tersebut kemudian selama Saksi bekerja di Usaha Saksi tidak memiliki kontrak kerja dengan Usaha;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai resepsionis di USAHA, tugas Terdakwa sebagai resepsionis yaitu menerima tamu, handle tamu yang datang dan menawarkan layanan paket treatment yang disediakan di USAHA dan menjelaskan jasa pijat yang disediakan di USAHA, membuat buku registrasi tamu, menerima pembayaran dari tamu, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di USAHA kepada tamu yang akan menggunakan jasa treatment dengan cara showing di suatu ruangan yang disediakan sebagai ruang tunggu tamu atau disebut showing room, selanjutnya Terdakwa memberikan safety box kepada tamu dengan peruntukan menyimpan barang-barang tamu agar aman, setelah itu Terdakwa mengantarkan tamu untuk menuju ke kamar yang sudah disiapkan, selanjutnya menghubungi terapis yang dipilih tamu untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, selanjutnya Terdakwa melakukan tugas mencatat setiap tamu yang datang di laptop merek AXIOO milik USAHA yang disediakan di meja resepsionis

Halaman 117 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencatat secara manual di buku laporan terhadap hasil penjualan jasa treatment di USAHA;

- Bahwa cara Terdakwa menawarkan paket treatment kepada tamu yang ingin menggunakan jasa massage di USAHA sebagai berikut, pertama tama saksi memperlihatkan daftar treatment/menu paket, dan satu persatu dari menu tersebut saksi jelaskan kepada tamu "selamat datang di USAHA, apakah sebelumnya sudah pernah datang berkunjung kesini atau belum ?, jika demikian disini kita ada yang dinamakan menu service 1 dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan durasi 30 menit menikmati treatment dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah stretching massage, traditional masgge, sensual body slide massage dan hand relief, selanjutnya kita juga ada menu service 2 dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan durasi 60 menit menikmati treatment dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah stretching massage, traditional masgge, sensual body slide massage, hand relief dan inplusif service, selanjutnya kita juga memiliki menu service 3 dengan harga Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) durasi 60 menit menikmati treatment dari 2 (dua) terapis pilihan anda dan yang menikmati fasilitas VVIP room dan Jakuzi room".
- Bahwa Yang memerintahkan adalah BU T 2 dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa cara kerja resepsionis kamu tanyakan kepada resepsionis yang lebih senior, dan setelah Terdakwa tanyakan kepada resepsionis yang lebih senior, kemudian resepsionis yang lebih senior menjelaskan kepada Terdakwa bahwa cara kerja resepsionis sesuai dengan penjelasan Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa yang menerima hasil penjualan Usahaayaitu Ibu 10Y, dengan cara diambil langsung oleh Bu 10Y ke Usahaasetiap hari dimana saksi pernah menyerahkan kepada Bu 10Y langsung sebesar kurang lebih pada saat itu sekitar Rp8.000.000,00 namun pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa Bu 10Y dan SAKSI 11yang milik Usahaatersebut, dimana Terdakwa tahu dari BU T 2, sehingga saksi menyetorkan uang hasil penjualan kepada Bu 10Y;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal warna merah muda;
- 3 (tiga) buah handuk warna abu abu;
- 1 (satu) buah seprei warna motif loreng warna hitam putih;
- 1 (satu) buah kondom sudah terpakai merk Vivo;
- 1 (satu) buah kondom belum terpakai merk Vivo;

Halaman 118 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) mangkok kayu;
- 1 (satu) botol minyak pijat;
- 1 (satu) buah tempat sampah;
- 1 (satu) buah pengatur waktu warna putih;
- 1 (satu) buah bra spot warna putih;
- 1 (satu) buah rok pendek diatas lutut warna merah putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) G-String warna hitam;
- 1 (satu) pasang Sepatu merk all star warna putih;

Disita dari NEZA TRI OKTAVIANI Als. AISYAH

- 2 (dua) buah bantal kotak warna merah muda;
- 1 (satu) buah seprei motif loreng warna hitam putih;
- 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu;
- 2 (dua) handuk kecil warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah handuk besar;
- 1 (satu) set lingerie warna merah;
- 2 (dua) kondom sudah terpakai merk Vivo;
- 2 (dua) buah kondom belum terpakai merk Vivo;
- 3 (tiga) botol minyak pijat;
- 1 (satu) botol tumbler berisi cream pijat;
- 1 (satu) buah pengatur waktu warna putih;
- 2 (dua) buah mangkok kayu tempat cream;
- 2 (dua) buah rok pendek diatas lutut warna merah muda;
- 2 (dua) buah crop top (singlet pendek);

Disita dari FERANTIKA SUTRISNO;

- 1 (satu) buah hp merk Infinix warna putih beserta sim card didalamnya;
- 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2577 warna hitam beserta sim card ;
- 1 (satu) buah mesin EDC Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah HT merk AUQOZ warna hitam;
- 1 (satu) buah HT merk RADION warna hitam beserta chargernya;
- 1 (satu) bundel daftar costumer atau tamu yang sudah reservasi di Tempat usaha;
- 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna abu beserta chargernya;
- 4 (buah) daftar menu treatment di Usaha;
- 13 (tiga belas) buah box warna putih merek krisbow;
- 1 (satu) bundel struk pembayaran dari mesin EDC;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Joyko warna hitam;
- 7 (tujuh) kotak kondom merek vivo yang belum terpakai;

Halaman 119 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel nota pembelian barang operasional di Usaha;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) bundel kertas formulir tipping dari tamu;
- 1 (satu) bundel voucher treatment di Usaha;
- uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disita dari TERDAKWA III;

- 1 (satu) bundel fotocopy Akta No. 35 tentang Pendirian PERSEROAN tanggal 28 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0077394.Ah.01.01.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022;
- 1 (satu) unit mobil Pickup Box warna Hitam merek Suzuki Type AEV415P CX (4x2) M/T DK 8691 FA beserta Banner bertulisan Tempat usaha;
- 1 (satu) lembar asli STNK mobil Pickup Box merek Suzuki, Type AEV415P CX (4x2) M/T, warna Hitam DK 8691 FA, Nomor Mesin K15BT1120213 atas nama pemilik KADEK TRISNA DEWI;
- 1 (satu) unit mobil Pickup Box warna Hitam merek Suzuki Type AEV415P CX (4x2) M/T DK 8835 BA, Beseta Banner bertulisan Tempat usaha.

Disita dari TERDAKWA I;

- 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank Permata dengan nomor: 9925022842 atas nama TERDAKWA IV periode bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Permata dengan nomor 9935879105 atas nama TERDAKWA III periode bulan Juni 2024 sampai dengan bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Permata dengan nomor 9988080605 atas nama TERDAKWA 2periode bulan Agustus 2024 sampai bulan September 2024;

Disita dari MARIA CHRISTINE, S.S.

- 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2periode bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

Disita dari VIKARIA EKAK;

- 2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor 1750003101028 atas nama PERSEROAN periode bulan Mei 2024 sampai bulan September 2024.

Disita dari PANDE AYU WINDARI, S.H.

Halaman 120 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Nomor 009/HRD-PPS/IV/2024 atas nama TERDAKWA 2 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh SAKSI 11 dan TERDAKWA 2.

Disita dari Terdakwa II.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari saksi Saksi 10, saksi. Saksi 11 dan Terdakwa I Terdakwa I mendirikan Perusahaan dibawah Perseroan beralamat di Kabupaten Badung. Dalam pelaksanaanya saksi Saksi 10 dan saksi Saksi 11 yang merupakan suami-istri bertugas menyediakan modal usaha mulai dari biaya pendirian sampai biaya operasional Perusahaan atau sebagai pemilik / investor Perusahaan, Terdakwa I Terdakwa I selaku direktur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak / instansi terkait jalannya operasional Usaha, mencari dan menyewa lahan untuk mendirikan Usaha, mempromosikan Usaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelanggan / konsumen sehingga memperoleh keuntungan lebih dengan imbalan mendapatkan kepemilikan/ sebagai pemegang saham di Perseroan sebesar 75% atau sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi Saksi 10 bersama-sama dengan saksi Saksi 11 dan Terdakwa I Terdakwa I merekrut Terdakwa II Terdakwa II, selaku General Manager, setelah itu bersama-sama merekrut Terdakwa IV Terdakwa III, Terdakwa III Terdakwa IV selaku Receptionis;
- Bahwa benar pada tanggal 26 April 2024, Terdakwa II Terdakwa II melamar kerja sebagai Manager Usaha, di T 1 cara dan diangkat oleh saksi Saksi 11 dibuatkan Surat Kontrak Kerja tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Saksi 11, Terdakwa I Terdakwa I dan Terdakwa II Terdakwa II. Adapun tugas Terdakwa Terdakwa II dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sebagai Manager Perusahaan yakni mengatur operasional, mengontrol terapis yang bekerja di Usaha, melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas di Usaha, memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik, merekrut terapis yang bekerja di Perusahaan mencatat laporan hasil penjualan treatment setiap hari dan melaporkan di Group Whatsapp dengan nama "PP" yang mana di dalam grup tersebut diantaranya saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10, Terdakwa I Terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa II. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2024 saksi Saksi 11 dan saksi Saksi 10, Terdakwa I Terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa II mengadakan rapat bertempat di Iklan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, disepakati Usaha menyediakan layanan paket treatment / jasa pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan /

Halaman 121 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

costumer. Selanjutnya sebagai Manager Perusahaan, Terdakwa II Terdakwa II melakukan perekrutan karyawan dan terapis dengan persetujuan dari saksi Saksi 11. Perusahaan memiliki 25 (dua puluh lima) orang terapis perempuan dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024;

- Bahwa benar Terdakwa IV Terdakwa III sekitar bulan Juni 2024 dan Terdakwa III Terdakwa IV sejak tanggal 5 Agustus 2024 bekerja di Perusahaan sebagai Resepsionis dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus rupiah) dengan tugas menerima / menghandle pelanggan / costumer yang datang, menunjukkan buku daftar menu treatment, menawarkan serta menjelaskan layanan paket treatment / jasa pijat yang disediakan di Perusahaan sebagaimana buku daftar menu treatment Service 1 sampai dengan Servis 4 sebagaimana tersebut di atas, membuat buku registrasi pelanggan / costumer, menerima pembayaran dari pelanggan / costumer, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di Perusahaan kepada pelanggan / costumer dengan cara showing di ruang showing room, memberikan safety box kepada pelanggan / costumer untuk menyimpan barang barang, mengantar pelanggan / costumer menuju ke kamar yang sudah disiapkan, menghubungi terapis yang dipilih pelanggan / costumer untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, melakukan pencatatan setiap tamu yang datang di laptop meja resepsionis, mencatat secara manual di buku laporan hasil penjualan jasa treatment Usaha;

- Bahwa benar saksi Saksi 10 dan saksi. Saksi 11 mengelola keuangan dan menerima laporan hasil penjualan Perusahaan, membayar gaji karyawan dan terapis melalui transfer Bank dari rekening atas nama bersama saksi Saksi 10 dan saksi Saksi 11. Hasil pengelolaan dan penjualan Perusahaan per hari kurang lebih sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh saksi Saksi 10 dan saksi Saksi 11 dengan cara diambil langsung ke Perusahaan maupun melalui transfer Bank;

- Bahwa benar bangunan Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan 17 (tujuh belas) ruangan terdiri dari 2 (dua) ruang VIP, 13 (tiga belas) ruangan SPA biasa, 1 (satu) privat room dan 1 (satu) ruang showing room. Pemasaran / penjualan dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, facebook, menyebar voucher free paket service 1 (tanpa hubungan badan), pemasaran Perusahaan melalui media sosial atas perintah saksi Saksi 11 berupa posting gambar orang yang dipijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage", menunjukkan bangunan, menunjukkan fasilitas dalam room, menunjukkan video aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki pelanggan / costumer dan mengiklankan pada mobil Picup Box agar masyarakat mengetahui dan

Halaman 122 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat untuk datang ke Usaha. Namun pada kenyataannya Perusahaan menyediakan massage tradisional dengan sensasi, kondom, daftar menu treatment dengan tujuan memberikan pelayanan pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer menggunakan kondom yang disiapkan oleh Usaha, terdapat buku daftar menu treatment untuk dipilih oleh pelanggan / costumer yang berisikan menu antara lain:

- Service 1:

Selama 30 menit harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job (terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex/kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital wanita (vagina) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Service 2:

Seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 3:

Seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

Halaman 123 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Service 4:

Seharga Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat blasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1 (satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual;

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di Perusahaandi Badung, di dalam kamar di lantai 3 VIP B di dapati saksi Saksi XX(pelanggan / costumer) dan saksi Saksi XXXdan saksi Saksi XXXX(terapis) dalam keadaan telanjang bulat. Setelah diamankan saksi Saksi XXmenjelaskan "saksi Saksi XXsebagai pelanggan / costumer Perusahaandengan menu service 3 telah membayar sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di dalam kamar di lantai 3 VIP B terapis menyuruh saksi Saksi XXke tempat tidur yang sudah disediakan dengan posisi tengkurap, selanjutnya terapis menutupi punggung saksi Saksi XXmenggunakan handuk besar, saksi Saksi XXdipijat oleh dua terapis dengan cara terapis melakukan pijat yaitu awalnya terapis naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk disebelah kiri dan kanan saksi Saksi XXI, kemudian salah satu terapis duduk diatas paha saksi Saksi XXI, terapis mengoleskan minyak pijat yang sudah disiapkan dan melakukan pijat tradisional selama 30 menit, terapis turun dari tempat tidur dan dua terapis membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat tanpa pakaian, lalu terapis melakukan pijat body to body yaitu pijat dengan cara terapis naik ke atas badan saksi Saksi XXI, terapis mengoleskan cream khusus dan kemudian meratakannya dengan kedua tangannya, selanjutnya terapis menempelkan seluruh badannya ke badan saksi Saksi XXyang masih dalam posisi tengkurap, terapis menyuruh saksi Saksi XXuntuk berbalik badan dan terapis menempelkan payudara dan badannya ke kaki dan paha saksi Saksi XXdengan gerakan naik turun sekitar 10 menit, sedangkan terapis yang satu mengocok kelamin / penis saksi Saksi XXdengan tangannya, memasukan kondom ke kelamin / penis saksi Saksi XXI, terapis langsung memasukkan alat kelamin / penis saksi Saksi XXke dalam vagina terapis, sedangkan terapis yang satunya masih meraba raba tubuh saksi Saksi XXI. Setelah 5 menit dua terapis tersebut bergantian dimana posisinya salah satu

Halaman 124 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



terapis merubah gaya yaitu nungging dan setelah nungging kondom saksi Saksi XXdiganti dan saksi Saksi XXmemasukan kemaluan / penis saksi Saksi XXke kemaluan / vagina terapis dari arah belakang selama 5 menit, lalu kondom saksi Saksi XXdilepas dan selanjutnya kemaluan / penis saksi Saksi XXdikocok dengan tangan oleh salah satu terapis sampai keluar sperma dan sperma saksi Saksi XXdibersihkan menggunakan handuk. Kemudian datang petugas Kepolisian Daerah Bali mengamankan saksi Saksi XXdan terapis”.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)” yaitu menyediakan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang identitasnya masing-masing, telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dan atas hal tersebut Para Terdakwa membenarkannya. Bahwa disamping itu pula selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa mampu untuk memberikan tanggapannya,

Halaman 125 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) yaitu menyediakan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah mengungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi SAKSI 10 dan saksi SAKSI 11 (Para Terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah), sebagai pemilik dari USAHA Seminyak, yang dikelola oleh Direktur yakni Terdakwa I TERDAKWA I, selanjutnya usaha dijalankan oleh General manager yakni Terdakwa II TERDAKWA 2 yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan Usaha serta Terdakwa IV TERDAKWA III dan Terdakwa III TERDAKWA IV sebagai respsionis yang bertugas untuk menerangkan dan juga mengarahkan pengunjung terkait daftar menu yang ada Usaha;
- Bahwa benar selain menawarkan pijat tradisional, Usaha juga menyediakan massage tradisional dengan sensasi, yaitu pengunjung mendapatkan pelayanan pijat dengan sensasi bisa berhubungan badan dengan Model/ terapis;
- Bahwa benar Saksi SAKSI 10 dan saksi SAKSI 11, Terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II T 2 secara bersama-sama sepakat untuk menyediakan sekitar 16 orang model/terapis massage tradisional dengan sensasi, kondom, daftar menu treatment dengan tujuan memberikan pelayanan pijat tradisional, melakukan pijat body to body yang selanjutnya melakukan hubungan badan antara terapis dengan pengunjung dengan menggunakan kondom yang terlebih dahulu sudah disiapkan oleh Usaha;
- Bahwa benar Terdakwa II T 2 sebagai general manager USAHA Seminyak, telah menyediakan Buku daftar menu treatment untuk dipilih oleh pengunjung/tamu yang berisikan menu untuk pengunjung/tamu antara lain yang disediakan di meja resepsionis berisikan:
 - Service 1 (satu), selama 30 menit harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki dengan jasa *sensual body slide* dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job dengan cara terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma, namun tamu tidak boleh bermain sex/kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi

Halaman 126 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



- bersama. Apabila tamu tersebut perempuan (female to female), maka treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit, dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital wanita (vagina), seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Service 2(dua) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) terapis dan di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis. Awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian *Sensual Body Slide Massage/Body to body*, kemudian alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, ada oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama;
 - Service 3 (tiga) seharga Rp2.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis dan di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian *Sensual Body Slide Massage/Body to body*, kemudian alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, ada oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan *Fully inclusive service* (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama;
 - Service 4(empat) seharga Rp3.990.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis dan di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian *Sensual Body Slide Massage/Body to body*, kemudian satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1(satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual;
 - Bahwa benar sesuai bukti buku daftar menu treatment yang telah disediakan oleh manajemen Usaha dimana Terdakwa I. TERDAKWA I sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di Usaha, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager yakni Terdakwa II Terdakwa II., yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasional kegiatan Usaha serta Terdakwa III TERDAKWA III dan

Halaman 127 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV TERDAKWA IV sebagai resepsionis yang bertugas menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di Usaha;

- Bahwa juga terdapat kesesuaian fakta dengan barang bukti berupa, mesin EDC, *bill* pembayaran terkait pembayaran atas pemesanan *massage tradisional* dengan sensasi dan ditambah pengunjung mendapatkan pelayanan berhubungan badan dengan terapis, singlet pendek dan rok mini pendek/crop top dan pakaian dalam hanya memakai jistring (celana dalam) tanpa menggunakan BH merupakan barang bukti untuk proses pelayanan yang diberikan kepada pengunjung pihak Usaha. Disamping itu juga dengan menunjukan/mempertontonkan terlebih dahulu para terapis melalui *showing room* selanjutnya dipilih oleh pengunjung untuk dibawa ke kamar khusus yang disiapkan. Kondom berisi sperma, handuk, sprai yang ditemukan pada kamar 10 (sepuluh) dan kamar VIP B yang disiapkan oleh Usaha terdapat terapis memberikan layanan *body to body* dan juga bisa berhubungan badan dengan pengunjung dalam keadaan terapis telanjang, buku daftar menu yang ada di resepsionis untuk menerangkan dan juga mengarahkan pengunjung terkait daftar menu yang ada Perusahaan, bahwa selain pijat pengunjung mendapatkan pelayanan yaitu bisa berhubungan badan dengan model/ terapis;

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di Perusahaandi Badung, di dalam kamar di lantai 3 VIP B di temukan saksi Saksi XX yang merupakan pelanggan/costumer, saksi Saksi XXX dan saksi Saksi XXXX sebagai terapis dalam keadaan telanjang bulat. Saksi Saksi XX menjelaskan sebagai pelanggan/costumer Perusahaan dengan menu service 3 (tiga) telah membayar sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di dalam kamar di lantai 3 VIP B terapis menyuruh pelanggan ke tempat tidur yang sudah disediakan dengan posisi tengkurap, selanjutnya terapis menutupi punggung pelanggan menggunakan handuk besar, dipijat oleh dua terapis dengan cara terapis melakukan pijat yaitu awalnya terapis naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk disebelah kiri dan kanan pelanggan, kemudian salah satu terapis duduk diatas paha pelanggan, terapis mengoleskan minyak pijat yang sudah disiapkan dan melakukan pijat tradisional selama 30 menit. Terapis kemudian turun dari tempat tidur untuk membuka seluruh pakaiannya, lalu terapis melakukan pijat *body to body* yaitu pijat dengan cara terapis naik ke atas badan pelanggan, terapis mengoleskan cream khusus dan kemudian meratakannya dengan kedua tangannya, selanjutnya terapis menempelkan seluruh badannya ke badan saksi Saksi XX yang masih dalam posisi tengkurap. Terapis kemudian menyuruh saksi Saksi XX untuk berbalik badan dan terapis

Halaman 128 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempelkan payudara dan badannya ke kaki dan paha pelanggan dengan gerakan naik turun sekitar 10 menit, sedangkan terapis yang lain mengocok alat kelamin/penis pelanggan dengan tangannya, memasukan kondom ke alat kelamin/penis pelanggan, terapis memasukkan alat kelamin/penis pelanggan ke dalam vagina terapis sedangkan terapis yang lain, masih meraba-raba tubuh pelanggan. Setelah 5(lima) menit, dua terapis tersebut berganti posisi, dimana salah satu terapis merubah gaya yaitu nungging dan setelah nungging kondom pelanggan diganti, pelanggan memasukan kemaluan/penis pelanggan ke kemaluan/vagina terapis dari arah belakang selama 5 (lima) menit, lalu kondom pelanggan dilepas dan selanjutnya kemaluan/penis pelanggan dikocok dengan tangan oleh salah satu terapis sampai keluar sperma yang kemudian dibersihkan menggunakan handuk.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur yang menyediakan jasa pornografi yaitu menyediakan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa pasal 55 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (deelneming). Pada deelneming terdapat strafbaarfeit atau delict, apabila terdapat beberapa orang atau lebih dari seorang. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, adanya kerjasama antara pelaku sedemikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidak mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, telah mengungkap bahwa berawal dari Saksi SAKSI 10, saksi SAKSI 11 dan Terdakwa I TERDAKWA I memiliki niat untuk mendirikan SPA (Sante Par Aqua) massage tradisional dengan sensasi pelayanan pijat tradisional dan melakukan pijat body to body sekaligus melakukan hubungan badan antara terapis (pemijat) dengan pelanggan/costumer, yang diwujudkan dengan mendirikan Perusahaan dibawah Perseroan beralamat di Kabupaten Badung;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaanya saksi SAKSI 10 dan saksi SAKSI 11 bertugas menyediakan modal usaha mulai dari biaya pendirian sampai biaya operasional Perusahaan Terdakwa I TERDAKWA I selaku direktur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak / instansi terkait jalannya operasional Usaha, mencari dan menyewa lahan untuk mendirikan Usaha, mempromosikan

Halaman 129 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelanggan / konsumen sehingga memperoleh keuntungan lebih dan mendapatkan kepemilikan/ sebagai pemegang saham di Perseroan sebesar 75% atau sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian saksi SAKSI 10 bersama-sama dengan saksi SAKSI 11 dan Terdakwa TERDAKWA I merekrut Terdakwa II Terdakwa II, sebagai General Manager, setelah itu bersama-sama merekrut Terdakwa III TERDAKWA III dan Terdakwa IV TERDAKWA IV selaku receptionis;

Menimbang bahwa Terdakwa II Terdakwa II. sebagai Manager Perusahaan yakni mengatur operasional, mengontrol terapis yang bekerja di Usaha, melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas di Usaha, memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik, merekrut terapis yang bekerja di Perusahaan mencatat laporan hasil penjualan treatment setiap hari dan melaporkan di Group Whatsapp dengan nama "PP" yang mana di dalam grup tersebut diantaranya terdapat saksi SAKSI 11, saksi SAKSI 10 dan Terdakwa I TERDAKWA I. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2024 saksi SAKSI 11, dan saksi SAKSI 10, Terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II Terdakwa II mengadakan rapat bertempat di Iklan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, disepakati Usaha menyediakan layanan paket treatment / jasa pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer. Selanjutnya sebagai Manager Perusahaan, Terdakwa II Terdakwa II., melakukan perekrutan karyawan dan terapis dengan persetujuan dari saksi SAKSI 11, sehingga Perusahaan memiliki 25 (dua puluh lima) orang terapis perempuan dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas, telah tampak dengan jelas tentang hubungan sebab akibat antara Para Terdakwa dengan saksi SAKSI 11, dan saksi SAKSI 10, dalam tujuannya untuk mendirikan Perusahaan dibawah Perseroan beralamat di Kabupaten Badung dan dalam pengelolaan Perusahaan, sehingga dapat beroperasi dengan baik dan memperoleh pelanggan;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, keseluruhan unsur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo

Halaman 130 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara in casu, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal warna merah muda;
- 3 (tiga) buah handuk warna abu abu;
- 1 (satu) buah seprei warna motif loreng warna hitam putih;
- 1 (satu) buah kondom sudah terpakai merk Vivo;
- 1 (satu) buah kondom belum terpakai merk Vivo;
- 1 (buah) mangkok kayu;
- 1 (satu) botol minyak pijat;
- 1 (satu) buah tempat sampah;
- 1 (satu) buah pengatur waktu warna putih;
- 1 (satu) buah bra spot warna putih;
- 1 (satu) buah rok pendek diatas lutut warna merah putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) G-String warna hitam;
- 1 (satu) pasang Sepatu merk all star warna putih;
- 2 (dua) buah bantal kotak warna merah muda;
- 1 (satu) buah seprei motif loreng warna hitam putih;
- 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu;
- 2 (dua) handuk kecil warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah handuk besar;
- 1 (satu) set lingerie warna merah;
- 2 (dua) kondom sudah terpakai merk Vivo;
- 2 (dua) buah kondom belum terpakai merk Vivo;
- 3 (tiga) botol minyak pijat;

Halaman 131 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol tumbler berisi cream pijat;
- 1 (satu) buah pengatur waktu warna putih;
- 2 (dua) buah mangkok kayu tempat cream;
- 2 (dua) buah rok pendek diatas lutut warna merah muda;
- 2 (dua) buah crop top (singlet pendek);
- 1 (satu) bundel daftar costumer atau tamu yang sudah reservasi di Tempat usaha;
- 4 (buah) daftar menu treatment di Usaha;
- 1 (satu) bundel struk pembayaran dari mesin EDC;
- 7 (tujuh) kotak kondom merek vivo yang belum terpakai;
- 1 (satu) bundel nota pembelian barang operasional di Usaha;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) bundel kertas formulir tipping dari tamu;
- 1 (satu) bundel voucher treatment di Usaha;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk Infinix warna putih beserta sim card didalamnya;
- 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2577 warna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) buah mesin EDC Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah HT merk AUQOZ warna hitam;
- 1 (satu) buah HT merk RADION warna hitam beserta chargernya;
- 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna abu beserta chargernya;
- 13 (tiga belas) buah box warna putih merek krisbow;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Joyko warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa III TERDAKWA III;

- 1 (satu) bundel fotocopy Akta No. 35 tentang Pendirian PERSEROAN tanggal 28 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Adu-0077394.Ah.01.01.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank Permata dengan nomor: 9925022842 atas nama TERDAKWA IV periode bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Permata dengan nomor 9935879105 atas nama TERDAKWA III periode bulan Juni 2024 sampai dengan bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Permata dengan nomor 9988080605 atas nama TERDAKWA 2periode bulan Agustus 2024

Halaman 132 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bulan September 2024;

- 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2periode bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024;
- 2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor 1750003101028 atas nama PERSEROAN periode bulan Mei 2024 sampai bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Nomor 009/HRD-PPS/IV/2024 atas nama TERDAKWA 2tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh SAKSI 11dan TERDAKWA 2.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Pickup Box warna Hitam merek Suzuki Type AEV415P CX (4x2) M/T DK 8691 FA beserta Banner bertulisan Tempat usaha;
- 1 (satu) lembar asli STNK mobil Pickup Box merek Suzuki, Type AEV415P CX (4x2) M/T, warna Hitam DK 8691 FA, Nomor Mesin K15BT1120213 atas nama pemilik KADEK TRISNA DEWI;
- 1 (satu) unit mobil Pickup Box warna Hitam merek Suzuki Type AEV415P CX (4x2) M/T DK 8835 BA, beserta Banner bertulisan Tempat usaha;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. TERDAKWA I;

- Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan karena tidak sesuai dengan etika moral pada masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut diatas, menjadi dasar bagi pertimbangan Majelis Hakim atas pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keriganan hukuman;

Halaman 133 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa I, Terdakwa II. Terdakwa II., Terdakwa III. Terdakwa III dan Terdakwa IV. Terdakwa IV, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Terdakwa I, Terdakwa II. Terdakwa II., Terdakwa III. Terdakwa III dan Terdakwa IV. Terdakwa IV, dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal warna merah muda;
 - 3 (tiga) buah handuk warna abu abu;
 - 1 (satu) buah seprei warna motif loreng warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah kondom sudah terpakai merk Vivo;
 - 1 (satu) buah kondom belum terpakai merk Vivo;
 - 1 (buah) mangkok kayu;
 - 1 (satu) botol minyak pijat;
 - 1 (satu) buah tempat sampah;
 - 1 (satu) buah pengatur waktu warna putih;
 - 1 (satu) buah bra spot warna putih;
 - 1 (satu) buah rok pendek diatas lutut warna merah putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) G-String warna hitam;
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk all star warna putih;
 - 2 (dua) buah bantal kotak warna merah muda;
 - 1 (satu) buah seprei motif loreng warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu;

Halaman 134 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) handuk kecil warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah handuk besar;
- 1 (satu) set lingerie warna merah;
- 2 (dua) kondom sudah terpakai merk Vivo;
- 2 (dua) buah kondom belum terpakai merk Vivo;
- 3 (tiga) botol minyak pijat;
- 1 (satu) botol tumbler berisi cream pijat;
- 1 (satu) buah pengatur waktu warna putih;
- 2 (dua) buah mangkok kayu tempat cream;
- 2 (dua) buah rok pendek diatas lutut warna merah muda;
- 2 (dua) buah crop top (singlet pendek);
- 1 (satu) bundel daftar costumer atau tamu yang sudah reservasi di Tempat usaha;
- 4 (buah) daftar menu treatment di Usaha;
- 1 (satu) bundel struk pembayaran dari mesin EDC;
- 7 (tujuh) kotak kondom merek vivo yang belum terpakai;
- 1 (satu) bundel nota pembelian barang operasional di Usaha;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) bundel kertas formulir tipping dari tamu;
- 1 (satu) bundel voucher treatment di Usaha;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk Infinix warna putih beserta sim card didalamnya;
- 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2577 warna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) buah mesin EDC Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah HT merk AUQOZ warna hitam;
- 1 (satu) buah HT merk RADION warna hitam beserta chargernya;
- 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna abu beserta chargernya;
- 13 (tiga belas) buah box warna putih merek krisbow;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Joyko warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa III TERDAKWA III;

- 1 (satu) bundel fotocopy Akta No. 35 tentang Pendirian PERSEROAN tanggal 28 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0077394.Ah.01.01.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank Permata dengan nomor:

Halaman 135 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9925022842 atas nama TERDAKWA IV periode bulan September 2024;

- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Permata dengan nomor 9935879105 atas nama TERDAKWA III periode bulan Juni 2024 sampai dengan bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Permata dengan nomor 9988080605 atas nama TERDAKWA 2periode bulan Agustus 2024 sampai bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama TERDAKWA 2periode bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024;
- 2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor 1750003101028 atas nama PERSEROAN periode bulan Mei 2024 sampai bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Nomor 009/HRD-PPS/IV/2024 atas nama TERDAKWA 2 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh SAKSI 11 dan TERDAKWA 2.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Pickup Box warna Hitam merek Suzuki Type AEV415P CX (4x2) M/T DK 8691 FA beserta Banner bertulisan Tempat usaha;
- 1 (satu) lembar asli STNK mobil Pickup Box merek Suzuki, Type AEV415P CX (4x2) M/T, warna Hitam DK 8691 FA, Nomor Mesin K15BT1120213 atas nama pemilik KADEK TRISNA DEWI;
- 1 (satu) unit mobil Pickup Box warna Hitam merek Suzuki Type AEV415P CX (4x2) M/T DK 8835 BA, beserta Banner bertulisan Tempat usaha;

Dikembalikan kepada Terdakwa I TERDAKWA I;

- Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H. dan Ni Made Dewi Sukrani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera

Halaman 136 dari 137 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

T.T.D.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

T.T.D.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)